



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN ALIAS UST. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA BIN AHMAD RUJITO;**
Tempat lahir : Tulang Bawang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kucing 4 RT/RW 040/007 Desa Bedeng 28 Kel. Purwosari Kec. Metro Utara Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang Las);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
- Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
- Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASLUDIN HATJANI, SH., F A R I S, SH, MH, TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, SH dan DENNY L. TUBO, SH Para Advokat yang berkedudukan di Jakarta BEREDASARKAN Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa :
 - 1 (satu) buah SIM C a.n SULTHONI ARIFUDIN;
Dikembalikan kepada pemiliknya an. SULTHONI ARIFUDIN
 - 1 (satu) buah fotocopy ktp A.n SULTHONI ARIFUDIN, NIK : 1872022812840001;
 - 1 (satu) buah Telepon Selular merk redmi berwarna BIRU;
 - 1 (satu) buah memori hp 16 GB;
 - 1 (satu) buah Senapan merk SHAMP TIGER berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah ketapel berwarna coklat;
 - 1 (satu) buku jihad berjudul "JIHAD SEPANJANG ZAMAN";
 - 1 (satu) flashdisk berwarna hitam 32GB;
 - 1 (satu) flashdisk berwarna hitam berlist merah;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 13 Oktober tertanggal 2021 yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa : SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitir nama Terdakwa akibat dakwaan atau tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Senapan merk SHAMP TIGER berwarna hitam;
 2. 2 (dua) buah ketapel berwarna coklat;
 3. 1 (satu) buku jihad berjudul "JIHAD SEPANJANG ZAMAN;
 4. 1 (satu) flashdisk berwarna hitam 32GB;
 5. 1 (satu) flashdisk berwarna hitam berlist merah;
 6. 1 (satu) buah SIM C a.n SULTHONI ARIFUDIN;
 7. 1 (satu) buah fotocopy ktp A.n SULTHONI ARIFUDIN, NIK : 1872022812840001;
 8. 1 (satu) buah Telepon Selular merk redmi berwarna BIRU;
 9. 1 (satu) buah memori hp 16 GB;Dikembalikan kepada terdakwa.
7. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO bersama dengan Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO, IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm), ARIF EFENDI Als QUTAIBAH Als UMAIR Als ABU ABBAD Als ILHAM Als SATRIA Als BAGJA Als JORDAN Bin TOHA, RANGGA KRISTIANSYAH Als VICTOR Als TORA Als NANDO Bin HARI PRAMONO YUGO, IHYAN Als IAN Als DAVID Als LEO Als BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI, SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada tahun 2003 s/d 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di di Sekolah Muslim ADIRA Bandar Lampung, di Pesawaran, di Lampung Selatan, sebuah villa di Bogor, Masjid dekat pabrik tekstil di Solo, di guest house SYAKINAH UMS daerah Gonilan Surakarta, di Bekasi, di Bandara Soekarno Hatta, di Bangkok Thailand atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 96/KMA/SK/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO , maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekira tahun 2003 pasca lulus dari DARUSSYAHADAH disarankan oleh ustad IMRON untuk mengikuti program SAFARI DAKWAH (WIYATA BAKTI) program wajib yang harus dilakukan oleh seluruh alumni untuk pengambilan ijazah Pondok selama 1 (satu) tahun dan terdakwa ditunjuk ke daerah Pekanbaru Riau tepatnya di YAYASAN KHOIRU UMMAH, sedangkan teman terdakwa lainnya disebar ke seluruh Indonesia. Kemudian terdakwa ditugaskan menuju Riau oleh Ust. IMRON dengan memberikan kontak Ust

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH Alias Ust ABU HASAN HUSAIN (pimpinan yayasan asal Solo) dan alamat YAYASAN KHOIRU UMMAH Pekanbaru Riau. Selanjutnya terdakwa dijelaskan mengenai anggota wilayah atau tugas pokok di Riau.

- Bahwa terdakwa pada saat berada di Riau mengenal PAK SODIK (SUDIGDOYO)
 - Blitar, SUPARDI, SYAHRIZAL, RUSDI, PERURI, AHMAD dan ustad HASBI, ust. NUR dan ust. MAS'UD, ZUDIN, HUDZAIFAH, ABU ZAHRO, ust. TOHIR, ust. SUBHAN, KHOMAR ZAMAN dan BOWO. Ketika bertemu dengan SYAHRIZAL, terdakwa bertemu dengan bapaknya yaitu RUSDI AHMAD yang menceritakan bahwa keluarga ini merupakan keluarga istri dari NURDIN M. TOP.
- Bahwa terdakwa sekira tahun 2007 pulang menuju Lampung dan melanjutkan dakwah di daerah Tulang Bawang Barat, Lampung selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian setelah dari Lampung terdakwa berpindah ke Blora, Jawa Tengah untuk merintis ponpes AR RAHMAH selama 1 tahun. Selanjutnya terdakwa pindah ke Jatinom, Klaten diajak oleh RIDWAN MIFTAFARID ke pondok selama 2 (dua) tahun dan kembali ke Lampung untuk menikah sekira tahun 2010. Kemudian terdakwa diundang oleh ALIM SUKRI untuk berdiskusi di rumah MARYONO dengan membahas antara lain :
 - a. Ajakan/ sharing kesiapan untuk bergabung dengan Lembaga (Organisasi JI);
 - b. JI sekarang telah memiliki perubahan dalam hal pedoman;
 - c. Ajakan untuk melakukan berbaiat JI.

Selanjutnya pertemuan yang kedua dilakukan di rumah MARYONO dengan dipimpin ALIM SUKRI, Adapun yang dibahas mengenai pemberian teknis terkait dengan muahadah/ baiat. Adapun yang hadir pada saat itu adalah terdakwa, MARYONO, DADANG dan ALIM SUKRI sebagai pengundang pertemuan tersebut. Didalam pertemuan ini ALIM SUKRI menyebutkan akan ada muahadah/ baiat yang dilakukan, akan tetapi untuk waktu dan tempat akan diberitahu menyusul.

Kemudian setelah satu minggu terdakwa mendapat ajakan dari ALIM SYUKRI dan diminta berkoordinasi dengan DADANG. Selanjutnya terdakwa menunggu di sebuah tempat di masjid Universitas Lampung (UNILA). Kemudian setelah kami menunggu datang 2 orang yang terdakwa kenal salah satunya adalah ALIM SUKRI menjemput kami untuk diantar ke lokasi yang telah ditentukan yaitu daerah vila Lembah Hijau, Bandar Lampung. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut adalah bai'at dengan dipandu oleh 2 (dua) orang dari Jawa yang tidak terdakwa ketahui namanya dan didampingi oleh ALIM SYUKRI. Adapun, yang hadir sekitar 15 (lima belas orang):

1. Terdakwa;
2. MARYONO (Bandar Lampung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DADANG (sekarang tinggal di Surabaya sekitar tahun 2014);

4. Ust. MADRUS;

5. Dan yang lainnya terdakwa tidak ketahui namanya .

Pada saat itu yang melakukan baiat hanyalah terdakwa bersama dengan DADANG dan MARYONO. Adapun isi bai'atnya : QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU "Terdakwa membaiat kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf (Menasihati dalam kebaikan) dan amr mungkar (mencegah dari kejelekan), kalau terdakwa berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu". Berselang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa, MARYONO dan DADANG diajak lagi oleh ALIM SYUKRI untuk berkumpul di rumah MARYONO. Dengan pembahasan tentang terdakwa diarahkan untuk mengikuti program lanjutan dalam rangka pendidikan lanjutan di daerah Lampung tepatnya di masjid kuning Pesawaran.

Selanjutnya berselang 1 (satu) minggu dari pertemuan di rumah MARYONO, terdakwa mengikuti kegiatan pendidikan tersebut yang dilakukan hanya 1 malam di masjid Kuning Pesawaran di tahun awal tahun 2011. Dalam kegiatan tersebut peserta diantaranya :

1. TERDAKWA
2. SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm)
3. HENDARSAH, tridatu Lampung timur;
4. PRAYIT, Lampung tengah;
5. SAIKHU, tulang bawang;
6. FIRMAN, tulang bawang;
7. MUHIDIN, tulang bawang;
8. YUDI, bandar jaya Lampung tengah;
9. SUDAR, Lampung tengah;
10. ABDURROHMAN, panjang
11. PARJONO, Lampung selatan;
12. MASUDI, Lampung tengah;
13. GOFAR. Bandar Lampung;
14. DADANG, metro;
15. MARYONO, bandar Lampung;
16. SUKIDI, metro;
17. HERU, Lampung timur;
18. HERMAN, Lampung timur.

Adapun pelatih yang memberikan diantaranya:

1. RADEN (bagian JASADIYAH), Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARIO alias HAFID (bagian RUHIYAH atau DINIYAH), bandar Lampung
3. IWAN (bagian JASADIYAH), Lampung selatan;
4. Dan 4 instruktur lainnya.

Ketika itu instruktur yang terdakwa tidak kenal menjelaskan program bernama SEDIKASISBA (Sekolah Pendidikan Kaderisasi Siswa Baru) dengan waktu pendidikan dilaksanakan seminggu sekali dari awal tahun 2011 s/d pertengahan 2012 (2 tahun lamanya), dengan Tempat Pendidikan berpindah pindah dari rumah ke rumah anggota kelompok, di Bukit, di Pantai. Adapun Materi yang diberikan diantaranya Rukhiyah, Skill (navigasi, Tali menali, dan Survival), Agama (ukhuwah islamiyah, Ikhrom Mudo'if (memuliakan tamu), Isar (mendepankan kepentingan bersama), amar ma'ruf nahyi mungkar, pendapat tentang jihad, KITMAN (menjaga rahasia).

- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2013 lulus dari SEDIKASISBA, terdakwa diminta MARIO alias HAFIDZ als DODI untuk membantu ke DEPDIKA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) dengan alasan terdakwa memiliki kompetensi dalam hal memberikan pembelajaran. Selanjutnya sekira pada awal tahun 2014 pukul 09.00 WIB terdakwa diajak oleh MARIO untuk bertemu di salah satu saung yang ada di daerah Beranti, Lampung Selatan. Pada saat terdakwa tiba disana membahas agar terdakwa dapat membantu proses Pendidikan dan kaderisasi di Sekolah (DEPDIKA) Lampung, dalam pertemuan ini terdakwa menegaskan jika terdakwa mau dan sanggup. Selanjutnya setelah terdakwa menyanggupi, terdakwa diberi HP dengan merk nokia (untuk berkordinasi dan menghubungi). Adapun pertemuan ini dihadiri oleh: MARIO; Terdakwa; SYAIKHU; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm); MARYONO; YUDI; SUDAR.

Pertemuan selanjutnya di tahun 2014, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh MARIO untuk melakukan RAKOR awal atau pertama (Rapat Kordinasi) di Sekertariat KPA (Komunitas Pecinta Alam Nusawana) di Jalan Untung, Lampung Selatan. Pada saat ini yang hadir adalah: MARIO Alias HAFID; SAFE'I Alias HANUNG; Terdakwa; SEMBARA; IWAN Alias PANJI Alias BENY alias JON; MARYONO Alias ARMAN; SYEIKHU Alias ARJUNA; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm); BAGUS SENOTOSO Alias KOSIM; DAROJI; YUDI; dan SUDAR. Dalam pertemuan tersebut membahas diantaranya :

1. Penempatan berbagai anggota baru yang masuk ke DEPDIKA (selanjutnya berganti nama menjadi ADIRA) dan terdakwa ditugaskan oleh DODI Als MARIO untuk menjadi wali kelas dalam sekolah MUSLIM;
2. Menjelaskan DEDIPKA bahwa berada di bahwa TAJHIZ JI (bidang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembagian alat-alat operasional sekolah yang berada di Lampung yaitu Sekolah MUSLIM;

4. Sekolah MUSLIM dibuat dari perubahan nama lama yang sebelumnya memiliki nama SEKOLAH AHNAF BIN QOIS yang dibuat oleh pengurus atas, tetapi kemudian dirubah menjadi Sekolah MUSLIM;

5. Semua pembagian operasional sekolah MUSLIM difasilitasi oleh MARIO.

Setiap personal baru mendapatkan handphone dan notebook;

Adapun penempatan tugas untuk pengajar atau anggota baru di sekolah MUSLIM diantaranya: HAFID Alias MARIO (Kepala Sekolah); SAFE'I (Sekertaris); SEMBARA menjadi wali kelas; BAGUS SANTOSO menjadi wali kelas; DAHROJI menjadi wali kelas; TERDAKWA menjadi wali kelas; SAIKHU menjadi PA NUSAWANA; IWAN Kepala PA NUSAWANA; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) menjadi Bendahara; MARYONO menjadi wali kelas; SUDAR menjadi asisten wali kelas; YUDI menjadi PA NUSAWANA.

- Bahwa setelah selesai dari pertemuan masih di tahun 2014 terdakwa pertama kali bertatap muka untuk membimbing siswa baru di Sekolah Muslim dalam kegiatan MOS (MASA ORIENTASI SISWA). Pada saat ini terdakwa didampingi oleh:

Kepala sekolah : HAFID Alias MARIO;

Sekertaris : MARIONO;

Bendahara : DANIEL;

PA (Pencita Alam): IWAN;

Wali kelas : Terdakwa;

Peserta : sekira 20 (dua puluh) orang siswa;

Kegiatan yang dilakukan selama satu hari mulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan selesai pada hari Minggu, dengan kegiatan:

1. SOSIALISASI pengenalan masing-masing pengurus yang ikut dalam kegiatan MOS;
 2. Pemberian materi terkait dengan pengumpulan infaq;
 3. Penyambutan siswa baru yang masuk;
 4. Terkait pemberitahuan kegiatan selanjutnya akan ada kegiatan KAT dan persiapan;
 5. Perkenalan oleh terdakwa sebagai wali kelas;
 6. Pembuatan nama samaran atau alias kemudian saling mengenal;
- Bahwa setelah selesai melakukan kegiatan MOS pada sekolah MUSLIM dilakukan kegiatan KBM (kegiatan belajar mengajar) setiap 1 (satu) kali satu minggu dengan agenda pemberian materi seperti: RUKHIAH dan SKIL atau jasadiyah. Kegiatan pemberian materi tersebut dilakukan mulai dengan siswa masuk kedalam sekolah sampai dengan lulus yang membutuhkan waktu selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun. Kegiatan pemberian materi dilakukan sesuai dengan tingkatan,

Adapun materi yang diberikan sesuai dengan tingkatan adalah :

1. Untuk kelas 1 (satu) diberikan materi RUKHIAH atau DINIAH;
2. Untuk siswa kelas 2 (dua) diberikan materi campuran seperti RUKHIAH, DINIAH dan SKIL;
3. Untuk siswa kelas 3 (tiga) diberikan materi yang sama RUKHIAH, DINIAH dan SKIL;
4. Untuk siswa kelas 4 (empat) diberikan materi RUKHIAH, DINIAH, SKILL, KAT (Kegiatan Alam Terbuka) dan mulai penjurusan dibidang seperti:
5. T1 (tablig)
6. T3 (Taklim, Tarbiah dan Tamkhiz), dan
7. FKPP (Pendidikan Pondok, SD, Paud dan Pendidikan formal lainnya);
8. TAZHIZ (kantong personal)

Bahwa terdakwa mengabdikan menjadi wali kelas di Sekolah Muslim ADIRA Lampung selama sekira 3 (tiga) tahun, selama menjadi wali kelas terdakwa mendapatkan berbagai upgrading skills dari DIKLAT ADIRA seperti TT (tactical Training);

- Bahwa terdakwa sekira pada akhir 2016 ditunjuk oleh HAFID Als DODI Als MARIO untuk menggantikannya karena MARIO diangkat oleh SIROJUDIN ALIAS JOSE menjadi pengurusan pusat ADIRA. Kemudian ketika terdakwa menjabat sebagai MUDIR terdakwa meluluskan sekitar 32 (tiga puluh dua) orang atau personil siap tugas ke organisasi JI atau ke bidang-bidang dan selama terdakwa menjadi MUDIR terdakwa mendapatkan murid atau personil JI baru sekitar 20 (dua) puluh orang. Terdakwa menjabat MUDIR mendapatkan gaji berupa operasional sebulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat anggaran pengadaan sarana dan pelaksanaan kegiatan sekolah yang diperoleh dari infaq para siswa dan staf sekolah MUSLIM Lampung yang dikumpulkan oleh wali kelas, kemudian disetorkan kepada bendahara sekolah dimana setiap bulan mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi sebagian dipotong untuk organisasi Jamaah Islamiah pusat, sehingga terdakwa hanya mendapatkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2017 setelah terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah atau MUDIR terdakwa melakukan laporan bulanan yang disebut sebagai RAKOR (Rapat Kordinasi ADIRA Pusat) pada saat ini pertama kali terdakwa melakukan rakor di SOLO tepatnya di guess house daerah Gonilan, Surakarta dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta selama 1 (satu) hari satu malam dengan kegiatan:

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaporkan kegiatan masing-masing sekolah ADIRA yang tersebar di Indonesia;
2. Kemudian di rakor ini diberitahukan bahwa para kepala sekolah/ MUDIR untuk RAKOR yang kedua akan bertemu dengan AMIR/ QIADAH/ Pimpinan Pusat;
3. Memberikan file STRATA (pedoman Jamaah Islamiah) untuk dikaji di rumah
4. Informasi bahwa DIKLAT (pendidikan dan latihan) ADIRA akan melakukan WT (weapon training) terhadap seluruh staf muali dari guru, kepala sekolah dan seluruh anggota dalam ADIRA kecuali siswa.

Rakor yang pertama dihadiri:

1. Seluruh kepala sekolah ADIRA;
2. PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE (KADIR);
3. MAS BIM (STAF PUSAT ADIRA);
4. BIMA (sekertaris ADIRA Pusat);
5. HAFID Alias MARIO (STAF PUSAT);
6. JASTIN (KEPALA SEKOLAH NASA'I JATIM) ;
7. CAKRA (KEPALA SEKOLAH IBNU MAJA JATENG);
8. OPTIMUS (KEPALA SEKOLAH TIRMIZI BEKASI, JAWA BARAT);
9. REZA (STAF PUSAT ADIRA);
10. MIKO (Bendahara ADIRA PUSAT);
11. TRUBUS;

Selain itu terdakwa mengikuti kegiatan TT (tectikal training) yang dilaksanakan di gunung Way Kalam Kalianda Lampung Selatan, pada saat itu terdakwa mengingat kegiatan yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dan terdakwa masih baru menjabat sebagai kepala sekolah 2017 awal dimana pada saat itu IHYAN menjadi peserta, adapun panita penyelenggara pada saat kegiatan TT tersebut adalah :

1. Terdakwa (sebagai penjaga kendaraan yang parkir dan keamanan tempat);
2. SAIKHU, Bandar Lampung (pada saat ini susilo membantu memasak untuk siswa dan panita yang ikut)
3. SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (pada saat ini susilo membantu memasak untuk siswa dan panita yang ikut)

Adapun yang terdakwa ingat instruktur pada terdakwa kegiatan TT tersebut adalah: BAGJA dan PANJI ALS IWAN, Lampung Selatan. Materi yang diajarkan pada saat itu adalah, antara lain :

1. Taktik perang,
2. Formasi menyerang;
3. Individual stock (lompat harimau, jalan monyet, pus up, roling depan dan merayap)
4. Ambus (cara menyulik musuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk RAKOR kedua dipimpin oleh PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE selaku Kepala ADIRA PUSAT (KADIR) dan membahas hasil laporan kegiatan belajar disekolah masing-masing. Setelah selesai RAKOR terdakwa menerima surat yang isinya agar dapat menunggu di Masjid dekat pabrik tekstil di Solo, dimana didalam surat tersebut terdapat nama terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak terdakwa ingat. Pada keesokan harinya terdakwa berangkat menuju masjid yang dituju, tidak lama kemudian terdapat mobil inova silver yang menjemput dan terdakwa masuk kedalam mobil ketika terdakwa masuk terdakwa sudah melihat satu orang yang terdapat pada surat sebelumnya untuk dapat mengikuti sharing paradikma baru (strata JI) ketika terdakwa masuk kemudian disusul kembali dengan satu orang lagi yang terdakwa lupa namanya. Setelah berkumpul terdakwa bersama 2 (dua) orang yang menunggu di masjid, seorang supir dan kenek (yang tidak terdakwa ingat namanya) berangkat menuju Bogor (sebuah vila yang tidak terdakwa ketahui namanya). Setibanya di vila yang dituju terdakwa bersama dengan:

1. Terdakwa;
2. Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO
3. SIROJUDIN ALIAS JOSE (KADIR)
4. MAS BIM (STAF PUSAT ADIRA)
5. BIMA (sekertaris ADIRA Pusat)
6. HAFID Alias MARIO (STAF PUSAT)
7. JASTIN (KEPALA SEKOLAH NASA'I JATIM)
8. CAKRA (KEPALA SEKOLAH IBNU MAJA JATENG)
9. OPTIMUS (KEPALA SEKOLAH TIRMIZI BEKASI, JAWA BARAT)
10. REZA (STAF PUSAT ADIRA)
11. GEMA (KEPALA SEKOLAH BUKHORI MEDAN)
12. FAHMI (KEPALA SEKOLAH DARUL QUDNI LOMBOK)
13. LUPA NAMA (KEPALA SEKOLAH DARI (SULAWESI)
14. GANI
15. SEKERTARIS 2 (DUA) ORANG
16. AGUS SANJAYA (KEPALA Balai Latihan Kerja)
17. DII.

Dalam pertemuan sharing ini kami membahas manhaz baru/ STRATA JI yang baru, seperti :

MARHALAH-MARHALAH (tingkatan) yang harus dicapai sebelum tingkatan selanjutnya

1. FASE PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I'DAD QUWWAH ATSAMILAH (Mempersiapkan kekuatan secara menyeluruh RUKHIAH, MATERIL (EKONOMI, PENDIDIKAN,dll), personal (Sumber daya Manusia), Sumber dana kesehatan dll.

2. FASE KEDUA:

Meruntuhkan HEGEMONI MUSUH (menggoyahkan kekuatan musuh) dengan media dan dakwah dan membahas matan strata serta point-poinnya yang tidak terdakwa ingat terperinci.

3. FASE KETIGA yang terdakwa tidak ingat lagi

Dapat terdakwa terangkan jika sebelum melakukan sharing tersebut kami melakukan baiat kepada amir langsung yang dipimpin Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO (karena PAK PARA WIJAYANTO melaksanakan SOP dalam JI yang mengharuskan jika seluruh anggota bertemu dengan AMIR PUSAT di majelis QIYADAH (pertemuan yang dihadiri oleh amir) harus melakukan baiat ulang).

- Bahwa setelah terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah MUSLIM Lampung selama 7 (tujuh) bulan terdakwa mendapat perintah dari KADIR Pusat ketika itu adalah PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE, Jawa Tengah agar dapat menjadi perwakilan Jamaah Islamiah region Lampung untuk menuju ke Suriah dan melakukan jihad ke Suriah. Setelah mendapat izin amir pusat terkait dengan tujuan delegasi jihad global di Suriah oleh Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO di rakor selanjutnya dilaksanakan penggalangan dana ke seluruh warga ADIRA dengan tujuan dapat membantu keberangkatan delegasi yang terpilih untuk jihad global ke Suriah. Adapun cara penggalangan dana dilakukan dengan cara:

1. Tim ADIRA pusat melakukan penggalangan dana langsung dari pusat turun ke sekolah-sekolah ADIRA di Solo, Jawa Barat dan Lampung. Untuk sekolah yang lainnya (yang tidak didatangi tim pusat) penggalangan dana dikumpulkan oleh masing-masing kepala sekolah (MUDIR) kemudian diserahkan kepada tim ADIRA pusat pada saat RAKOR selanjutnya.
2. Dari penggalangan dan tersebut diinformasikan jika uang tunai yang terkumpul kurang lebih Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,- (dua ratus juta rupiah sampai dengan tiga ratus juta rupiah) yang tidak terdakwa ingat dengan jelas totalnya.
3. Setelah itu di tanggal 11 April 2017 di Balai Latihan Koprasi (BALAKOP) di depan rumah dinas gubernur Lampung TURBA (turun kebawah) dimana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk penggalangan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan oleh jamaah ke Suriah, pada saat penggalangan tersebut yang ikut aserta adalah: Terdakwa, SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm), SIROJUDIN, MAS BIM, RANGGA KRISTIANSYAH Als VICTOR Als TORA Als NANDO Bin HARI PRAMONO YUGO, IHYAN Als IAN Als DAVID Als LEO Als BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI dan SELURUH STAFF SEKOLAH

Terdakwa ingat pada saat penggalangan dana yang mana hasilnya akan digunakan sebagai dana bantuan untuk jamaah yang akan berangkat menuju Suriah tersebut pengisi atau pematernya adalah MAS BIM yang menerangkan :

1. Apabila ada yang akan dikirim menuju suriah untuk jihad global karena sebelumnya sudah di bahas dalam RAKOR PUSAT dan diizinkan oleh AMIR yaitu PARAWIJAYANTO;
 2. RANGGA KRISTIANSYAH Als VICTOR Als TORA Als NANDO Bin HARI PRAMONO YUGO memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum diberikan dan akan diberikan setelah selesai acara penggalangan dana tersebut;
 3. Terdakwa menyampaikan jika diri terdakwa memberikan uang infaq sebesar Rp. 500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2017 diundang oleh SIROJUDIN ALIAS JOSE dengan menggunakan aplikasi CONVERSATION untuk menghadiri pertemuan di Solo, tepatnya di guest house SYAKINAH UMS daerah Gonilan Surakarta. Setibanya disana terdakwa bersama dengan IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm), SIROJUDIN Alias JOSE, REZA, YUSUF, HAIDAR, OPTIMUS; GUFRON; MUJAHIDIN Alias YASIN, TRUBUS dan HAIDAR serta orang-orang yang terpilih untuk ke Suriah namun terdakwa tidak ingat namanya.

Dalam pertemuan ini materi yang dibahas adalah terkait dengan persiapan mental, finansial dan lainnya untuk berangkat menuju Suriah. Pada saat perjalanan pulang dari pertemuan terdakwa di japri oleh PAK SIROJUDIN Alias JOSE dengan menggunakan aplikasi CONVERSATION yang memberitahu terdakwa apabila terdakwa adalah orang yang dipilih oleh tim pusat untuk mewakili delegasi Jamaah Islamiah (JI) Indonesia untuk melakukan jihad global di Suriah, di dalam informasi ini terdakwa diperintahkan oleh Pak SIROJUDIN untuk:

1. Menyiapkan pengganti sebagai kepala sekolah MUSLIM Lampung;
2. Mempersiapkan alasan pada saat kepergian terdakwa ke Suriah;

Setibanya terdakwa di Lampung terdakwa menghampiri rumah SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (Bendahara sekolah MUSLIM) yang pada saat itu sudah ada MARYONO (Sekertaris sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM). Terdakwa memberitahu kepada mereka berdua jika terdakwa adalah orang yang terpilih oleh tim seleksi ADIRA pusat untuk dapat mewakili delegasi Jamaah Islamiah (JI) Indonesia melakukan jihad global ke Suriah dan pada kesempatan ini terdakwa menekankan kepada mereka berdua agar info tersebut tidak boleh tersebar, dengan tujuan agar tidak dapat diketahui orang lain maupun pihak kepolisian termasuk dengan keluarga terdakwa sendiri kecuali bapak kandung terdakwa yang bernama AHMAD RUJITO (karena pernah dilakukan penangkapan).

- Bahwa pada saat pelaksanaan RAKOR terakhir (yaitu rakor yang ke 7) pada sekira bulan Juni atau Juli 2017 yang dilakukan di Bandung tepatnya di villa yang tidak terdakwa ketahui namanya terdakwa mengajak MARYONO untuk dapat menemani terdakwa, setibanya di acara RAKOR tersebut dihadiri antara lain :

1. Terdakwa;
2. IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm)
3. PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE (KADIR)
4. MAS BIM (STAF PUSAT ADIRA)
5. BIMA (sekertaris ADIRA Pusat)
6. HAFID Alias MARIO (STAF PUSAT)
7. JASTIN (KEPALA SEKOLAH NASA'I JATIM)
8. CAKRA (KEPALA SEKOLAH IBNU MAJA JATENG)
9. OPTIMUS (KEPALA SEKOLAH TIRMIZI BEKASI, JAWA BARAT)
10. REZA (STAF PUSAT ADIRA)
11. GEMA (KEPALA SEKOLAH BUKHORI MEDAN)
12. ABDULLAH Alias ADUL
13. EDI
14. GUFRON;
15. MUJAHIDIN Alias YASIN

Pada saat itu pembahasan yang dibahas adalah:

1. Melaporkan hasil kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah ADIRA;
2. Memperkenalkan kepada peserta rakor bahwa MARYONO adalah pengganti terdakwa menjadi kepala sekolah atau MUDIR sekolah MUSLIM Lampung dikarenakan terdakwa akan berangkat menuju Suriah.

Setelah terdakwa selesai mengikuti rakor tersebut pada malam harinya terdakwa bersama dengan orang-orang yang ikut untuk menuju Suriah seperti IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm) (menuju Suriah), ABDULLAH (menuju Suriah), MUJAHIDIN (menuju Suriah), GUFRON (menuju Suriah), EDI (menuju Suriah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIROJUDIN Alias JOSE, BAGJA, MIKO, BIMA, MAS BIM, REZA, YUSUF pada malam harinya dibawa oleh SIROJUDIN menuju Bekasi menggunakan 2 (dua) mobil yang terdakwa ingat salah satunya adalah mobil inova warna hitam dan satu lagi yang tidak terdakwa ingat untuk bertemu dengan tim/ petugas yang akan mengurus keberangkatan menuju Suriah. Setibanya kami di Bekasi tepatnya di asrama HAJI kami di ajak oleh SIROJUDIN untuk pergi menuju tanah Abang dengan tujuan membeli peralatan yang dibutuhkan pada saat perjalanan ke Suriah, setelah selesai kami pulang kembali menuju asrama haji dilanjutkan dengan pembuatan surat wasiat untuk keluarga masing-masing yang berangkat. Kemudian pembekalan wawasan yang diberikan oleh SIROJUDIN Alias JOSE, BAGJA, MAS BIM, REZA dan YUSUF dan dilanjutkan istirahat disana. Selanjutnya pada keseokan harinya kami semua (yang akan berangkat menuju Suriah bersama dengan SIROJUDIN dan supirnya) pindah menuju stasiun kereta yang ada di Jakarta namun terdakwa lupa namanya untuk bertemu dengan 2 (dua) petugas dari pusat untuk mengurus keberangkatan yang terdakwa ketahui salah satunya dengan nama FARHAN. Disaat terdakwa mengetahui jika SIROJUDIN Alias JOSE memberikan uang tunai dari infaq yang terkumpul sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) kepada 2 (dua) orang petugas yang mengurus keberangkatan, setelah selesai kami (berenam yang berangkat menuju suriah) pindah ke mobil LUXIO warna Hitam dan menuju penginapan disekitar stasiun dan kami bermalam selama 1 (satu) malam. Pada malam harinya terdakwa beserta keenam orang lainnya diberi pembekalan teknis perjalanan dari Bandara SOEKARNO HATTA ke Thailand sampai dengan TURKI dan SURIAH yang disampaikan oleh FARHAN.

Selanjutnya pada keesokan harinya ketika sore hari kami berenam bersama dengan FARHAN dan satu orang lagi yang tidak terdakwa ingat pindah menuju hotel BUBLE MOON yang bergambar lebah dengan tujuan untuk mendekat ke bandara SUKARNO HATTA dan di hotel ini kami diberi pembekalan terkait dengan pakaian yang digunakan pada saat menuju BANDARA leh FARHAN. Selain itu pada saat masih dihotel ini diberikan petunjuk antara lain :

1. keenam orang yang akan berangkat menuju Suriah diberikan HP satu persatu dengan merk XIAOMI, ACER dan LENOVO dan kartu perdana;
2. menyepakati kode jika situasi aman dapat memberikan kode yang tidak terdakwa ingat, begitu sebaliknya namun terdakwa tidak ingat;
3. diberikan nomor kontak FARHAN untuk berkomunikasi;
4. membagi 2 (dua) kloter atau dapat dibilang dibagi menjadi 2 tim;
5. memberikan nomor HP orang yang ada di Turki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. memerintahkan untuk selalu menginformasikan keberadaan bandara yang telah disinggahi terkait kondisi yang dialami kepada FARHAN

- Selanjutnya pada keesokan harinya kelompok terdakwa yaitu terdakwa, IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm) dan ABDULLAH berangkat pertama kali menuju Bandara SOEKARNO HATTA siang hari yang diantarkan oleh FARHAN bersama supirnya yang tidak terdakwa ketahui namanya. Setibanya di bandara kami bertiga langsung cek in dan menaiki pesawat dengan tujuan THAILAND menggunakan maskapai THAILAND AIR LAND, setibanya terdakwa di sana kami turun dan dilakukan pengecekan paspor, setelah selesai kami mencari hotel untuk menginap selama 4 (empat) hari di hotel sekitar bandara. Kemudian setelah 4 (empat) hari kami menuju bandara lagi dengan tujuan agar dapat terbang menuju Turki, akan tetapi pada saat cek in petugas maskapai tidak mengizinkan kami bertiga untuk menuju Turki menggunakan maskapai ETIHAD dengan alasan traffic error, setelah mengetahui alasan petugas tidak mengizinkan, terdakwa langsung menginformasikan kepada FARHAN dan disarankan untuk pulang karena informasi yang terdakwa dapat bahwa kloter lainnya yaitu MUJAHIDIN, EDI dan GUFRON juga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Selanjutnya kami pulang menuju Indonesia dan dijemput oleh FARHAN dan berkumpul keenam orang tersebut di salah satu cafe. Selanjutnya FARHAN menghubungi SIROJUDIN terkait kendala yang ditemukan dan kami mendapat perintah untuk menuju Solo tepatnya di rumah sewaan DIKLAT sekertariat renang ADIRA. Setibanya disana kami berenam menginap selama 1 (satu) bulan dengan tujuan untuk membersihkan riwayat kami yang telah gagal menuju Suriah, hal tersebut sebagai antisipasi agar tidak tercium oleh pihak negara atau kepolisian. Selanjutnya setelah sebulan ketika terdakwa hendak pulang, terdakwa disarankan untuk bergabung dengan KOSIN (Kordinator Sinergi dan Sinkronisasi Antar Bidang)
- Bahwa terdakwa pada saat kembali ke Lampung dari Solo, terdakwa langsung bergabung dengan TIM KOSIN Lampung yang pada saat itu diketuai oleh SAMIJO JAROT, sekertaris DIDI dan MARTIN serta supirnya adalah HARIS. Terdakwa bergabung dengan KOSIN Lampung sampai dengan SAMIJO JAROT meninggal dunia akibat sakit stroke pada tahun 2018. Kemudian ketua KOSIN Lampung digantikan oleh AHMAD SUPRIYADI sampai dengan penangkapan PARAWIJAYANTO kemudian KOSIN dibubarkan.
- Bahwa sekira pada akhir 2019 tim dari Jawa yang diwakilkan oleh PAK SIROJUDIN yaitu tim LAZNAH (panitia pencari imam baru) datang ke Lampung

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan memberikan informasi penangkapan PARAWIJAYANTO dan memberikan nasihat serta mengumumkan untuk mencari amir baru.

- Bahwa tujuan akhir dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam), dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuawah (menegakan khilafah /pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalaullahu Alaihi wa Salam Shalaullahu Alaihi wa Salam. Dalam rangka mewujudkan tegakkan syariat islam di Indonesia organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah mempersiapkan beberapa program yang salah satunya adalah merekrut dan mengikutsertakan anggota JI untuk mengikuti pelatihan militer di Suriah.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Alasan terdakwa tetap bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) meskipun telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang adalah terdakwa ingin menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam) dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuawah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalaullahu Alaihi wa Salam Shalaullahu Alaihi wa Salam meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.
- Bahwa Jamaah Islamiah (JI) merupakan organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Selatan nomor: 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO pada tahun 2003 s/d 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Sekolah Muslim ADIRA Bandar Lampung, di Pesawaran, di Lampung Selatan, sebuah villa di Bogor, Masjid dekat pabrik tekstil di Solo, di guest house SYAKINAH UMS daerah Gonilan Surakarta, di Bekasi, di Bandara Soekarno Hatta, di Bangkok Thailand atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 96/KMA/SK/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekira tahun 2003 pasca lulus dari DARUSSYAHADAH disarankan oleh ustad IMRON untuk mengikuti program SAFARI DAKWAH (WIYATA BAKTI) program wajib yang harus dilakukan oleh seluruh alumni untuk pengambilan ijazah Pondok selama 1 (satu) tahun dan terdakwa ditunjuk ke daerah Pekanbaru Riau tepatnya di YAYASAN KHOIRU UMMAH, sedangkan teman terdakwa lainnya disebar ke seluruh Indonesia. Kemudian terdakwa ditugaskan menuju Riau oleh Ust. IMRON dengan memberikan kontak Ust SOLEH Alias Ust ABU HASAN HUSAIN (pimpinan yayasan asal Solo) dan alamat YAYASAN KHOIRU UMMAH Pekanbaru Riau. Selanjutnya terdakwa dijelaskan mengenai anggota wilayah atau tugas pokok di Riau.
- Bahwa terdakwa pada saat berada di Riau mengenal PAK SODIK (SUDIGDOYO)
 - Blitar, SUPARDI, SYAHRIZAL, RUSDI, PERURI, AHMAD dan ustad HASBI, ust. NUR dan ust. MAS'UD, ZUDIN, HUDZAIFAH, ABU ZAHRO, ust. TOHIR, ust. SUBHAN, KHOMAR ZAMAN dan BOWO. Ketika bertemu dengan SYAHRIZAL, terdakwa bertemu dengan ayahnya yaitu RUSDI AHMAD yang menceritakan bahwa keluarga ini merupakan keluarga istri dari NURDIN M. TOP.
- Bahwa terdakwa sekira tahun 2007 pulang menuju Lampung dan melanjutkan dakwah di daerah Tulang Bawang Barat, Lampung selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian setelah dari Lampung terdakwa berpindah ke Blora, Jawa Tengah untuk merintis ponpes AR RAHMAH selama 1 tahun. Selanjutnya terdakwa pindah ke Jatinom, Klaten diajak oleh RIDWAN MIFTAFARID ke pondok selama 2 (dua) tahun dan kembali ke Lampung untuk menikah sekira tahun 2010.

Halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa diundang oleh ALIM SUKRI untuk berdiskusi di rumah MARYONO dengan membahas antara lain :

- a. Ajakan/ sharing kesiapan untuk bergabung dengan Lembaga (Organisasi JI);
- b. JI sekarang telah memiliki perubahan dalam hal pedoman;
- c. Ajakan untuk melakukan berbaiat JI.

Selanjutnya pertemuan yang kedua dilakukan di rumah MARYONO dengan dipimpin ALIM SUKRI, Adapun yang dibahas mengenai pemberian teknis terkait dengan muahadah/ baiat. Adapun yang hadir pada saat itu adalah terdakwa, MARYONO, DADANG dan ALIM SUKRI sebagai pengundang pertemuan tersebut. Didalam pertemuan ini ALIM SUKRI menyebutkan akan ada muahadah/ baiat yang dilakukan, akan tetapi untuk waktu dan tempat akan diberitahu menyusul.

Kemudian setelah satu minggu terdakwa mendapat ajakan dari ALIM SYUKRI dan diminta berkoordinasi dengan DADANG. Selanjutnya terdakwa menunggu di sebuah tempat di masjid Universitas Lampung (UNILA). Kemudian setelah kami menunggu datang 2 orang yang terdakwa kenal salah seorangnya adalah ALIM SUKRI menjemput kami untuk diantar ke lokasi yang telah ditentukan yaitu daerah vila Lembah Hijau, Bandar Lampung. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut adalah bai'at dengan dipandu oleh 2 (dua) orang dari Jawa yang tidak terdakwa ketahui namanya dan didampingi oleh ALIM SYUKRI. Adapun, yang hadir sekitar 15 (lima belas orang):

1. Terdakwa;
2. MARYONO (Bandar Lampung);
3. DADANG (sekarang tinggal di Surabaya sekitar tahun 2014);
4. Ust. MADRUS;
5. Dan yang lainnya terdakwa tidak ketahui namanya .

Pada saat itu yang melakukan baiat hanyalah terdakwa bersama dengan DADANG dan MARYONO. Adapun isi bai'atnya : QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU "Terdakwa membaiat kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf (Menasihati dalam kebaikan) dan amr mungkar (mencegah dari kejahatan), kalau terdakwa berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu". Berselang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa, MARYONO dan DADANG diajak lagi oleh ALIM SYUKRI untuk berkumpul di rumah MARYONO. Dengan pembahasan tentang terdakwa diarahkan untuk mengikuti program lanjutan dalam rangka pendidikan lanjutan di daerah Lampung tepatnya di masjid kuning Pesawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berselang 1 (satu) minggu dari pertemuan di rumah MARYONO, terdakwa mengikuti kegiatan pendidikan tersebut yang dilakukan hanya 1 malam di masjid Kuning Pesawaran di tahun awal tahun 2011. Dalam kegiatan tersebut peserta diantaranya :

1. TERDAKWA
2. SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm)
3. HENDARSAH, tridatu Lampung timur;
4. PRAYIT, Lampung tengah;
5. SAIKHU, tulang bawang;
6. FIRMAN, tulang bawang;
7. MUHIDIN, tulang bawang;
8. YUDI, bandar jaya Lampung tengah;
9. SUDAR, Lampung tengah;
10. ABDURROHMAN, panjang
11. PARJONO, Lampung selatan;
12. MASUDI, Lampung tengah;
13. GOFAR. Bandar Lampung;
14. DADANG, metro;
15. MARYONO, bandar Lampung;
16. SUKIDI, metro;
17. HERU, Lampung timur;
18. HERMAN, Lampung timur.

Adapun pelatih yang memberikan diantaranya:

1. RADEN (bagian JASADIYAH), Panjang;
2. MARIO alias HAFID (bagian RUHIYAH atau DINIYAH), bandar Lampung
3. IWAN (bagian JASADIYAH), Lampung selatan;
4. Dan 4 instruktur lainnya.

Ketika itu instruktur yang terdakwa tidak kenal menjelaskan program bernama SEDIKASISBA (Sekolah Pendidikan Kaderisasi Siswa Baru) dengan waktu pendidikan dilaksanakan seminggu sekali dari awal tahun 2011 s/d pertengahan 2012 (2 tahun lamanya), dengan Tempat Pendidikan berpindah pindah dari rumah ke rumah anggota kelompok, di Bukit, di Pantai. Adapun Materi yang diberikan diantaranya Rukhiyah, Skill (navigasi, Tali menali, dan Survival), Agama (ukhuwah islamiyah, Ikhrom Mudo'if (memuliakan tamu), Isar (mendepankan kepentingan bersama), amar ma'ruf nahyi mungkar, pendapat tentang jihad, KITMAN (menjaga rahasia).

- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2013 lulus dari SEDIKASISBA, terdakwa diminta MARIO alias HAFIDZ als DODI untuk membantu ke DEPDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) dengan alasan terdakwa memiliki kompetensi dalam hal memberikan pembelajaran. Selanjutnya sekira pada awal tahun 2014 pukul 09.00 WIB terdakwa diajak oleh MARIO untuk bertemu di salah satu saung yang ada di daerah Beranti, Lampung Selatan. Pada saat terdakwa tiba disana membahas agar terdakwa dapat membantu proses Pendidikan dan kaderisasi di Sekolah (DEPDICA) Lampung, dalam pertemuan ini terdakwa menegaskan jika terdakwa mau dan sanggup. Selanjutnya setelah terdakwa menyanggupi, terdakwa diberi HP dengan merk nokia (untuk berkordinasi dan menghubungi). Adapun pertemuan ini dihadiri oleh: MARIO; Terdakwa; SYAIKHU; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm); MARYONO; YUDI; SUDAR.

Pertemuan selanjutnya di tahun 2014, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh MARIO untuk melakukan RAKOR awal atau pertama (Rapat Kordinasi) di Sekertariat KPA (Komunitas Pecinta Alam Nusawana) di Jalan Untung, Lampung Selatan. Pada saat ini yang hadir adalah: MARIO Alias HAFID; SAFE'I Alias HANUNG; Terdakwa; SEMBARA; IWAN Alias PANJI Alias BENY alias JON; MARYONO Alias ARMAN; SYEIKHU Alias ARJUNA; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm); BAGUS SENOTOSO Alias KOSIM; DAROJI; YUDI; dan SUDAR. Dalam pertemuan tersebut membahas diantaranya :

1. Penempatan berbagai anggota baru yang masuk ke DEPDICA (selanjutnya berganti nama menjadi ADIRA) dan terdakwa ditugaskan oleh DODI Als MARIO untuk menjadi wali kelas dalam sekolah MUSLIM;
2. Menjelaskan DEDIPKA bahwa berada di bahwa TAJHIZ JI (bidang);
3. Pembagian alat-alat operasional sekolah yang berada di Lampung yaitu Sekolah MUSLIM;
4. Sekolah MUSLIM dibuat dari perubahan nama lama yang sebelumnya memiliki nama SEKOLAH AHNAF BIN QOIS yang dibuat oleh pengurus atas, tetapi kemudian dirubah menjadi Sekolah MUSLIM;
5. Semua pembagian operasional sekelolah MUSLIM difasilitasi oleh MARIO. Setiap personal baru mendapatkan handphone dan notebook;

Adapun penempatan tugas untuk pengajar atau anggota baru di sekolah MUSLIM diantaranya: HAFID Alias MARIO (Kepala Sekolah); SAFE'I (Sekertaris); SEMBARA menjadi wali kelas; BAGUS SANTOSO menjadi wali kelas; DAHROJI menjadi wali kelas; TERDAKWA menjadi wali kelas; SAIKHU menjadi PA NUSAWANA; IWAN Kepala PA NUSAWANA; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) menjadi Bendahara; MARYONO menjadi wali kelas; SUDAR menjadi asisten wali kelas; YUDI menjadi PA NUSAWANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai dari pertemuan masih di tahun 2014 terdakwa pertama kali bertatap muka untuk membimbing siswa baru di Sekolah Muslim dalam kegiatan MOS (MASA ORIENTASI SISWA). Pada saat ini terdakwa didampingi oleh:

Kepala sekolah : HAFID Alias MARIO;

Sekretaris : MARIONO;

Bendahara : DANIEL;

PA (Pencita Alam): IWAN;

Wali kelas : Terdakwa;

Peserta : sekira 20 (dua puluh) orang siswa;

Kegiatan yang dilakukan selama satu hari mulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan selesai pada hari Minggu, dengan kegiatan:

1. SOSIALISASI pengenalan masing-masing pengurus yang ikut dalam kegiatan MOS;
 2. Pemberian materi terkait dengan pengumpulan infaq;
 3. Penyambutan siswa baru yang masuk;
 4. Terkait pemberitahuan kegiatan selanjutnya akan ada kegiatan KAT dan persiapan;
 5. Perkenalan oleh terdakwa sebagai wali kelas;
 6. Pembuatan nama samaran atau alias kemudian saling mengenal;
- Bahwa setelah selesai melakukan kegiatan MOS pada sekolah MUSLIM dilakukan kegiatan KBM (kegiatan belajar mengajar) setiap 1 (satu) kali satu minggu dengan agenda pemberian materi seperti: RUKHIAH dan SKIL atau jasadiyah. Kegiatan pemberian materi tersebut dilakukan mulai dengan siswa masuk kedalam sekolah sampai dengan lulus yang membutuhkan waktu selama 2 (dua) tahun. Kegiatan pemberian materi dilakukan sesuai dengan tingkatan, Adapun materi yang diberikan sesuai dengan tingkatan adalah :
 1. Untuk kelas 1 (satu) diberikan materi RUKHIAH atau DINIAH;
 2. Untuk siswa kelas 2 (dua) diberikan materi campuran seperti RUKHIAH, DINIAH dan SKIL;
 3. Untuk siswa kelas 3 (tiga) diberikan materi yang sama RUKHIAH, DINIAH dan SKIL;
 4. Untuk siswa kelas 4 (empat) diberikan materi RUKHIAH, DINIAH, SKILL, KAT (Kegiatan Alam Terbuka) dan mulai penjurusan dibidang seperti:
 5. T1 (tablig)
 6. T3 (Taklim, Tarbiah dan Tamkhiz), dan
 7. FKPP (Pendidikan Pondok, SD, Paud dan Pendidikan formal lainnya);
 8. TAZHIZ (kantong personal)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengabdikan menjadi wali kelas di Sekolah Muslim ADIRA Lampung selama sekira 3 (tiga) tahun, selama menjadi wali kelas terdakwa mendapatkan berbagai upgrading skills dari DIKLAT ADIRA seperti TT (tactical Training);

- Bahwa terdakwa sekira pada akhir 2016 ditunjuk oleh HAFID Als DODI Als MARIO untuk menggantikannya karena MARIO diangkat oleh SIROJUDIN ALIAS JOSE menjadi pengurusan pusat ADIRA. Kemudian ketika terdakwa menjabat sebagai MUDIR terdakwa meluluskan sekitar 32 (tiga puluh dua) orang atau personil siap tugas ke organisasi JI atau ke bidang-bidang dan selama terdakwa menjadi MUDIR terdakwa mendapatkan murid atau personil JI baru sekitar 20 (dua) puluh orang. Terdakwa menjabat MUDIR mendapatkan gaji berupa operasional sebulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat anggaran pengadaan sarana dan pelaksanaan kegiatan sekolah yang diperoleh dari infaq para siswa dan staf sekolah MUSLIM Lampung yang dikumpulkan oleh wali kelas, kemudian disetorkan kepada bendahara sekolah dimana setiap bulan mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi sebagian dipotong untuk organisasi Jamaah Islamiah pusat, sehingga terdakwa hanya mendapatkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2017 setelah terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah atau MUDIR terdakwa melakukan laporan bulanan yang disebut sebagai RAKOR (Rapat Kordinasi ADIRA Pusat) pada saat ini pertama kali terdakwa melakukan rakor di SOLO tepatnya di guess house daerah Gonilan, Surakarta dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta selama 1 (satu) hari satu malam dengan kegiatan:

1. Melaporkan kegiatan masing-masing sekolah ADIRA yang tersebar di Indonesia;
2. Kemudian di rakor ini diberitahukan bahwa para kepala sekolah/ MUDIR untuk RAKOR yang kedua akan bertemu dengan AMIR/ QIADAH/ Pimpinan Pusat;
3. Memberikan file STRATA (pedoman Jamaah Islamiah) untuk dikaji di rumah
4. Informasi bahwa DIKLAT (pendidikan dan latihan) ADIRA akan melakukan WT (weapon training) terhadap seluruh staf muali dari guru, kepala sekolah dan seluruh anggota dalam ADIRA kecuali siswa.

Rakor yang pertama dihadiri:

1. Seluruh kepala sekolah ADIRA;
2. PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE (KADIR);
3. MAS BIM (STAF PUSAT ADIRA);
4. BIMA (sekertaris ADIRA Pusat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HAFID Alias MARIO (STAF PUSAT);
6. JASTIN (KEPALA SEKOLAH NASA'I JATIM) ;
7. CAKRA (KEPALA SEKOLAH IBNU MAJA JATENG);
8. OPTIMUS (KEPALA SEKOLAH TIRMIZI BEKASI, JAWA BARAT);
9. REZA (STAF PUSAT ADIRA);
10. MIKO (Bendahara ADIRA PUSAT);
11. TRUBUS;

Selain itu terdakwa mengikuti kegiatan TT (tectikal training) yang dilaksanakan di gunung Way Kalam Kalianda Lampung Selatan, pada saat itu terdakwa mengingat kegiatan yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dan terdakwa masih baru menjabat sebagai kepala sekolah 2017 awal dimana pada saat itu IHYAN menjadi peserta, adapun panita penyelenggara pada saat kegiatan TT tersebut adalah :

1. Terdakwa (sebagai penjaga kendaraan yang parkir dan keamanan tempat);
2. SAIKHU, Bandar Lampung (pada saat ini susilo membantu memasak untuk siswa dan panita yang ikut)
3. SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (pada saat ini susilo membantu memasak untuk siswa dan panita yang ikut)

Adapun yang terdakwa ingat instruktur pada terdakwa kegiatan TT tersebut adalah: BAGJA dan PANJI ALS IWAN, Lampung Selatan. Materi yang diajarkan pada saat itu adalah, antara lain :

1. Taktik perang,
 2. Formasi menyerang;
 3. Individual stock (lompat harimau, jalan monyet, pus up, roling depan dan merayap)
 4. Ambus (cara menyulik musuh)
- Bahwa untuk RAKOR kedua dipimpin oleh PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE selaku Kepala ADIRA PUSAT (KADIR) dan membahas hasil laporan kegiatan belajar disekolah masing-masing. Setelah selesai RAKOR terdakwa menerima surat yang isinya agar dapat menunggu di Masjid dekat pabrik tekstil di Solo, dimana didalam surat tersebut terdapat nama terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak terdakwa ingat. Pada keesokan harinya terdakwa berangkat menuju masjid yang dituju, tidak lama kemudian terdapat mobil inova silver yang menjemput dan terdakwa masuk kedalam mobil ketika terdakwa masuk terdakwa sudah melihat satu orang yang terdapat pada surat sebelumnya untuk dapat mengikuti sharing paradikma baru (strata JI) ketika terdakwa masuk kemudian disusul kembali dengan satu orang lagi yang terdakwa lupa namanya. Setelah berkumpul terdakwa bersama 2 (dua) orang yang menunggu di masjid, seorang supir dan kenek (yang tidak terdakwa ingat namanya) berangkat menuju Bogor (sebuah vila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terdakwa ketahui namanya). Setibanya di vila yang dituju terdakwa bersama dengan:

1. Terdakwa;
2. Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO
3. SIROJUDIN ALIAS JOSE (KADIR)
4. MAS BIM (STAF PUSAT ADIRA)
5. BIMA (sekertaris ADIRA Pusat)
6. HAFID Alias MARIO (STAF PUSAT)
7. JASTIN (KEPALA SEKOLAH NASA'I JATIM)
8. CAKRA (KEPALA SEKOLAH IBNU MAJA JATENG)
9. OPTIMUS (KEPALA SEKOLAH TIRMIZI BEKASI, JAWA BARAT)
10. REZA (STAF PUSAT ADIRA)
11. GEMA (KEPALA SEKOLAH BUKHORI MEDAN)
12. FAHMI (KEPALA SEKOLAH DARUL QUDNI LOMBOK)
13. LUPA NAMA (KEPALA SEKOLAH DARI (SULAWESI)
14. GANI
15. SEKERTARIS 2 (DUA) ORANG
16. AGUS SANJAYA (KEPALA Balai Latihan Kerja)
17. DII.

Dalam pertemuan sharing ini kami membahas manhaz baru/ STRATA JI yang baru, seperti :

MARHALAH-MARHALAH (tingkatan) yang harus dicapai sebelum tingkatan selanjutnya

1. FASE PERTAMA:

I'DAD QUWWAH ATSAMILAH (Mempersiapkan kekuatan secara menyeluruh RUKHIAH, MATERIL (EKONOMI, PENDIDIKAN, dll), personal (Sumber daya Manusia), Sumber dana kesehatan dll.

2. FASE KEDUA:

Meruntuhkan HEGEMONI MUSUH (menggoyahkan kekuatan musuh) dengan media dan dakwah dan membahas matan strata serta point-poinnya yang tidak terdakwa ingat terperinci.

3. FASE KETIGA yang terdakwa tidak ingat lagi

Dapat terdakwa terangkan jika sebelum melakukan sharing tersebut kami melakukan baiat kepada amir langsung yang dipimpin Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO (karena PAK PARA WIJAYANTO melaksanakan SOP dalam JI yang mengharuskan jika seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota bertemu dengan AMIR PUSAT di majelis QIYADAH (pertemuan yang dihadiri oleh amir) harus melakukan baiat ulang).

- Bahwa setelah terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah MUSLIM Lampung selama 7 (tujuh) bulan terdakwa mendapat perintah dari KADIR Pusat ketika itu adalah PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE, Jawa Tengah agar dapat menjadi perwakilan Jamaah Islamiah region Lampung untuk menuju ke Suriah dan melakukan jihad ke Suriah. Setelah mendapat izin amir pusat terkait dengan tujuan delegasi jihad global di Suriah oleh Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO di rakor selanjutnya dilaksanakan penggalangan dana ke seluruh warga ADIRA dengan tujuan dapat membantu keberangkatan delegasi yang terpilih untuk jihad global ke Suriah. Adapun cara penggalangan dana dilakukan dengan cara:

1. Tim ADIRA pusat melakukan penggalangan dana langsung dari pusat turun ke sekolah-sekolah ADIRA di Solo, Jawa Barat dan Lampung. Untuk sekolah yang lainnya (yang tidak didatangi tim pusat) penggalangan dana dikumpulkan oleh masing-masing kepala sekolah (MUDIR) kemudian diserahkan kepada tim ADIRA pusat pada saat RAKOR selanjutnya.
2. Dari penggalangan dan tersebut diinformasikan jika uang tunai yang terkumpul kurang lebih Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,- (dua ratus juta rupiah sampai dengan tiga ratus juta rupiah) yang tidak terdakwa ingat dengan jelas totalnya.
3. Setelah itu di tanggal 11 April 2017 di Balai Latihan Koprasi (BALAKOP) di depan rumah dinas gubernur Lampung TURBA (turun kebawah) dimana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk penggalangan dana yang akan digunakan oleh jamaah ke Suriah, pada saat penggalangan tersebut yang ikut aserta adalah: Terdakwa, SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm), SIROJUDIN, MAS BIM, RANGGA KRISTIANSYAH Als VICTOR Als TORA Als NANDO Bin HARI PRAMONO YUGO, IHYAN Als IAN Als DAVID Als LEO Als BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI dan SELURUH STAFF SEKOLAH

Terdakwa ingat pada saat penggalangan dana yang mana hasilnya akan digunakan sebagai dana bantuan untuk jamaah yang akan berangkat menuju Suriah tersebut pengisi atau pematernya adalah MAS BIM yang menerangkan :

1. Apabila ada yang akan dikirim menuju suriah untuk jihad global karena sebelumnya sudah di bahas dalam RAKOR PUSAT dan diizinkan oleh AMIR yaitu PARAWIJAYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RANGGA KRISTIANSYAH Als VICTOR Als TORA Als NANDO Bin HARI PRAMONO YUGO memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum diberikan dan akan diberikan setelah selesai acara penggalangan dana tersebut;
3. Terdakwa menyampaikan jika diri terdakwa memberikan uang infaq sebesar Rp. 500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2017 diundang oleh SIROJUDIN ALIAS JOSE dengan menggunakan aplikasi CONVERSATION untuk menghadiri pertemuan di Solo, tepatnya di guest house SYAKINAH UMS daerah Gonilan Surakarta. Setibanya disana terdakwa bersama dengan IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm), SIROJUDIN Alias JOSE, REZA, YUSUF, HAIDAR, OPTIMUS; GUFRON; MUJAHIDIN Alias YASIN, TRUBUS dan HAIDAR serta orang-orang yang terpilih untuk ke Suriah namun terdakwa tidak ingat namanya.

Dalam pertemuan ini materi yang dibahas adalah terkait dengan persiapan mental, finansial dan lainnya untuk berangkat menuju Suriah. Pada saat perjalanan pulang dari pertemuan terdakwa di japri oleh PAK SIROJUDIN Alias JOSE dengan menggunakan aplikasi CONVERSATION yang memberitahu terdakwa apabila terdakwa adalah orang yang dipilih oleh tim pusat untuk mewakili delegasi Jamaah Islamiah (JI) Indonesia untuk melakukan jihad global di Suriah, di dalam informasi ini terdakwa diperintahkan oleh Pak SIROJUDIN untuk:

1. Menyiapkan pengganti sebagai kepala sekolah MUSLIM Lampung;
2. Mempersiapkan alasan pada saat kepergian terdakwa ke Suriah;

Setibanya terdakwa di Lampung terdakwa menghampiri rumah SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (Bendahara sekolah MUSLIM) yang pada saat itu sudah ada MARYONO (Sekertaris sekolah MUSLIM). Terdakwa memberitahu kepada mereka berdua jika terdakwa adalah orang yang terpilih oleh tim seleksi ADIRA pusat untuk dapat mewakili delegasi Jamaah Islamiah (JI) Indonesia melakukan jihad global ke Suriah dan pada kesempatan ini terdakwa menekankan kepada mereka berdua agar info tersebut tidak boleh tersebar, dengan tujuan agar tidak dapat diketahui orang lain maupun pihak kepolisian termasuk dengan keluarga terdakwa sendiri kecuali bapak kandung terdakwa yang bernama AHMAD RUJITO (karena pernah dilakukan penangkapan).

- Bahwa pada saat pelaksanaan RAKOR terakhir (yaitu rakor yang ke 7) pada sekira bulan Juni atau Juli 2017 yang dilakukan di Bandung tepatnya di villa yang tidak terdakwa ketahui namanya terdakwa mengajak MARYONO untuk dapat menemani terdakwa, setibanya di acara RAKOR tersebut dihadiri antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa;
2. IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm)
3. PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE (KADIR)
4. MAS BIM (STAF PUSAT ADIRA)
5. BIMA (sekertaris ADIRA Pusat)
6. HAFID Alias MARIO (STAF PUSAT)
7. JASTIN (KEPALA SEKOLAH NASA'I JATIM)
8. CAKRA (KEPALA SEKOLAH IBNU MAJA JATENG)
9. OPTIMUS (KEPALA SEKOLAH TIRMIZI BEKASI, JAWA BARAT)
10. REZA (STAF PUSAT ADIRA)
11. GEMA (KEPALA SEKOLAH BUKHORI MEDAN)
12. ABDULLAH Alias ADUL
13. EDI
14. GUFRON;
15. MUJAHIDIN Alias YASIN

Pada saat itu pembahasan yang dibahas adalah:

1. Melaporkan hasil kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah ADIRA;
2. Memperkenalkan kepada peserta rakor bahwa MARYONO adalah pengganti terdakwa menjadi kepala sekolah atau MUDIR sekolah MUSLIM Lampung dikarenakan terdakwa akan berangkat menuju Suriah.

Setelah terdakwa selesai mengikuti rakor tersebut pada malam harinya terdakwa bersama dengan orang-orang yang ikut untuk menuju Suriah seperti IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm) (menuju Suriah), ABDULLAH (menuju Suriah), MUJAHIDIN (menuju Suriah), GUFRON (menuju Suriah), EDI (menuju Suriah), SIROJUDIN Alias JOSE, BAGJA, MIKO, BIMA, MAS BIM, REZA, YUSUF pada malam harinya dibawa oleh SIROJUDIN menuju Bekasi menggunakan 2 (dua) mobil yang terdakwa ingat salah satunya adalah mobil inova warna hitam dan satu lagi yang tidak terdakwa ingat untuk bertemu dengan tim/ petugas yang akan mengurus keberangkatan menuju Suriah. Setibanya kami di Bekasi tepatnya di asrama HAJI kami di ajak oleh SIROJUDIN untuk pergi menuju tanah Abang dengan tujuan membeli peralatan yang dibutuhkan pada saat perjalanan ke Suriah, setelah selesai kami pulang kembali menuju asrama haji dilanjutkan dengan pembuatan surat wasiat untuk keluarga masing-masing yang berangkat. Kemudian pembekalan wawasan yang diberikan oleh SIROJUDIN Alias JOSE, BAGJA, MAS BIM, REZA dan YUSUF dan dilanjutkan istirahat disana. Selanjutnya pada keseokan harinya kami semua (yang akan berangkat menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriah bersama dengan SIROJUDIN dan supirnya) pindah menuju stasiun kereta yang ada di Jakarta namun terdakwa lupa namanya untuk bertemu dengan 2 (dua) petugas dari pusat untuk mengurus keberangkatan yang terdakwa ketahui salah satunya dengan nama FARHAN. Disaat terdakwa mengetahui jika SIROJUDIN Alias JOSE memberikan uang tunai dari infaq yang terkumpul sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) kepada 2 (dua) orang petugas yang mengurus keberangkatan, setelah selesai kami (berenam yang berangkat menuju suriah) pindah ke mobil LUXIO warna Hitam dan menuju penginapan disekitar stasiun dan kami bermalam selama 1 (satu) malam. Pada malam harinya terdakwa beserta keenam orang lainnya diberi pembekalan teknis perjalanan dari Bandara SOEKARNO HATTA ke Thailand sampai dengan TURKI dan SURIAH yang disampaikan oleh FARHAN.

Selanjutnya pada keesokan harinya ketika sore hari kami berenam bersama dengan FARHAN dan satu orang lagi yang tidak terdakwa ingat pindah menuju hotel BUBLE MOON yang bergambar lebah dengan tujuan untuk mendekat ke bandara SUKARNO HATTA dan di hotel ini kami diberi pembekalan terkait dengan pakaian yang digunakan pada saat menuju BANDARA leh FARHAN. Selain itu pada saat masih dihotel ini diberikan petunjuk antara lain :

1. keenam orang yang akan berangkat menuju Suriah diberikan HP satu persatu dengan merk XIAOMI, ACER dan LENOVO dan kartu perdana;
2. menyepakati kode jika situasi aman dapat memberikan kode yang tidak terdakwa ingat, begitu sebaliknya namun terdakwa tidak ingat;
3. diberikan nomor kontak FARHAN untuk berkomunikasi;
4. membagi 2 (dua) kloter atau dapat dibilang dibagi menjadi 2 tim;
5. memberikan nomor HP orang yang ada di Turki
6. memerintahkan untuk selalu menginformasikan keberadaan bandara yang telah disinggahi terkait kondisi yang dialami kepada FARHAN

Selanjutnya pada keesokan harinya kelompok terdakwa yaitu terdakwa, IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm) dan ABDULLAH berangkat pertama kali menuju Bandara SOEKARNO HATTA siang hari yang diantarkan oleh FARHAN bersama supirnya yang tidak terdakwa ketahui namanya. Setibanya di bandara kami bertiga langsung cek in dan menaiki pesawat dengan tujuan THAILAND menggunakan maskapai THAILAND AIR LAND, setibanya terdakwa di sana kami turun dan dilakukan pengecekan paspor, setelah selesai kami mencari hotel untuk menginap selama 4 (empat) hari di hotel sekitar bandara. Kemudian setelah 4 (empat) hari kami menuju bandara lagi dengan tujuan agar dapat terbang menuju Turki, akan tetapi pada saat cek in petugas maskapai tidak mengijinkan kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga untuk menuju Turki menggunakan maskapai ETIHAD dengan alasan traffic error, setelah mengetahui alasan petugas tidak mengizinkan, terdakwa langsung menginformasikan kepada FARHAN dan disarankan untuk pulang karena informasi yang terdakwa dapat bahwa kloter lainnya yaitu MUJAHIDIN, EDI dan GUFRON juga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Selanjutnya kami pulang menuju Indonesia dan dijemput oleh FARHAN dan berkumpul keenam orang tersebut di salah satu cafe. Selanjutnya FARHAN menghubungi SIROJUDIN terkait kendala yang ditemukan dan kami mendapat perintah untuk menuju Solo tepatnya di rumah sewaan DIKLAT sekretariat renang ADIRA. Setibanya disana kami berenam menginap selama 1 (satu) bulan dengan tujuan untuk membersihkan riwayat kami yang telah gagal menuju Suriah, hal tersebut sebagai antisipasi agar tidak tercium oleh pihak negara atau kepolisian. Selanjutnya setelah sebulan ketika terdakwa hendak pulang, terdakwa disarankan untuk bergabung dengan KOSIN (Kordinator Sinergi dan Sinkronisasi Antar Bidang)

- Bahwa terdakwa pada saat kembali ke Lampung dari Solo, terdakwa langsung bergabung dengan TIM KOSIN Lampung yang pada saat itu diketuai oleh SAMIJO JAROT, sekretaris DIDI dan MARTIN serta supirnya adalah HARIS. Terdakwa bergabung dengan KOSIN Lampung sampai dengan SAMIJO JAROT meninggal dunia akibat sakit stroke pada tahun 2018. Kemudian ketua KOSIN Lampung digantikan oleh AHMAD SUPRIYADI sampai dengan penangkapan PARAWIJAYANTO kemudian KOSIN dibubarkan.
- Bahwa sekira pada akhir 2019 tim dari Jawa yang diwakilkan oleh PAK SIROJUDIN yaitu tim LAZNAH (panitia pencari imam baru) datang ke Lampung dengan tujuan memberikan informasi penangkapan PARAWIJAYANTO dan memberikan nasihat serta mengumumkan untuk mencari amir baru.
- Bahwa tujuan akhir dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam), dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuwwah (menegakan khilafah /pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalaullahu Alaihi wa Salam Shalaullahu Alaihi wa Salam. Dalam rangka mewujudkan tegakkan syariat Islam di Indonesia organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah mempersiapkan beberapa program yang salah satunya adalah merekrut dan mengikutsertakan anggota JI untuk mengikuti pelatihan militer di Suriah.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Alasan terdakwa tetap bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) meskipun telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang adalah terdakwa ingin menegakan Tathbiq Syariah

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pelaksanaan syariat Islam) dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuwwah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalallahu Alaihi wa Salam Shalallahu Alaihi wa Salam meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.
- Bahwa Jamaah Islamiah (JI) merupakan organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Selatan nomor: 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008.
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok terdakwa kepada pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 13 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO bersama dengan Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO, IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm), ARIF EFENDI Als QUTAIBAH Als UMAIR Als ABU ABBAD Als ILHAM Als SATRIA Als BAGJA Als JORDAN Bin TOHA, RANGGA KRISTIANSYAH Als VICTOR Als TORA Als NANDO Bin HARI PRAMONO YUGO, IHYAN Als IAN Als DAVID Als LEO Als BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI, SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada tahun 2003 s/d 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di di Sekolah Muslim ADIRA Bandar Lampung, di Pesawaran, di Lampung Selatan, sebuah villa di Bogor, Masjid dekat pabrik tekstil di Solo, di guest house SYAKINAH UMS daerah Gonilan Surakarta, di Bekasi, di Bandara Soekarno Hatta, di Bangkok Thailand atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan

Halaman 31 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Metro yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 96/KMA/SK/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO , maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme , yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekira tahun 2003 pasca lulus dari DARUSSYAHADAH disarankan oleh ustad IMRON untuk mengikuti program SAFARI DAKWAH (WIYATA BAKTI) program wajib yang harus dilakukan oleh seluruh alumni untuk pengambilan ijazah Pondok selama 1 (satu) tahun dan terdakwa ditunjuk ke daerah Pekanbaru Riau tepatnya di YAYASAN KHOIRU UMMAH, sedangkan teman terdakwa lainnya disebar ke seluruh Indonesia. Kemudian terdakwa ditugaskan menuju Riau oleh Ust. IMRON dengan memberikan kontak Ust SOLEH Alias Ust ABU HASAN HUSAIN (pimpinan yayasan asal Solo) dan alamat YAYASAN KHOIRU UMMAH Pekanbaru Riau. Selanjutnya terdakwa dijelaskan mengenai anggota wilayah atau tugas pokok di Riau.
- Bahwa terdakwa pada saat berada di Riau mengenal PAK SODIK (SUDIGDOYO)
 - Blitar, SUPARDI, SYAHRIZAL, RUSDI, PERURI, AHMAD dan ustad HASBI, ust. NUR dan ust. MAS'UD, ZUDIN, HUDZAIFAH, ABU ZAHRO, ust. TOHIR, ust. SUBHAN, KHOMAR ZAMAN dan BOWO. Ketika bertemu dengan SYAHRIZAL, terdakwa bertemu dengan bapaknya yaitu RUSDI AHMAD yang menceritakan bahwa keluarga ini merupakan keluarga istri dari NURDIN M. TOP.
- Bahwa terdakwa sekira tahun 2007 pulang menuju Lampung dan melanjutkan dakwah di daerah Tulang Bawang Barat, Lampung selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian setelah dari Lampung terdakwa berpindah ke Blora, Jawa Tengah untuk merintis ponpes AR RAHMAH selama 1 tahun. Selanjutnya terdakwa pindah ke Jatinom, Klaten diajak oleh RIDWAN MIFTAFARID ke pondok selama 2 (dua) tahun dan kembali ke Lampung untuk menikah sekira tahun 2010. Kemudian terdakwa diundang oleh ALIM SUKRI untuk berdiskusi di rumah MARYONO dengan membahas antara lain :
 - a. Ajakan/ sharing kesiapan untuk bergabung dengan Lembaga (Organisasi JI);
 - b. JI sekarang telah memiliki perubahan dalam hal pedoman;
 - c. Ajakan untuk melakukan berbaiat JI.

Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pertemuan yang kedua dilakukan di rumah MARYONO dengan dipimpin ALIM SUKRI, Adapun yang dibahas mengenai pemberian teknis terkait dengan muahadah/ baiat. Adapun yang hadir pada saat itu adalah terdakwa, MARYONO, DADANG dan ALIM SUKRI sebagai pengundang pertemuan tersebut. Didalam pertemuan ini ALIM SUKRI menyebutkan akan ada muahadah/ baiat yang dilakukan, akan tetapi untuk waktu dan tempat akan diberitahu menyusul.

Kemudian setelah satu minggu terdakwa mendapat ajakan dari ALIM SYUKRI dan diminta berkoordinasi dengan DADANG. Selanjutnya terdakwa menunggu di sebuah tempat di masjid Universitas Lampung (UNILA). Kemudian setelah kami menunggu datang 2 orang yang terdakwa kenal salah satunya adalah ALIM SUKRI menjemput kami untuk diantar ke lokasi yang telah ditentukan yaitu daerah vila Lembah Hijau, Bandar Lampung. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut adalah bai'at dengan dipandu oleh 2 (dua) orang dari Jawa yang tidak terdakwa ketahui namanya dan didampingi oleh ALIM SYUKRI. Adapun, yang hadir sekitar 15 (lima belas orang):

1. Terdakwa;
2. MARYONO (Bandar Lampung);
3. DADANG (sekarang tinggal di Surabaya sekitar tahun 2014);
4. Ust. MADRUS;
5. Dan yang lainnya terdakwa tidak ketahui namanya .

Pada saat itu yang melakukan baiat hanyalah terdakwa bersama dengan DADANG dan MARYONO. Adapun isi bai'atnya : QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU "Terdakwa membaiat kamu untuk mendengar dan taat atas kebijakan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf (Menasihati dalam kebaikan) dan amr mungkar (mencegah dari kejahatan), kalau terdakwa berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu". Berselang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa, MARYONO dan DADANG diajak lagi oleh ALIM SYUKRI untuk berkumpul di rumah MARYONO. Dengan pembahasan tentang terdakwa diarahkan untuk mengikuti program lanjutan dalam rangka pendidikan lanjutan di daerah Lampung tepatnya di masjid kuning Pesawaran. Selanjutnya berselang 1 (satu) minggu dari pertemuan di rumah MARYONO, terdakwa mengikuti kegiatan pendidikan tersebut yang dilakukan hanya 1 malam di masjid Kuning Pesawaran di tahun awal tahun 2011. Dalam kegiatan tersebut peserta diantaranya :

1. TERDAKWA
2. SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HENDARSAH, tridatu Lampung timur;
4. PRAYIT, Lampung tengah;
5. SAIKHU, tulang bawang;
6. FIRMAN, tulang bawang;
7. MUHIDIN, tulang bawang;
8. YUDI, bandar jaya Lampung tengah;
9. SUDAR, Lampung tengah;
10. ABDURROHMAN, panjang
11. PARJONO, Lampung selatan;
12. MASUDI, Lampung tengah;
13. GOFAR. Bandar Lampung;
14. DADANG, metro;
15. MARYONO, bandar Lampung;
16. SUKIDI, metro;
17. HERU, Lampung timur;
18. HERMAN, Lampung timur.

Adapun pelatih yang memberikan diantaranya:

1. RADEN (bagian JASADIYAH), Panjang;
2. MARIO alias HAFID (bagian RUHIYAH atau DINIYAH), bandar Lampung
3. IWAN (bagian JASADIYAH), Lampung selatan;
4. Dan 4 instruktur lainnya.

Ketika itu instruktur yang terdakwa tidak kenal menjelaskan program bernama SEDIKASISBA (Sekolah Pendidikan Kaderisasi Siswa Baru) dengan waktu pendidikan dilaksanakan seminggu sekali dari awal tahun 2011 s/d pertengahan 2012 (2 tahun lamanya), dengan Tempat Pendidikan berpindah pindah dari rumah ke rumah anggota kelompok, di Bukit, di Pantai. Adapun Materi yang diberikan diantaranya Rukhiyah, Skill (navigasi, Tali menali, dan Survival), Agama (ukhuwah islamiyah, Ikhrom Mudo'if (memuliakan tamu), Isar (mendepankan kepentingan bersama), amar ma'ruf nahyi mungkar, pendapat tentang jihad, KITMAN (menjaga rahasia).

- Bahwa terdakwa sekira pada awal tahun 2013 lulus dari SEDIKASISBA, terdakwa diminta MARIO alias HAFIDZ als DODI untuk membantu ke DEPDIKA (Departemen Pendidikan dan Kaderisasi) dengan alasan terdakwa memiliki kompetensi dalam hal memberikan pembelajaran. Selanjutnya sekira pada awal tahun 2014 pukul 09.00 WIB terdakwa diajak oleh MARIO untuk bertemu di salah satu saung yang ada di daerah Beranti, Lampung Selatan. Pada saat terdakwa tiba disana membahas agar terdakwa dapat membantu proses Pendidikan dan kaderisasi di Sekolah (DEPDIKA) Lampung, dalam pertemuan ini terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan jika terdakwa mau dan sanggup. Selanjutnya setelah terdakwa menyanggapi, terdakwa diberi HP dengan merk nokia (untuk berkordinasi dan menghubungi). Adapun pertemuan ini dihadiri oleh: MARIO; Terdakwa; SYAIKHU; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm); MARYONO; YUDI; SUDAR.

Pertemuan selanjutnya di tahun 2014, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh MARIO untuk melakukan RAKOR awal atau pertama (Rapat Kordinasi) di Sekertariat KPA (Komunitas Pecinta Alam Nusawana) di Jalan Untung, Lampung Selatan. Pada saat ini yang hadir adalah: MARIO Alias HAFID; SAFE'I Alias HANUNG; Terdakwa; SEMBARA; IWAN Alias PANJI Alias BENY alias JON; MARYONO Alias ARMAN; SYEIKHU Alias ARJUNA; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm); BAGUS SENOTOSO Alias KOSIM; DAROJI; YUDI; dan SUDAR. Dalam pertemuan tersebut membahas diantaranya :

1. Penempatan berbagai anggota baru yang masuk ke DEPDIKA (selanjutnya berganti nama menjadi ADIRA) dan terdakwa ditugaskan oleh DODI Als MARIO untuk menjadi wali kelas dalam sekolah MUSLIM;
2. Menjelaskan DEDIPKA bahwa berada di bahwa TAJHIZ JI (bidang);
3. Pembagian alat-alat operasional sekolah yang berada di Lampung yaitu Sekolah MUSLIM;
4. Sekolah MUSLIM dibuat dari perubahan nama lama yang sebelumnya memiliki nama SEKOLAH AHNAF BIN QOIS yang dibuat oleh pengurus atas, tetapi kemudian dirubah menjadi Sekolah MUSLIM;
5. Semua pembagian operasional sekelolah MUSLIM difasilitasi oleh MARIO.

Setiap personal baru mendapatkan handphone dan notebook;

Adapun penempatan tugas untuk pengajar atau anggota baru di sekolah MUSLIM diantaranya: HAFID Alias MARIO (Kepala Sekolah); SAFE'I (Sekertaris); SEMBARA menjadi wali kelas; BAGUS SANTOSO menjadi wali kelas; DAHROJI menjadi wali kelas; TERDAKWA menjadi wali kelas; SAIKHU menjadi PA NUSAWANA; IWAN Kepala PA NUSAWANA; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) menjadi Bendahara; MARYONO menjadi wali kelas; SUDAR menjadi asisten wali kelas; YUDI menjadi PA NUSAWANA.

- Bahwa setelah selesai dari pertemuan masih di tahun 2014 terdakwa pertama kali bertatap muka untuk membimbing siswa baru di Sekolah Muslim dalam kegiatan MOS (MASA ORIENTASI SISWA). Pada saat ini terdakwa didampingi oleh:

Kepala sekolah : HAFID Alias MARIO;

Sekretaris : MARIONO;

Bendahara : DANIEL;

PA (Pencita Alam): IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali kelas : Terdakwa;

Peserta : sekira 20 (dua puluh) orang siswa;

Kegiatan yang dilakukan selama satu hari mulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan selesai pada hari Minggu, dengan kegiatan:

1. SOSIALISASI pengenalan masing-masing pengurus yang ikut dalam kegiatan MOS;
 2. Pemberian materi terkait dengan pengumpulan infaq;
 3. Penyambutan siswa baru yang masuk;
 4. Terkait pemberitahuan kegiatan selanjutnya akan ada kegiatan KAT dan persiapan;
 5. Perkenalan oleh terdakwa sebagai wali kelas;
 6. Pembuatan nama samaran atau alias kemudian saling mengenal;
- Bahwa setelah selesai melakukan kegiatan MOS pada sekolah MUSLIM dilakukan kegiatan KBM (kegiatan belajar mengajar) setiap 1 (satu) kali satu minggu dengan agenda pemberian materi seperti: RUKHIAH dan SKIL atau jasadiyah. Kegiatan pemberian materi tersebut dilakukan mulai dengan siswa masuk kedalam sekolah sampai dengan lulus yang membutuhkan waktu selama 2 (dua) tahun. Kegiatan pemberian materi dilakukan sesuai dengan tingkatan, Adapun materi yang diberikan sesuai dengan tingkatan adalah :
1. Untuk kelas 1 (satu) diberikan materi RUKHIAH atau DINIAH;
 2. Untuk siswa kelas 2 (dua) diberikan materi campuran seperti RUKHIAH, DINIAH dan SKIL;
 3. Untuk siswa kelas 3 (tiga) diberikan materi yang sama RUKHIAH, DINIAH dan SKIL;
 4. Untuk siswa kelas 4 (empat) diberikan materi RUKHIAH, DINIAH, SKILL, KAT (Kegiatan Alam Terbuka) dan mulai penjurusan dibidang seperti:
 5. T1 (tablig)
 6. T3 (Taklim, Tarbiah dan Tamkhiz), dan
 7. FKPP (Pendidikan Pondok, SD, Paud dan Pendidikan formal lainnya);
 8. TAZHIZ (kantong personal)
- Bahwa terdakwa mengabdikan menjadi wali kelas di Sekolah Muslim ADIRA Lampung selama sekira 3 (tiga) tahun, selama menjadi wali kelas terdakwa mendapatkan berbagai upgrading skills dari DIKLAT ADIRA seperti TT (tactical Training);
- Bahwa terdakwa sekira pada akhir 2016 ditunjuk oleh HAFID Als DODI Als MARIO untuk menggantikannya karena MARIO diangkat oleh SIROJUDIN ALIAS JOSE menjadi pengurusan pusat ADIRA. Kemudian ketika terdakwa menjabat sebagai MUDIR terdakwa meluluskan sekitar 32 (tiga puluh dua) orang atau

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil siap tugas ke organisasi JI atau ke bidang-bidang dan selama terdakwa menjadi MUDIR terdakwa mendapatkan murid atau personil JI baru sekitar 20 (dua) puluh orang. Terdakwa menjabat MUDIR mendapatkan gaji berupa operasional sebulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat anggaran pengadaan sarana dan pelaksanaan kegiatan sekolah yang diperoleh dari infaq para siswa dan staf sekolah MUSLIM Lampung yang dikumpulkan oleh wali kelas, kemudian disetorkan kepada bendahara sekolah dimana setiap bulan mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi sebagian dipotong untuk organisasi Jamaah Islamiah pusat, sehingga terdakwa hanya mendapatkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan.

Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2017 setelah terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah atau MUDIR terdakwa melakukan laporan bulanan yang disebut sebagai RAKOR (Rapat Kordinasi ADIRA Pusat) pada saat ini pertama kali terdakwa melakukan rakor di SOLO tepatnya di guess house daerah Gonilan, Surakarta dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta selama 1 (satu) hari satu malam dengan kegiatan:

1. Melaporkan kegiatan masing-masing sekolah ADIRA yang tersebar di Indonesia;
2. Kemudian di rakor ini diberitahukan bahwa para kepala sekolah/ MUDIR untuk RAKOR yang kedua akan bertemu dengan AMIR/ QIADAH/ Pimpinan Pusat;
3. Memberikan file STRATA (pedoman Jamaah Islamiah) untuk dikaji di rumah
4. Informasi bahwa DIKLAT (pendidikan dan latihan) ADIRA akan melakukan WT (weapon training) terhadap seluruh staf muali dari guru, kepala sekolah dan seluruh anggota dalam ADIRA kecuali siswa.

Rakor yang pertama dihadiri:

1. Seluruh kepala sekolah ADIRA;
2. PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE (KADIR);
3. MAS BIM (STAF PUSAT ADIRA);
4. BIMA (sekertaris ADIRA Pusat);
5. HAFID Alias MARIO (STAF PUSAT);
6. JASTIN (KEPALA SEKOLAH NASA'I JATIM) ;
7. CAKRA (KEPALA SEKOLAH IBNU MAJA JATENG);
8. OPTIMUS (KEPALA SEKOLAH TIRMIZI BEKASI, JAWA BARAT);
9. REZA (STAF PUSAT ADIRA);
10. MIKO (Bendahara ADIRA PUSAT);
11. TRUBUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu terdakwa mengikuti kegiatan TT (tectikal training) yang dilaksanakan di gunung Way Kalam Kalianda Lampung Selatan, pada saat itu terdakwa mengingat kegiatan yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dan terdakwa masih baru menjabat sebagai kepala sekolah 2017 awal dimana pada saat itu IHYAN menjadi peserta, adapun panita penyelenggara pada saat kegiatan TT tersebut adalah :

1. Terdakwa (sebagai penjaga kendaraan yang parkir dan keamanan tempat);
2. SAIKHU, Bandar Lampung (pada saat ini susilo membantu memasak untuk siswa dan panita yang ikut)
3. SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (pada saat ini susilo membantu memasak untuk siswa dan panita yang ikut)

Adapun yang terdakwa ingat instruktur pada terdakwa kegiatan TT tersebut adalah: BAGJA dan PANJI ALS IWAN, Lampung Selatan. Materi yang diajarkan pada saat itu adalah, antara lain :

5. Taktik perang,
 6. Formasi menyerang;
 7. Individual stock (lompat harimau, jalan monyet, pus up, roling depan dan merayap)
 8. Ambus (cara menyulik musuh)
- Bahwa untuk RAKOR kedua dipimpin oleh PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE selaku Kepala ADIRA PUSAT (KADIR) dan membahas hasil laporan kegiatan belajar disekolah masing-masing. Setelah selesai RAKOR terdakwa menerima surat yang isinya agar dapat menunggu di Masjid dekat pabrik tekstil di Solo, dimana didalam surat tersebut terdapat nama terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak terdakwa ingat. Pada keesokan harinya terdakwa berangkat menuju masjid yang dituju, tidak lama kemudian terdapat mobil inova silver yang menjemput dan terdakwa masuk kedalam mobil ketika terdakwa masuk terdakwa sudah melihat satu orang yang terdapat pada surat sebelumnya untuk dapat mengikuti sharing paradikma baru (strata JI) ketika terdakwa masuk kemudian disusul kembali dengan satu orang lagi yang terdakwa lupa namanya. Setelah berkumpul terdakwa bersama 2 (dua) orang yang menunggu di masjid, seorang supir dan kenek (yang tidak terdakwa ingat namanya) berangkat menuju Bogor (sebuah vila yang tidak terdakwa ketahui namanya). Setibanya di vila yang dituju terdakwa bersama dengan:
1. Terdakwa;
 2. Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO
 3. SIROJUDIN ALIAS JOSE (KADIR)
 4. MAS BIM (STAF PUSAT ADIRA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BIMA (sekertaris ADIRA Pusat)
6. HAFID Alias MARIO (STAF PUSAT)
7. JASTIN (KEPALA SEKOLAH NASA'I JATIM)
8. CAKRA (KEPALA SEKOLAH IBNU MAJA JATENG)
9. OPTIMUS (KEPALA SEKOLAH TIRMIZI BEKASI, JAWA BARAT)
10. REZA (STAF PUSAT ADIRA)
11. GEMA (KEPALA SEKOLAH BUKHORI MEDAN)
12. FAHMI (KEPALA SEKOLAH DARUL QUDNI LOMBOK)
13. LUPA NAMA (KEPALA SEKOLAH DARI (SULAWESI)
14. GANI
15. SEKERTARIS 2 (DUA) ORANG
16. AGUS SANJAYA (KEPALA Balai Latihan Kerja)
17. DII.

Dalam pertemuan sharing ini kami membahas manhaz baru/ STRATA JI yang baru, seperti :

MARHALAH-MARHALAH (tingkatan) yang harus dicapai sebelum tingkatan selanjutnya

1. FASE PERTAMA:

I'DAD QUWWAH ATSAMILAH (Mempersiapkan kekuatan secara menyeluruh RUKHIAH, MATERIL (EKONOMI, PENDIDIKAN,dll), personal (Sumber daya Manusia), Sumber dana kesehatan dll.

2. FASE KEDUA:

Meruntuhkan HEGEMONI MUSUH (menggoyahkan kekuatan musuh) dengan media dan dakwah dan membahas matan strata serta point-poinnya yang tidak terdakwa ingat terperinci.

3. FASE KETIGA yang terdakwa tidak ingat lagi

Dapat terdakwa terangkan jika sebelum melakukan sharing tersebut kami melakukan baiat kepada amir langsung yang dipimpin Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO (karena PAK PARA WIJAYANTO melaksanakan SOP dalam JI yang mengharuskan jika seluruh anggota bertemu dengan AMIR PUSAT di majelis QIYADAH (pertemuan yang dihadiri oleh amir) harus melakukan baiat ulang).

- Bahwa setelah terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah MUSLIM Lampung selama 7 (tujuh) bulan terdakwa mendapat perintah dari KADIR Pusat ketika itu adalah PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE, Jawa Tengah agar dapat menjadi perwakilan Jamaah Islamiah region Lampung untuk menuju ke Suriah dan melakukan jihad ke Suriah. Setelah mendapat izin amir pusat terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan delegasi jihad global di Suriah oleh Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO di rakor selanjutnya dilaksanakan penggalangan dana ke seluruh warga ADIRA dengan tujuan dapat membantu keberangkatan delegasi yang terpilih untuk jihad global ke Suriah. Adapun cara penggalangan dana dilakukan dengan cara:

1. Tim ADIRA pusat melakukan penggalangan dana langsung dari pusat turun ke sekolah-sekolah ADIRA di Solo, Jawa Barat dan Lampung. Untuk sekolah yang lainnya (yang tidak didatangi tim pusat) penggalangan dana dikumpulkan oleh masing-masing kepala sekolah (MUDIR) kemudian diserahkan kepada tim ADIRA pusat pada saat RAKOR selanjutnya.
2. Dari penggalangan dan tersebut diinformasikan jika uang tunai yang terkumpul kurang lebih Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,- (dua ratus juta rupiah sampai dengan tiga ratus juta rupiah) yang tidak terdakwa ingat dengan jelas totalnya.
3. Setelah itu di tanggal 11 April 2017 di Balai Latihan Koprasi (BALAKOP) di depan rumah dinas gubernur Lampung TURBA (turun kebawah) dimana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk penggalangan dana yang akan digunakan oleh jamaah ke Suriah, pada saat penggalangan tersebut yang ikut aserta adalah: Terdakwa, SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm), SIROJUDIN, MAS BIM, RANGGA KRISTIANSYAH Als VICTOR Als TORA Als NANDO Bin HARI PRAMONO YUGO, IHYAN Als IAN Als DAVID Als LEO Als BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI dan SELURUH STAFF SEKOLAH

Terdakwa ingat pada saat penggalangan dana yang mana hasilnya akan digunakan sebagai dana bantuan untuk jamaah yang akan berangkat menuju Suriah tersebut pengisi atau pematerinya adalah MAS BIM yang menerangkan :

1. Apabila ada yang akan dikirim menuju suriah untuk jihad global karena sebelumnya sudah di bahas dalam RAKOR PUSAT dan diizinkan oleh AMIR yaitu PARAWIJAYANTO;
 2. RANGGA KRISTIANSYAH Als VICTOR Als TORA Als NANDO Bin HARI PRAMONO YUGO memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum diberikan dan akan diberikan setelah selesai acara penggalangan dana tersebut;
 3. Terdakwa menyampaikan jika diri terdakwa memberikan uang infaq sebesar Rp. 500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2017 diundang oleh SIROJUDIN ALIAS JOSE dengan menggunakan aplikasi CONVERSATION untuk menghadiri pertemuan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo, tepatnya di guest house SYAKINAH UMS daerah Gonilan Surakarta. Setibanya disana terdakwa bersama dengan IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm), SIROJUDIN Alias JOSE, REZA, YUSUF, HAIDAR, OPTIMUS; GUFRON; MUJAHIDIN Alias YASIN, TRUBUS dan HAIDAR serta orang-orang yang terpilih untuk ke Suriah namun terdakwa tidak ingat namanya.

Dalam pertemuan ini materi yang dibahas adalah terkait dengan persiapan mental, finansial dan lainnya untuk berangkat menuju Suriah. Pada saat perjalanan pulang dari pertemuan terdakwa di japri oleh PAK SIROJUDIN Alias JOSE dengan menggunakan aplikasi CONVERSATION yang memberitahu terdakwa apabila terdakwa adalah orang yang dipilih oleh tim pusat untuk mewakili delegasi Jamaah Islamiah (JI) Indonesia untuk melakukan jihad global di Suriah, di dalam informasi ini terdakwa diperintahkan oleh Pak SIROJUDIN untuk:

1. Menyiapkan pengganti sebagai kepala sekolah MUSLIM Lampung;
2. Mempersiapkan alasan pada saat kepergian terdakwa ke Suriah;

Setibanya terdakwa di Lampung terdakwa menghampiri rumah SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (Bendahara sekolah MUSLIM) yang pada saat itu sudah ada MARYONO (Sekertaris sekolah MUSLIM). Terdakwa memberitahu kepada mereka berdua jika terdakwa adalah orang yang terpilih oleh tim seleksi ADIRA pusat untuk dapat mewakili delegasi Jamaah Islamiah (JI) Indonesia melakukan jihad global ke Suriah dan pada kesempatan ini terdakwa menekankan kepada mereka berdua agar info tersebut tidak boleh tersebar, dengan tujuan agar tidak dapat diketahui orang lain maupun pihak kepolisian termasuk dengan keluarga terdakwa sendiri kecuali bapak kandung terdakwa yang bernama AHMAD RUJITO (karena pernah dilakukan penangkapan).

- Bahwa pada saat pelaksanaan RAKOR terakhir (yaitu rakor yang ke 7) pada sekira bulan Juni atau Juli 2017 yang dilakukan di Bandung tepatnya di villa yang tidak terdakwa ketahui namanya terdakwa mengajak MARYONO untuk dapat menemani terdakwa, setibanya di acara RAKOR tersebut dihadiri antara lain :

1. Terdakwa;
2. IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm)
3. PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE (KADIR)
4. MAS BIM (STAF PUSAT ADIRA)
5. BIMA (sekertaris ADIRA Pusat)
6. HAFID Alias MARIO (STAF PUSAT)
7. JASTIN (KEPALA SEKOLAH NASA'I JATIM)

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. CAKRA (KEPALA SEKOLAH IBNU MAJA JATENG)
9. OPTIMUS (KEPALA SEKOLAH TIRMIZI BEKASI, JAWA BARAT)
10. REZA (STAF PUSAT ADIRA)
11. GEMA (KEPALA SEKOLAH BUKHORI MEDAN)
12. ABDULLAH Alias ADUL
13. EDI
14. GUFRON;
15. MUJAHIDIN Alias YASIN

Pada saat itu pembahasan yang dibahas adalah:

1. Melaporkan hasil kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah ADIRA;
2. Memperkenalkan kepada peserta rakor bahwa MARYONO adalah pengganti terdakwa menjadi kepala sekolah atau MUDIR sekolah MUSLIM Lampung dikarenakan terdakwa akan berangkat menuju Suriah.

Setelah terdakwa selesai mengikuti rakor tersebut pada malam harinya terdakwa bersama dengan orang-orang yang ikut untuk menuju Suriah seperti IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm) (menuju Suriah), ABDULLAH (menuju Suriah), MUJAHIDIN (menuju Suriah), GUFRON (menuju Suriah), EDI (menuju Suriah), SIROJUDIN Alias JOSE, BAGJA, MIKO, BIMA, MAS BIM, REZA, YUSUF pada malam harinya dibawa oleh SIROJUDIN menuju Bekasi menggunakan 2 (dua) mobil yang terdakwa ingat salah satunya adalah mobil inova warna hitam dan satu lagi yang tidak terdakwa ingat untuk bertemu dengan tim/ petugas yang akan mengurus keberangkatan menuju Suriah. Setibanya kami di Bekasi tepatnya di asrama HAJI kami di ajak oleh SIROJUDIN untuk pergi menuju tanah Abang dengan tujuan membeli peralatan yang dibutuhkan pada saat perjalanan ke Suriah, setelah selesai kami pulang kembali menuju asrama haji dilanjutkan dengan pembuatan surat wasiat untuk keluarga masing-masing yang berangkat. Kemudian pembekalan wawasan yang diberikan oleh SIROJUDIN Alias JOSE, BAGJA, MAS BIM, REZA dan YUSUF dan dilanjutkan istirahat disana. Selanjutnya pada keseokan harinya kami semua (yang akan berangkat menuju Suriah bersama dengan SIROJUDIN dan supirnya) pindah menuju stasiun kereta yang ada di Jakarta namun terdakwa lupa namanya untuk bertemu dengan 2 (dua) petugas dari pusat untuk mengurus keberangkatan yang terdakwa ketahui salah satunya dengan nama FARHAN. Disaat terdakwa mengetahui jika SIROJUDIN Alias JOSE memberikan uang tunai dari infaq yang terkumpul sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) kepada 2 (dua) orang petugas yang mengurus keberangkatan, setelah selesai kami (berenam yang berangkat menuju suriah) pindah ke mobil LUXIO warna Hitam dan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan disekitar stasiun dan kami bermalam selama 1 (satu) malam. Pada malam harinya terdakwa beserta keenam orang lainnya diberi pembekalan teknis perjalanan dari Bandara SOEKARNO HATTA ke Thailand sampai dengan TURKI dan SURIAH yang disampaikan oleh FARHAN.

Selanjutnya pada keesokan harinya ketika sore hari kami berenam bersama dengan FARHAN dan satu orang lagi yang tidak terdakwa ingat pindah menuju hotel BUBLE MOON yang bergambar lebah dengan tujuan untuk mendekat ke bandara SUKARNO HATTA dan di hotel ini kami diberi pembekalan terkait dengan pakaian yang digunakan pada saat menuju BANDARA oleh FARHAN. Selain itu pada saat masih dihotel ini diberikan petunjuk antara lain :

1. keenam orang yang akan berangkat menuju Suriah diberikan HP satu persatu dengan merk XIAOMI, ACER dan LENOVO dan kartu perdana;
 2. menyepakati kode jika situasi aman dapat memberikan kode yang tidak terdakwa ingat, begitu sebaliknya namun terdakwa tidak ingat;
 3. diberikan nomor kontak FARHAN untuk berkomunikasi;
 4. membagi 2 (dua) kloter atau dapat dibilang dibagi menjadi 2 tim;
 5. memberikan nomor HP orang yang ada di Turki
 6. memerintahkan untuk selalu menginformasikan keberadaan bandara yang telah disinggahi terkait kondisi yang dialami kepada FARHAN
- Selanjutnya pada keesokan harinya kelompok terdakwa yaitu terdakwa, IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm) dan ABDULLAH berangkat pertama kali menuju Bandara SOEKARNO HATTA siang hari yang diantarkan oleh FARHAN bersama supirnya yang tidak terdakwa ketahui namanya. Setibanya di bandara kami bertiga langsung cek in dan menaiki pesawat dengan tujuan THAILAND menggunakan maskapai THAILAND AIR LAND, setibanya terdakwa di sana kami turun dan dilakukan pengecekan paspor, setelah selesai kami mencari hotel untuk menginap selama 4 (empat) hari di hotel sekitar bandara. Kemudian setelah 4 (empat) hari kami menuju bandara lagi dengan tujuan agar dapat terbang menuju Turki, akan tetapi pada saat cek in petugas maskapai tidak mengijinkan kami bertiga untuk menuju Turki menggunakan maskapai ETIHAD dengan alasan traffic error, setelah mengetahui alasan petugas tidak mengizinkan, terdakwa langsung menginformasikan kepada FARHAN dan disarankan untuk pulang karena informasi yang terdakwa dapat bahwa kloter lainnya yaitu MUJAHIDIN, EDI dan GUFRON juga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Selanjutnya kami pulang menuju Indonesia dan dijemput oleh FARHAN dan berkumpul keenam orang tersebut di salah satu cafe. Selanjutnya FARHAN menghubungi SIROJUDIN terkait kendala yang ditemukan dan kami mendapat perintah untuk

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Solo tepatnya di rumah sewaan DIKLAT sekretariat renang ADIRA. Setibanya disana kami berenam menginap selama 1 (satu) bulan dengan tujuan untuk membersihkan riwayat kami yang telah gagal menuju Suriah, hal tersebut sebagai antisipasi agar tidak tercium oleh pihak negara atau kepolisian. Selanjutnya setelah sebulan ketika terdakwa hendak pulang, terdakwa disarankan untuk bergabung dengan KOSIN (Kordinator Sinergi dan Sinkronisasi Antar Bidang)

- Bahwa terdakwa pada saat kembali ke Lampung dari Solo, terdakwa langsung bergabung dengan TIM KOSIN Lampung yang pada saat itu diketuai oleh SAMIJO JAROT, sekretaris DIDI dan MARTIN serta supirnya adalah HARIS. Terdakwa bergabung dengan KOSIN Lampung sampai dengan SAMIJO JAROT meninggal dunia akibat sakit stroke pada tahun 2018. Kemudian ketua KOSIN Lampung digantikan oleh AHMAD SUPRIYADI sampai dengan penangkapan PARAWIJAYANTO kemudian KOSIN dibubarkan.
- Bahwa sekira pada akhir 2019 tim dari Jawa yang diwakilkan oleh PAK SIROJUDIN yaitu tim LAZNAH (panitia pencari imam baru) datang ke Lampung dengan tujuan memberikan informasi penangkapan PARAWIJAYANTO dan memberikan nasihat serta mengumumkan untuk mencari amir baru.
- Bahwa tujuan akhir dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam), dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuwwah (menegakan khilafah /pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalaullahu Alaihi wa Salam Shalaullahu Alaihi wa Salam. Dalam rangka mewujudkan tegakkan syariat islam di Indonesia organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah mempersiapkan beberapa program yang salah satunya adalah merekrut dan mengikutsertakan anggota JI untuk mengikuti pelatihan militer di Suriah.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Alasan terdakwa tetap bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) meskipun telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang adalah terdakwa ingin menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam) dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuwwah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalaullahu Alaihi wa Salam Shalaullahu Alaihi wa Salam meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa apabila aksi Amaliah berhasil dilakukan, aksi Amaliyah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa meninggal dunia serta luka-luka, serta kerusakan pada fasilitas umum.

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.
- Bahwa Jamaah Islamiah (JI) merupakan organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan Jakarta Selatan nomor: 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel, tanggal 21 April 2008.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 15 jo Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan /Keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAMBAT Bin WIRIYODIMEJO (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah SULTONI tinggal yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di JL. Kucing RT. 40 RW. 007 Bedeng 28 Kel Purwosari Kota Metro Utara.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dengan nama SULTONI yang sehari-hari saksi panggil dengan nama Ustad SULTON yang saksi ketahui dirinya merupakan seorang ustad di kelurahan Purwosari dan juga sering mengisi khutbah di masjid pada hari jumat dan saksi mengetahui jika dirinya merupakan seorang yang membuka bengkel las di rumah tempat tinggalnya. Saksi mengetahui juga jika dirinya memiliki seorang istri yang bernama SARAH dan memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang serta saksi mengetahui jika Ustad SULTONI bertempat tinggal di RT 40 RW: 07 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro tempat dimana saksi menjabat sebagai ketua RT.
 - Bahwa saksi terangkan terkait dengan sifat keseharian terdakwa SULTONI yang saksi ketahui karena saksi sering bertemu dikehidupan sehari-hari dimana ia memiliki sifat yang ramah, sopan dan baik. Saksi tidak mengetahui jika ia adalah merupakan salah satu anggota terorisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak menunjukkan sifat atau perilaku yang mencurigakan atau mencerminkan seorang terorisme.

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengeledahan di tempat tinggal milik terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. TONI KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO yang terletak di JL. Kucing RT. 40 RW. 007 Bedeng 28 Kel Purwosari Kota Metro Utara adalah anggota kepolisian serta saksi dan teman saksi yang merupakan tetangga dari Pak SULTON yaitu SUHADA Bin MUHTAR (Alm) dan melakukan pengeledahan yang kemudian menemukan barang-barang milik SULTONI yang berada di dalam rumah. Kemudian dibawa oleh pihak petugas kepolisian dalam hal ini DENSUS 88 MABES POLRI dan saksi masih mengingat barang – barang apa saja yang diperoleh pada saat pengeledahan tersebut seperti:
 - 1 (satu) buah Senapan merk SHAMP TIGER berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah ketapel berwarna coklat;
 - 1 (satu) buku jihad berjudul “JIHAD SEPANJANG ZAMAN”;
 - 1 (satu) flashdisk berwarna hitam 32GB;
 - 1 (satu) flashdisk berwarna hitam berlist merah;
 - 1 (satu) buah SIM C a.n SULTHONI ARIFUDIN;
 - 1 (satu) buah fotocopy ktp A.n SULTHONI ARIFUDIN, NIK: 1872022812840001;
 - 1 (satu) buah Telepon Selular merk redmi berwarna BIRU;
 - 1 (satu) buah memori hp 16 GB;
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas adalah merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan rumah milik SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. TONI KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO yang beralamat di Jalan Kucing RT. 40 RW. 007 Bedeng 28 Kel Purwosari Kota Metro Utara pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB.
- Bahwa saksi dapat terangkan mengenai kronologis pada saat saksi ikut dalam pengeledahan rumah milik SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. TONI KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO adalah yang awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi sedang beristirahat sepulang dari sawah di rumah saksi. Tidak lama dari saksi beristirahat saksi dihampiri oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi ingat saksi namanya yang mengaku sebagai anggota kepolisian meminta bantuan kepada saksi untuk dapat menyaksikan

Halaman 46 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengeledahan yang akan dilakukan di rumah milik SULTONI yang ditempati oleh Ustad SULTONI dan keluarganya (merupakan rumah permanen yang dibeli atau dibangun oleh Ustad SULTONI), seketika itu saksi langsung berangkat bersama dengan anggota kepolisian tersebut menuju rumah Ustad SULTONI dan saksi melihat sudah ada pak SUHADA yang terlebih dahulu tiba di lokasi serta menyaksikan jalannya proses pengeledahan.

- Bahwa saksi merasa kaget dan takut karena ada warga masyarakatnya yang terlibat tindak pidana terorisme.
- Bahwa saksi setelah adanya pengeledahan terkait tindak Pidana Terorisme di wilayah tempat saksi menjabat, saksi merasa bersyukur begitu juga dengan warga sekitar karena saksi juga khawatir jika warga saksi ada yang menjadi korban termasuk keluarga saksi. Harapan saksi semoga hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan saksi menjabat dan kedepannya sebagai ketua RT saksi lebih teliti dalam menerima warga baru di lingkungan saksi menjabat dan nantinya saksi akan mendata setiap warga baru untuk mencegah hal yang serupa tidak terjadi kembali.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **SUHADA Bin MUHTAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang biasa saksi panggil dengan BANG SHULTON.
- Bahwa saksi secara pasti saksi tidak mengetahui apa keterlibatan dari terdakwa SULTONI dalam perkara yang sedang disangkakan, namun yang saksi ketahui ketika saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah SULTONI tinggal yaitu Pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di JL. Kucing RT. 40 RW. 007 purwosari 28 Kota Metro Utara.
- Bahwa pengeledahan di tempat tinggal milik terdakwa SULTONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. TONI KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO yang terletak di JL. Kucing RT. 40 RW. 007 purwosari 28 Kota Metro Utara ditemukan barang-barang milik SULTONI, kemudian dibawa oleh pihak petugas kepolisian dan saksi masih mengingat barang-barang apa saja yang diperoleh pada saat pengeledahan tersebut seperti :
 - 1 (satu) buah Senapan merk SHAMP TIGER berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ketapel berwarna coklat;
- 1 (satu) buku jihad berjudul "JIHAD SEPANJANG ZAMAN";
- 1 (satu) flashdisk berwarna hitam 32GB;
- 1 (satu) flashdisk berwarna hitam berlist merah;
- 1 (satu) buah SIM C a.n SULTHONI ARIFUDIN;
- 1 (satu) buah fotocopy ktp A.n SULTHONI ARIFUDIN, NIK: 1872022812840001;
- 1 (satu) buah Telepon Selular merk redmi berwarna BIRU;
- 1 (satu) buah memori hp 16 GB;
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan gambar yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum seperti diatas adalah merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan rumah milik SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. TONI KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO yang beralamat di JL. Kucing RT. 40 RW. 007 purwosari 28 Kota Metro Utara pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologis pada saat diminta menjadi saksi pengeledahan, pada hari Sabtu sekira pukul 16.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi dihampiri oleh orang yang saksi tidak kenal sekitar 4 orang yang mengaku sebagai pihak kepolisian kemudian saksi diberitahukan dengan percakapan:
 - Pihak kepolisian : *"maaf bapak, apakah benar bapak tetangganya saudara SULTHONI"*.
 - Saksi: *"iya , bapak benar saksi tetangganya saudara SULTHONI , kalau boleh tahu ada apa ya pak?"*
 - Pihak kepolisian: *" Pak, sebelumnya , kita beritahukan bahwa saudara SULTHONI sudah kita amankan karena SULTHONI di duga telah melakukan tindak pidana terorisme, untuk itu bapak bersedia menemani kita untuk proses pengeledahan dirumah SULTHONI"*.
 - Saksi: *"iya pak saya bersedia"*.
- Setelah pembicaraan tersebut kami langsung menuju kerumahnya SULTHONI yang beralamat JL. Kucing RT. 40 RW. 007 purwosari 28 Kota Metro Utara untuk menyaksikan proses pengeledahan, kemudian pihak kepolisian melaksanakan proses pengeledahan selanjutnya saksi di perlihatkan satu per satu barang barang yang diamankan yang sudah saksi sebutkan di atas, proses pengeledahan selesai sampai pukul 17.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mengetahui pak SULTHONI terlibat tindak Pidana Terorisme saksi merasa tidak menyangka / kaget bahwa Pak SULTHONI terlibat dengan Tindak Pidana Terorisme.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **AGUS RIANTO BINMARIOREJO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga pos di Gunung Betung sejak tahun 2013 pada saat pertama kali gunung tersebut dialihkan oleh pemerintah daerah untuk dikelola oleh masyarakat sekitar gunung tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penjaga pos di gunung tersebut adalah :
 - Mendata setiap orang yang datang berkunjung ke gunung tersebut di buku pengunjung, apa bila yang datang bersama rombongan atau dua orang lebih maka saksi hanya mendata dan meminta identitas perwakilan dari rombongan tersebut.
 - Mengamankan dan mengatur kendaraan yang di parkirkan oleh pengunjung di sekitar pos Gunung tersebut.
 - Menjaga keamanan setiap pengunjung yang datang ke gunung tersebut, apa bila ada kecelakaan atau yang lainnya.
 - Melayani pengunjung yang ingin bermalam di gunung tersebut dengan menyewakan tenda dan pondok.
 - Menjaga kelestarian hutan, hewan di sekitar gunung tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang dapat berkunjung ke Gunung Betung adalah masyarakat umum yang mana tempat tersebut milik pemerintah yang pengelolaannya dialihkan kepada masyarakat di sekitar gunung tersebut. Kegiatan yang dapat di lakukan oleh pengunjung gunung Betung tersebut adalah: Pengunjung yang datang ke gunung Betung harus melewati pemukiman warga Desa tempat saksi tinggal yaitu Desa Wiyono Dusun Gunung Rejo Kab. Pesawaran, dengan berjalan kaki atau bisa menggunakan Kendaraan Pribadi (mobil, sepeda motor, Sepeda) dengan jarak tempuh 3 km. Sesampai di gunung tersebut pengunjung harus singgah di Pos tempat saksi berjaga dan mendaftarkan diri sebagai pengunjung di buku yang telah di sediakan oleh piket jaga. Apa bila pengunjung yang datang lebih dari 2 (dua) orang maka yang di daftarkan hanya perwakilan dari kelompok atau rombongan pengunjung. Pengunjung yang datang dengan membawa kendaraan maka wajib memarkirkan atau

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan kendaraan di tempat yang telah kami sediakan, bagi pengunjung yang ingin bermalam di gunung tersebut pihak penjaga gunung menyediakan fasilitas penyewaan tenda atau pondok dengan harga minimal Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) maksimal Harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Kemudian pengunjung yang datang akan di jelaskan oleh penjaga dimana titik atau tempat yang di larang untuk di kunjungi oleh mereka. Penjaga Pos akan mendampingi pengunjung perorangan atau kelompok apa bila ada permintaan dari pengunjung tersebut, sesampai di puncak Gunung Betung pengunjung menikmati alam yaitu Air Terjun serta berfoto di puncak gunung. Pengunjung yang bermalam di gunung tersebut biasa melakukan aktifitas seperti makan bersama dan melakukan kegiatan kelompok lainnya. Jika ada kendala atau kecelakaan kita dari pihak piket pos akan melakukan pertolongan pertama terhadap pengunjung, pengunjung turung dari gunung tersebut harus singgah kembali di pos piket untuk mengisi data di buku pengunjung yang kami sediakan.

- Bahwa warga masyarakat yang akan mengunjungi Gunung Betung tidak hanya dapat masuk melalui pos tempat saksi berjaga, tetapi bisa juga masuk ke Gunung Betung dari pintu masuk lainnya.
- Bahwa warga masyarakat yang mengunjungi Gunung Betung dan mendaftarkan diri sebagai pengunjung di buku yang telah di sediakan oleh piket jaga, hanya 1 (satu) perwakilan dari masing-masing kelompok yang mendaftarkan diri. (Tidak semua dari anggota warga masyarakat yang mengunjungi Gunung Betung mendaftarkan diri).
- Bahwa saksi setelah memperhatikan dengan seksama terhadap 4 orang terdakwa yang dihadirkan di depan persidangan, saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa menjalani kegiatan di Gunung Betung.
- Bahwa saksi jelaskan beberapa lokasi yang sering dilakukan kegiatan camping di gunung tersebut, adalah Camping Graund dan Hutan Tahura.
- Bahwa perasan saksi setelah mengetahui bahwa ada warga yang melaksanakan kegiatan di gunung betung terlibat dalam kasus terorisme saksi merasa takut dan khawatir sebab jika di lihat semua pengunjung yang melakukan pendakian di gunung tersebut sama seperti orang biasa pada umumnya mungkin atas kejadian ini saksi akan lebih waspada dalam hal mendata dan mengawasi pengggung yang datang ke gunung tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi YODISTARA NUGRAHA Alias YODIS Alias Bang YODIS Bin YAYAT HIDAYAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal, bertemu, berjumpa ataupun melihat 4 (empat) terdakwa yang dihadirkan di depan persidangan.
- Bahwa saksi merupakan pengelola pantai mengkudu.
- Bahwa saksi sekira tahun 2016 tinggal daerah Bakauheni yang melihat potensi pantai yang ada cukup bagus untuk diolah menjadi pariwisata daerah, kemudian saksi berkeinginan untuk mengelolanya, setelah itu saksi meminta izin kepada pemilik pulau dalam hal ini Almarhum Hi. Solihin melalui ahli warisnya untuk menjadi konsultan gratis sebagai pengembang.
- Bahwa Setelah mendapatkan saksi mengajak penduduk sekitar untuk dapat membantu membersihkan dengan tujuan untuk membuka pantai mengkudu dan mempekerjakan penduduk sekitar di pantai tersebut.
- Bahwa saksi mulai dari pertengahan tahun 2016 saksi bersama masyarakat menggunakan menggunakan dana pribadi untuk membuka pantai mengkudu kemudian di tahun 2019 pulau tersebut di kontrak oleh seseorang dengan nama Hi. REPZON sampai dengan tahun 2021 dan saksi bersama dengan masyarakat setempat menjadi pengelola dan hak untuk mengelola yang legal.
- Bahwa dapat saksi terangkan terkait dengan fasilitas yang ada di pantai mengkudu sejak tahun 2016 hanyalah toilet umum sederhana dan keadaan pantai yang sangat alami, kemudian baru di tahun 2017 mulai didirikan gajebo sederhana kemudian rumah pohon dan musola, pada tahun 2018 tanggal 22 Desember terjadi bencana alam yaitu tsunami yang mengakibatkan fasilitas tersebut telah hancur dan di tahun 2019 mulai dibangun Kembali, gajebo, toilet umum, musola, sarana wisata lainnya seperti cano, banana but, snorkling, penyewaan perahu untuk memancing dan camping ground.
- Bahwa dapat saksi terangkan prosedur atau cara jika ada pengunjung yang datang dengan tujuan untuk menyewa pantai mengkudu melakukan kegiatan lebih dari 2 (dua) hari adalah:
 - Pengunjung menghampiri pengelola pantai dan meminta izin serta membayar dimuka uang masuk dan lamanya didalam pantai (dengan rincian per orang dikenakan biaya Rp.10.000,00- Sepuluh ribu rupiah);
 - Setelah pengunjung meminta izin dan membayar dimuka, pada saat itu pengunjung juga menginformasikan atau memberitau kegiatan yang akan dilakukan;

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika terdapat masalah yang tidak sesuai lama waktu yang digunakan didalam pantai akan dikenakan biaya perharinya sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Setelah prosedur itu semua selesai dilaksanakan pengunjung mendapatkan tiket atau karcis dalam bentuk kertas (dengan warna background putih dan tulisan biru di tahun 2017) pada tahun 2019 berganti warna dimana tulisan harga menjadi warna merah dan hijau.
- Peraturan tersebut diberlakukan sejak tahun 2019 hingga pada saat ini di tahun 2021.
- Bahwa dapat saksi terangkan jika didalam pantai tersebut tidak ada buku tamu yang ada hanyalah buku pengunjung yang didalamnya hanya dituliskan jumlah pengunjung dan fasilitas yang digunakan (tidak ada biodata pengunjung) dalam kata lain hanya untuk data pengelola.
- Bahwa dapat saksi terangkan jika seseorang ingin menuju ke pantai mengkudu terdapat 4 (empat) akses jalan, yaitu:
 - Akses wisatawan :
 - Yang dimulai dari pengunjung memarkirkan kendaraannya di pantai Kunjir kemudian wisatawan menaiki perahu untuk menyebrang menuju pantai mengkudu yang ditemuh selama 15 (lima belas) menit;
 - Akses proyek :
 - Akses ini dibuat oleh perusahaan tambang batu yang dimana kondisinya sangat berbahaya untuk pengunjung dan kami tidak menganjurkan jalur tersebut;
 - Akses umum :
 - Dapat ditempuh oleh masyarakat umum dan masyarakat sekitar melalui susur pantai mulai dari pantai Minang Rua, pantai Kunjir, pantai Belebuk;
 - Akses laut :
 - Dapat ditempuh seluruh orang karena pantai mengkudu terletak di tengah laut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi IHYAN alias IAN alias DAVID alias LEO alias BAJU BARA-BARA bin SUKARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- dan Saksi dimintai keterangan yakni sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh petugas Densus 88 terkait tindak pidana terorisme bersama-sama dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah. Dan kami tergabung dalam kelompok yang sama. Adapun kami merupakan Jamaah Islamiyah Wilayah Lampung.
- Bahwa terkait dengan muahadah/baiat apakah sudah dilakukan oleh terdakwa, pasti terdakwa sudah pernah bermuahadah namun terkait kapan dan dimana terdakwa mengucapkan baiatnya kepada Amir Jamaah Islamiyah saksi kurang mengetahuinya secara pasti. Akan tetapi sepengetahuan Saksi semua anggota JI sudah pasti pernah bermuahadah seperti saksi, karena sejak jadi murid kami di berikan program wajib salah satunya muahadah. Saat Saksi jadi murid terdakwa sudah menjadi guru sehingga sudah pasti terdakwa sudah lebih dahulu bermuahadah daripada Saksi.
- Bahwa terkait dengan muahadah/baiat sudah pasti terdakwa mengetahui konsekuensinya bermuahadah/ berbaiat kepada Amiiir Jamaah Islamiah, yaitu untuk taat dan patuh kepada perintah Amir Jamaah Islamiah. Yaitu untuk mengikuti setiap program-program yang telah dibuat oleh organisasi JI demi mewujudkan tujuan JI yaitu untuk menegakan syariat Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia.
- Bahwa saksi kurang tahu secara pasti kapan pertama kali terdakwa tergabung dalam organisasi Jamaah Islamiah, namun yang Saksi ketahui pertama kali Saksi bertemu dengan terdakwa sekira tahun 2013 pada saat itu terdakwa sudah menjadi guru/ pengajar untuk murid/anggota yang baru bergabung dengan Jamaah Islamiyah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa menjabat sebagai guru kemudian dirinya menjadi kepala sekolah Adira Lampung.
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah Adira Lampung, SUSILO sebagai bendahara dan RANGGA sebagai sekretaris.
- Bahwa yang telah Saksi kerjakan bersama dengan terdakwa setelah Saksi bergabung dengan JAMAAH ISLAMIYAH adalah :

A. KAT DI PANTAI DI KALIANDA

Dilakukan pada tahun 2013 di Sisir Pantai Kalianda. Kegiatan tersebut dipimpin oleh panitia sekolah/ Adira Lampung. Saat itu kegiatan dilakukan selama 1 pekan/ 1 minggu. Adapun kegiatan yang kami lakukan saat itu:

1. Susur pantai kalianda saat pagi hari pertama;
2. Membuat tenda persiapan menginap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Baris berbaris;
4. Renang laut sepanjang 15 meter kemudian bolak-balik selama 2 jam;
5. Latihan serang menyerang / latihan bertempur dengan cara salah satu bagian menjaga dan mempertahankan bendera dan yang lainnya mencoba menyerang untuk mengambil bendera lawan.
6. Latihan fisik : bermain bola tangan sambil berenang, push up, rolling.

Untuk peserta yang mengikuti kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) orang adalah:

1. SAKSI;
2. RANGGA;
3. Terdakwa (sebagai panitia);
4. PAK YUNI (sebagai panitia);
5. BANG ANAS (instruktur);
6. BANG SEMBARA (Panitia);
7. Dan yang lainnya Saksi sudah lupa namanya.

Adapun tujuan dari dilaksanakannya KAT adalah untuk mempersiapkan diri secara rohiah dan jasmaniah/fisik untuk persiapan guna memperjuangkan tujuan JI yaitu menegakan syariat islam di dunia.

B. PROGRAM TT (Tactical Training) di Gunung WAY KALAM Kalianda, Lampung

Sekira awal tahun 2017 Saksi mendapatkan undangan dari ketua IQTISOD yaitu BANG ICAL alias RAMOS melalui pesan Whatapp untuk mengikuti kegiatan Tactical Training di Lampung bersama dengan anggota ADIRA Lampung. Sekira 3 hari setelah itu Saksi mengikuti kegiatan tersebut yang diadakan oleh ADIRA Lampung. Saat Saksi berangkat bersama PAK SIHABUDIN (Orang Yayasan Pundi Duafa) menggunakan motor supra x milik Saksi sendiri. Kami pergi ,menuju kantor nusawana (BANG BENNY alias GONDRONG bagian PA) di jalan Untung Lampung Selatan kami berkumpul disana untuk kemudian bersama-sama naik mobil carry menuju Villa di wilayah Kalianda sekira pukul 11.00 wib dan persiapan makan siang (yang disiapkan oleh SUSILO alias PAK DANIL dan BANG BENNY), Kemudian ba'da Zuhur kami menerima materi sebelum dilakukannya praktek di lapangan materi diberikan hingga pukul 23.00 wib. Adapun materinya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cara tali-menali yang digunakan untuk rafling atau memanjat untuk keamanan diri;
2. Mempelajari cara pengguna senjata;
3. Cara-cara penyeragaman;

Keesokan paginya kami melaksanakan solat subuh berjamaah, kemudian setelah itu kami persiapan untuk memasak. Sekira pukul 07.00 kami sarapan bersama dan beristirahat sebentar kemudian melakukan kegiatan fisik selanjutnya yaitu :

1. merayap,
2. lompat harimau,
3. rolling,
4. situp,
5. push up,
6. praktek penyeragaman (dilakukan dengan cara 2 oang berpura-pura sebagai lawan datang ke tempat musuh kemudian disergap dan dilakukan pengamanan dan dilakuakn pensterilan area sisa penyeragaman. Agar tidak ada orang lain yang melihat.
7. Latihan Menembak dengan cara tiarap dan sambil berlari, sambil berlindung, senjatanya menggunakan replika dari ranting potoh kering.

Yang mengikuti kegiatan TT dan menjadi peserta pada saat itu :

1. SAKSI
2. SIHABUDIN;
3. PAK ARIS BUDI;
4. PAK ROMLY;
5. BRAY;
6. IBNU;
7. IMAM TAUHID;
8. BANG THORIQ;
9. 2 IKHWAN DARI JAWA BARAT YANG TIDAK SAKSI KENAL;

Adapun yang menjadi panitia saat itu :

1. Terdakwa
2. SUSILO
3. PAK SAIHU (Yang mengajarkan mapping)
4. PAK MARIO
5. PAK BENNY
6. JORDAN alias BANG BAGJA (pelatih dari adira pusat saat itu sebagai Instruktur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BANG IWAN INSTRUKTUR

Adapun tujuan diakannya program Tactical Training adalah untuk meningkatkan skill setiap anggota Jl agar siap di medan perang/ siap untuk dikirim dalam program jihad global.

C. PERTEMUAN PENGALANGAN DANA DI LAMPUNG UNTUK JIHAD GLOBAL KE SYURIAH

Sekira pertengahan tahun 2017 sekira masih dibulan april setelah pertemuan di semarang membicarakan program JIHAD GLOBAL Saksi menghadiri pertemuan di BALAKO (Balai Latihan Koperasi) Bandar Lampung bersama dengan anggota adira lampung yang saat itu hadir yaitu :

1. SAKSI;
2. RANGGA alias VIKTOR;
3. Terdakwa ;
4. SUSILO;
5. DII

Kurang lebih ada sekitar 40 (empat puluh) jamaah yang datang termasuk seluruh anggota Jl Lampung karena sebagai tuan rumah penyelenggara.

- Bahwa sekira pada awal tahun 2017 terdakwa terpilih sebagai delegasi / perwakilan Jamaah Islamiah untuk program jihad global ke suriah.
- Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa pergi ke suriah untuk menjadi delegasi program jihad global, terdakwa sempat terhambat ketika di Thailand. Terdakwa bersama jamaah lainnya dideportasi oleh pemerintah Thailand dan dikembalikan ke Indonesia.
- Bahwa tujuan terdakwa mengikuti program jihad global adalah mengikuti pendidikan ASKARI untuk meningkatkan kemampuan militer seperti mengetahui bagian-bagian senjata, cara menembak, cara menggunakan bahan peledak dan kemampuan militer lainnya. Yang nantinya akan menjadi bekal guna persiapan mewujudkan tujuan / cita-cita Jamaah Islamiah untuk menegakan Syariat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia. Apabilla jamaah yang berhasil mengikuti program JIHAD GLOBAL dan kembali ke Indonesia diharapkan mampu mengajarkan jamaah lainnya yang belum berkesempatan berangkat. Dan apabila yang sudah gugur saat disana kami menanggapnya sebagai JIHAD FISABILILLAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah ADIRA Lampung di khusus kan untuk para anggota Jamaah Islamiah dan masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk masuk/bergabung.
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **RANGGA KRISTIANSYAH alias FIKTOR alias TORA alias NANDO**

Bin HARI PRAMONO YUGO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh petugas Densus 88 terkait tindak pidana terorisme bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah. Dan kami tergabung dalam kelompok yang sama. Adapun kami merupakan Jamaah Islamiyah Wilayah Lampung.
- Bahwa saksi sekira bulan September tahun 2011 mengucapkan kalimat baiat/muahadah “setia dan taat kepada allah,rosul lembaga ini dan amir dalam keadaan lapang maupun sempit”.
- Bahwa saksi sekira pertengahan bulan september tahun 2011 mulai mengikuti pendidikan DEPDICA (departemen pendidikan dan kaderisasi), saksi angkatan ke 4 yang mengikuti pendidikan DEPDICA (departemen pendidikan dan kaderisasi)
- Bahwa saksi mengikuti pendidikan sebanyak 4 semester selama 2 tahun,tempat pendidikan berpindah-pindah kegiatan di lakukan 1 minggu sekali,di masji'id di daerah karang rejo dan kegiatan dilakukan secara bergiliran di rumah siswa agar tidak diketahui orang umum atau aparat kepolisian, pendidikan DEPDICA (departemen pendidikan dan kaderisasi),materi yang dipelajari setiap semester nya sebagai berikut :

QOID (guru) yang mengajar semester pertama yaitu :

1. HAFIDZ alias DODI alias MARIO sebagai kepala sekolah DEPDICA (departemen pendidikan dan kaderisasi)
2. ADI alias DAFA sebagai (QOID) DEPDICA (departemen pendidikan dan kaderisasi)

Semester pertama materi tentang :

1. TASTOS (total amniah system)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempelajari tentang keamanan dalam kegiatan kelompok JI (jamaah islmiyah)
3. DOKAM (doktrin keamanan)
4. Mempelajari setiap orang harus di curigai
5. Merahasikan informasi yang berkaitan dengan JI (jamaah Islamiyah)
6. ITSAR (persaudaraan)
7. Mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingan pribadi
8. MANHAJ HAROKI (jalan perjuangan yang ditempuh JI)
9. Mempelajari tentang tujuan bergabung dengan JI
10. COVER dan KAMUFLASE
11. Mempelajari tentang cara berpakaian agar tidak di curigai aparat kepolisian.

Setelah selesai mengikuti kegiatan materi semester pertama diadakan ujian agar bisa naik ke semester dua KAT (kegiatan alam terbuka) kota bandar lampung.

- Bahwa saksi sekira bulan maret tahun 2012 mengikuti kegiatan DEPDIKA semester kedua dengan materi tentang :
 1. IKROMMUDUYUF (memulikan tamu)
 2. Mempelajari bagaimana memuliakan tamu datang ke rumah
 3. KONTRA INTELIJEN
 4. Mempelajari cara agar tidak diketahui oleh aparat kepolisian
 5. INVESTIGASI mencari informasi secara detail terhadap suatu kejadian
 6. Bahwa terdakwa setelah selesai mengikuti kegiatan materi semester kedua diadakan ujian agar bisa naik ke semester tiga KAT (kegiatan alam terbuka) hutan tahura YOUTH CAMP daerah teluk betung kota bandar lampung adapun yang instruktur kegiatan ADI alias DAFA, AGUS, HERI, SAFEI, IWAN dan KOSIM alias BAGUS kegiatan sebagai berikut :
 7. latihan baris berbaris
 8. latihan SAR
 9. latihan merayap tambang
 10. latihan berperang
 11. latihan berjalan kaki mendaki gunung sejauh 5 km dengan membawa ransel/caril tas gunung membawa beban seberat 5 kg
 12. Jurik malam
 13. Latihan bela diri
 14. Latihan berkelahi bersama satu angkatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 5 hari yaitu :

1. Hari pertama latihan baris berbaris dan latihan sar di daerah hutan tahura lampung selatan instruktur ADI alias DAFA dan YUNI
 2. Hari kedua latihan merayap tambang daerah hutan tahura lampung selatan instruktur ADI alias DAFA
 3. Hari ketiga latihan berperang daerah hutan tahura lampung selatan instruktur ADI alias DAFA
 4. Hari keempat latihan berjalan kaki mendaki gunung sejauh 5 km dengan membawa ransel/caril tas gunung membawah beban seberat 5 kg dan Jurit malam instruktur IWAN alias PANJI
 5. Hari kelima latihan bela diri dan Latihan berkelahi bersama satu angkatan terdakwa instruktur KOSIM alias BAGUS
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan DEPDIKA semester ketiga dengan materi tentang :
 1. MANAJEMEN LEADERSHIP
 2. Mempelajari cara manajemen kepemimpinan
 3. MANAJEMEN KONFLIK
 4. Mempelajari bagaimana cara menyelesaikan konflik
 5. SURVIVAL (bertahan hidup)
 6. Mempelajari cara bertahan hidup dengan bekal seadanya baik di kota maupun di dalam hutan
 - Bahwa saksi setelah selesai mengikuti kegiatan materi semester ketiga diadakan ujian agar bisa naik ke semester empat yaitu SURVIVAL kota kegiatan tersebut di laksanakan di kota bandar lampung, kegiatan sebagai berikut :
 1. Sekira bulan maret tahun 2013 kegiatan belajar bertahan hidup di kota tanpa membawa bekal, saksi dari masji'id daerah waykandis kota bandar lampung di antar panitia kakak tingkat yang saksi tidak tahu namanya menuju pasar tugu kedaton kota bandar lampung
 2. Hari selanjutnya sekira bulan maret tahun 2013 di perintahkan mencari kerjaan agar bisa mendapatkan uang, saksi bekerja membersihkan masji'id di daerah pasar tugu kedaton kota bandar lampung
 - Bahwa saksi mengikuti kegiatan DEPDIKA semester keempat materi tentang :
 1. NAFDAR (navigasi darat)
 2. Mempelajari cara penafsiran jarak
 3. Mempelajari kompas

Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mempelajari peta
5. INDIVIDUAL STALK
6. Mempelajari cara merayap
7. Mempelajari cara loncat harimau
8. Mempelajari cara jalan hantu
9. Mempelajari jalan jongkok
10. Mempelajari cara merunduk

Setelah selesai mengikuti kegiatan materi semester keempat diadakan ujian agar bisa selesai/lulus sekolah DEPDIKA kegiatannya yaitu KAT dan SURVIVAL hutan kegiatan tersebut di laksanakan di kota bandar lampung, kegiatan sebagai berikut:-

1. latihan berjalan kaki menyusuri pantai bakauheni sampai dengan pantai di daerah kalianda sejauh 15 km dengan membawa ransel/caril tas gunung membawa beban seberat 5 kg
 2. INDIVIDUAL STALK, belajar cara merayap, belajar cara loncat harimau, belajar cara jalan hantu, belajar cara merunduk
 3. Latihan perang dengan menggunakan senjata plastic yang berisi air
 4. Latihan menyusuri sungai sejauh 100 meter, tanpa ada suara air
 5. Latihan baris berbaris
 6. SEBERANG BASAH (Latihan renang laut sejauh 100 meter dengan membawa tas cerin sebagai pelampung)
 7. SURVIVAL di pulau ular di daerah kalianda kegiatan bermalam selama 3 hari hanya membawa bekal air minum.
- Bahwa semua kegiatan yang di laksanakan selama sekolah DEPDIKA bertujuan untuk taat dan patuh terhadap amir jamaah islamiyah, harta, keahlian waktu, tenaga, pikiran semua dicurahkan untuk jamaah islmiyah dan kemampuan Askary/ ber jihad, yang dijelaskan HAFIDZ alias DODI alias MARIO.
 - Bahwa saksi sekira bulan desember tahun 2013 baru mengetahui bahwa saksi bergabung bersama kelompok JI pada saat itu saksi menjabat di kelompok JI (Jamaah Islamiyah) sebagai sekretaris sekolah muslim dibawah bidang ADIRA lampung, saksi diberitahukan kepala sekolah muslim adira yang bernama HAFIDZ alias DODI alias MARIO bahwa nama kelompok kita yaitu JI (jamaah Islamiyah).
 - Bahwa visi dan misi dari Jamaah Islamiyah (JI) adalah :
 1. Iqomatudien atau tegaknya syariat islam melalui jalan dakwah dan jihad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperjuangkan pendirian daulah islam atau khilafah ala minhajul nubuwah atau khilafah yang berdiri diatas manhaj kenabian

- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Sekolah ADIRA Lampung dan saksi merupakan sekretaris di Sekolah ADIRA Lampung.
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa pernah berangkat ke Suriah sekira pada tahun 2017, akan tetapi gagal pada saat terdakwa transit terlebih dahulu di Thailand.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan terkait dengan Rekening Bank BNI Syariah nomor 0975259987 benar atas nama Yayasan Berkah Amal Mulia dibuka pada tanggal 06 Juli 2020, di Bank BNI Syariah KCP Pringsewu Cabang Teluk Betung merupakan rekening yang terkait dengan organisasi Jamaah Islamiah.
- Bahwa saksi membenarkan flashdisk merek SANDISK warna HITAM tersebut berisi sesuai dengan gambar yang diperlihatkan, dan flashdisk merek SANDISK warna HITAM tersebut merupakan barang bukti yang disita dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa berangkat ke Suriah untuk mengikuti program jihad global dari Jamaah Islamiah adalah pada saat terdakwa sudah berangkat, info tersebut baru saksi ketahui karena dalam organisasi Jamaah Islamiah menggunakan sel terputus sehingga tidak semua anggota mengetahui kegiatan dari anggota yang lain.
- Bahwa sekolah ADIRA Lampung di khusus kan untuk para anggota Jamaah Islamiah dan masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk masuk/bergabung.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **SUSILO alias DANIEL alias NIKO alias DARYO bin SUPARNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh petugas Densus 88 terkait tindak pidana terorisme bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang biasa disebut PAK SULTHONI dimana saksi mengetahui tempat tinggal di daerah METRO yang merupakan teman satu angkatan saksi pada saat saksi menempuh pendidikan di SEDIKASISBA kemudian berubah nama menjadi DEPDICA tahun 2010 atau tahun 2011 awal sampai dengan lulus bersama di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang setelah lulus dirinya masuk bersama saksi di era DEPDIKA (struktur sekolah AHNAF BIN QOIS) wali kelas 1 (satu) dan saksi menjadi Bendahara, Saksi sering melakukan rakor bersama dengan staf dan struktur sekolah untuk membahas terkait kemajuan sekolah dan keadaan sekolah selama terdakwa menjabat KEPALA SEKOLAH, Pada sekira di tahun awal atau pertengahan tahun 2011 saksi ikut dalam kegiatan MOS yang diselenggarakan oleh Sekolah Muslim ADIRA Lampung di mesjid kuning daerah Pesawaran sebagai siswa bersama dengan terdakwa,

- Bahwa saksi sekira pada awal tahun 2014 bersama dengan terdakwa ikut dalam perkumpulan yang di lakukan di rumah makan daerah Beranti Lampung Selatan dimana pada saat itu yang mengajak berkumpul adalah MARIO Alias HAFID, dengan inti pembicaraan mengajak saksi dan terdakwa untuk dapat membantu mengajar KBM di sekolah MUSLIMM ADIRA lampung dan pada saat itu kami bersedia:
- Bahwa saksi sekira pada tahun 2012 bersama dengan terdakwa mengikuti kegiatan KAT yang pertama pada saat saksi dan terdakwa menjadi SISWA baru pada tahun 2012 akhir, ketika kami masih di Kelas 2 yang saksi ingat kegiatan tersebut dilakukan di pesisir pantai daerah kalianda yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi sekira pada awal tahun 2014 awal jam 09.00 WIB saksi bersama dengan MARIO; Saksi; SYAIKHU; terdakwa; MARYONO; YUDI; SUDAR mengadakan pertemuan di salah satu saung yang ada di daerah Beranti, Lampung dengan tujuan meminta saksi untuk dapat bergabung di Sekolah Muslim Lampung;
- Bahwa kegiatan Saksi bersama dengan terdakwa, IHYAN dan RANGGA adalah sebagai berikut :
 1. Sekira pada tahun 2013 bersama dengan terdakwa mengikuti kegiatan KAT yang kedua kami, pada saat kami menjadi SISWA kelas 4 yang dilakukan di gunung Betung Pesawaran yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari;
 2. Sekira pada tahun 2013 di Pantai Kalianda, Saksi dan IHYAN mengikuti kegiatan yang dipimpin oleh panitia sekolah/ Adira lampung, ketika itu Saksi dengan RANGGA berbeda kelompok.
Saat itu kegiatan dilakukan selama 3 hari 2 malam, adapun kegiatan pada saat itu :
 - a. Susur pantai kalianda saat pagi hari sampai dengan sore hari;
 - b. Baris- berbaris;

Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Renang laut;
- d. Latihan fisik : seperti push up, roll depan;
- e. Baksos di Kampung minang rua;
- f. Main bola laut;
- g. Latihan serang menyerang menggunakan pelastik berisi air.

Adapun peserta yang mengikutinya yaitu :

- a. Saksi;
- b. IHYAN;
- c. Terdakwa (sebagai panitia);
- d. RANGGA;
- e. DII

3. KEGIATAN TURBA

Sekira pada bulan Agustus tahun 2016 saksi mengikuti kegiatan tersebut bersama terdakwa yang di pimpin oleh PAK SIROJUDIN.

Adapun peserta yang mengikutinya sebagai berikut :

- a. Terdakwa (KEPALA SEKOLAH MUSLIM ADIRA)
- b. RANGGA (SEKRETARIS SEKOLAH MUSLIM ADIRA)
- c. SAKSI (BENDAHARA SEKOLAH MUSLIM ADIRA)
- d. IHYAN (TIM IKHTISOD ADIRA PUSAT)
- e. DII

4. PERTEMUAN PENGGALANGAN DANA DI LAMPUNG UNTUK JIHAD GLOBAL

Bahwa saksi sekira pada tanggal 11 April 2017 di Balai Latihan Koprasi (BALAKOP) di depan rumah dinas Gubernur Lampung saksi dan terdakwa menghadiri pertemuan yang disebut TURBA (turun kebawah) dimana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk penggalangan dana yang akan digunakan oleh jamaah untuk melakukan JIHAD GLOBAL.

Adapun yang hadir pada saat pertemuan tersebut ialah :

- 1.SAKSI;
- 2.Terdakwa;
- 3.RANGGA;
- 4.IHYAN;
- 5.DII

Kurang lebih ada 40 (empat puluh) jamaah yang datang termasuk anggota Jamaah Islamiyah lampung.

5. Kegiatan TT (tectikal training)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sekira pada tahun 2017 bersama dengan terdakwa mengikuti kegiatan TT (Tactical Training) yang dilaksanakan di gunung Way Kalam Kalianda Lampung Selatan, terdakwa sebagai panitia penyelenggara;

6. WT (weapon training)

Sekira bulan agustus tahun 2017 Saksi mengikuti WT bersama RANGGA di daerah wonosobo kab.tanggamus provinsi lampung

- Bahwa saksi sekira pada tahun 2017 pada saat sedang berada di rumah, saksi diberitahu oleh terdakwa mengenai rencana keberangkatan ke Suriah untuk mengikuti program dari Jamaah Islamiah yaitu jihad global.
- Bahwa sekolah ADIRA Lampung di khusus kan untuk para anggota Jamaah Islamiah dan masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk masuk/bergabung.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa sekira tahun 2007 pulang menuju Lampung dan melanjutkan dakwah di daerah Tulang Bawang Barat, Lampung selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian setelah dari Lampung terdakwa berpindah ke Blora, Jawa Tengah untuk merintis ponpes AR RAHMAH selama 1 tahun. Selanjutnya terdakwa pindah ke Jatinom, Klaten diajak oleh RIDWAN MIFTAFARID ke pondok selama 2 (dua) tahun dan kembali ke Lampung untuk menikah sekira tahun 2010. Kemudian terdakwa diundang oleh ALIM SUKRI untuk berdiskusi di rumah MARYONO dengan membahas antara lain :
 - a. Ajakan/ sharing kesiapan untuk bergabung dengan Lembaga (Organisasi JI);
 - b. JI sekarang telah memiliki perubahan dalam hal pedoman;
 - c. Ajakan untuk melakukan berbaiat JI.
- Bahwa terdakwa melakukan bai'at/muahadah dengan dipandu oleh 2 (dua) orang dari Jawa yang tidak terdakwa ketahui namanya dan didampingi oleh ALIM SYUKRI. Pada saat itu yang melakukan baiat hanyalah terdakwa bersama dengan DADANG dan MARYONO. Adapun isi bai'atnya : QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU "membaiat kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf (Menasihati dalam kebaikan) dan amr mungkar (mencegah dari kejahatan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu”.

Selanjutnya berselang 1 (satu) minggu dari pertemuan di rumah MARYONO, terdakwa mengikuti kegiatan pendidikan yang dilakukan hanya 1 malam di masjid Kuning Pesawaran di tahun awal tahun 2011. Dalam kegiatan tersebut peserta diantaranya :

1. RANGGA
 2. SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm)
 3. DII;
 4. Dan 4 instruktur lainnya.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2014 dihubungi melalui telepon oleh MARIO untuk melakukan RAKOR awal atau pertama (Rapat Kordinasi) di Sekertariat KPA (Komunitas Pecinta Alam Nusawana) di Jalan Untung, Lampung Selatan. Pada saat itu yang hadir adalah: MARIO Alias HAFID; SAFE'I Alias HANUNG; terdakwa; SEMBARA; IWAN Alias PANJI Alias BENY alias JON; MARYONO Alias ARMAN; SYEIKHU Alias ARJUNA; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm); BAGUS SENOTOSO Alias KOSIM; DAROJI; YUDI; dan SUDAR. Dalam pertemuan tersebut membahas diantaranya :
1. Penempatan berbagai anggota baru yang masuk ke DEPDIKA (selanjutnya berganti nama menjadi ADIRA) dan terdakwa ditugaskan oleh DODI Als MARIO untuk menjadi wali kelas dalam sekolah MUSLIM;
 2. Menjelaskan DEDIPKA bahwa berada di bahwa TAJHIZ JI (bidang);
 3. Pembagian alat-alat operasional sekolah yang berada di Lampung yaitu Sekolah MUSLIM;
 4. Sekolah MUSLIM dibuat dari perubahan nama lama yang sebelumnya memiliki nama SEKOLAH AHNAF BIN QOIS yang dibuat oleh pengurus atas, tetapi kemudian dirubah menjadi Sekolah MUSLIM;
 5. Semua pembagian operasional sekelolah MUSLIM difasilitasi oleh MARIO. Setiap personal baru mendapatkan handphone dan notebook;
- Adapun penempatan tugas untuk pengajar atau anggota baru di sekolah MUSLIM diantaranya: HAFID Alias MARIO (Kepala Sekolah); SAFE'I (Sekertaris); SEMBARA menjadi wali kelas; BAGUS SANTOSO menjadi wali kelas; DAHROJI menjadi wali kelas; terdakwa menjadi wali kelas; SAIKHU menjadi PA NUSAWANA; IWAN Kepala PA NUSAWANA; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) menjadi

Halaman 65 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara; MARYONO menjadi wali kelas; SUDAR menjadi asisten wali kelas; YUDI menjadi PA NUSAWANA.

- Bahwa terdakwa mengabdikan menjadi wali kelas di Sekolah Muslim ADIRA Lampung selama sekira 3 (tiga) tahun, selama menjadi wali kelas terdakwa mendapatkan berbagai upgrading skills dari DIKLAT ADIRA seperti TT (tactical Training);
- Bahwa terdakwa sekira pada akhir 2016 ditunjuk oleh HAFID Als DODI Als MARIO untuk menggantikannya karena MARIO diangkat oleh SIROJUDIN ALIAS JOSE menjadi pengurusan pusat ADIRA. Kemudian ketika terdakwa menjabat sebagai MUDIR terdakwa meluluskan sekitar 32 (tiga puluh dua) orang atau personil siap tugas ke organisasi JI atau ke bidang-bidang dan selama terdakwa menjadi MUDIR terdakwa mendapatkan murid atau personil JI baru sekitar 20 (dua) puluh orang.
- Bahwa terdakwa menjabat MUDIR mendapatkan gaji berupa operasional sebulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat anggaran pengadaan sarana dan pelaksanaan kegiatan sekolah yang diperoleh dari infaq para siswa dan staf sekolah MUSLIM Lampung yang dikumpulkan oleh wali kelas, kemudian disetorkan kepada bendahara sekolah dimana setiap bulan mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi sebagian dipotong untuk organisasi Jamaah Islamiah pusat, sehingga terdakwa hanya mendapatkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan.
- Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan TT (tectikal training) yang dilaksanakan di gunung Way Kalam Kalianda Lampung Selatan, pada saat itu terdakwa mengingat kegiatan yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dan terdakwa masih baru menjabat sebagai kepala sekolah 2017 awal dimana pada saat itu IHYAN menjadi peserta, adapun panita penyelenggara pada saat kegiatan TT tersebut adalah :
 1. Terdakwa (sebagai penjaga kendaraan yang parkir dan keamanan tempat);
 2. SAIKHU, Bandar Lampung
 3. SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (pada saat ini susilo membantu memasak untuk siswa dan panitia yang ikut)Materi yang diajarkan pada saat itu adalah, antara lain :
 1. Taktik perang,
 2. Formasi menyerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Individual stock (lompat harimau, jalan monyet, pus up, roling depan dan merayap)
4. Ambus (cara menyulik musuh)
- Bahwa terdakwa mengikuti RAKOR kedua dipimpin oleh PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE selaku Kepala ADIRA PUSAT (KADIR). Pada saat kegiatan tersebut terdakwa melakukan baiat kepada amir langsung yang dipimpin Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO (karena PAK PARA WIJAYANTO melaksanakan SOP dalam JI yang mengharuskan jika seluruh anggota bertemu dengan AMIR PUSAT di majelis QIYADAH (pertemuan yang dihadiri oleh amir) harus melakukan baiat ulang).
- Bahwa konsekuensinya bermuahadah/ berbaiat kepada Amiir Jamaah Islamiah, yaitu untuk taat dan patuh kepada perintah Amir Jamaah Islamiah. Yaitu untuk mengikuti setiap program-program yang telah dibuat oleh organisasi JI demi mewujudkan tujuan JI yaitu untuk menegakan syariat Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia.
- Bahwa setelah terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah MUSLIM Lampung selama 7 (tujuh) bulan terdakwa mendapat perintah dari KADIR Pusat ketika itu adalah PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE, Jawa Tengah agar dapat menjadi perwakilan Jamaah Islamiah region Lampung untuk menuju ke Suriah dan melakukan jihad ke Suriah. Setelah mendapat izin amir pusat terkait dengan tujuan delegasi jihad global di Suriah oleh Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO di rakor selanjutnya dilaksanakan penggalangan dana ke seluruh warga ADIRA dengan tujuan dapat membantu keberangkatan delegasi yang terpilih untuk jihad global ke Suriah. Adapun cara penggalangan dana dilakukan dengan cara:
 1. Tim ADIRA pusat melakukan penggalangan dana langsung dari pusat turun ke sekolah-sekolah ADIRA di Solo, Jawa Barat dan Lampung. Untuk sekolah yang lainnya (yang tidak didatangi tim pusat) penggalangan dana dikumpulkan oleh masing-masing kepala sekolah (MUDIR) kemudian diserahkan kepada tim ADIRA pusat pada saat RAKOR selanjutnya.
 2. Dari penggalangan dan tersebut diinformasikan jika uang tunai yang terkumpul kurang lebih Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,- (dua

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah sampai dengan tiga ratus juta rupiah) yang tidak terdakwa ingat dengan jelas totalnya.

3. Setelah itu di tanggal 11 April 2017 di Balai Latihan Koprasi (BALAKOP) di depan rumah dinas gubernur Lampung TURBA (turun kebawah) dimana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk penggalangan dana yang akan digunakan oleh jamaah ke Suriah, pada saat penggalangan tersebut yang ikut aserta adalah: terdakwa, SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm), SIROJUDIN, MAS BIM, RANGGA, IHYAN Als IAN Als DAVID Als LEO Als BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI dan SELURUH STAFF SEKOLAH
 4. RANGGA memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum diberikan dan akan diberikan setelah selesai acara penggalangan dana tersebut;
 5. Terdakwa menyampaikan jika terdakwa memberikan uang infaq sebesar Rp. 500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sekira pada tahun 2017 diundang oleh SIROJUDIN ALIAS JOSE dengan menggunakan aplikasi CONVERSATION untuk menghadiri pertemuan di Solo, tepatnya di guest house SYAKINAH UMS daerah Gonilan Surakarta. Setibanya disana terdakwa bersama dengan IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm), SIROJUDIN Alias JOSE, REZA, YUSUF, HAIDAR, OPTIMUS; GUFRON; MUJAHIDIN Alias YASIN, TRUBUS dan HAIDAR serta orang-orang yang terpilih untuk ke Suriah namun saksi tidak ingat namanya.

Dalam petemuan ini materi yang dibahas adalah terkait dengan persiapan mental, finansial dan lainnya untuk berangkat menuju Suriah. Pada saat perjalanan pulang dari pertemuan terdakwa di japri oleh PAK SIROJUDIN Alias JOSE dengan menggunakan aplikasi CONVERSATION yang memberitahu terdakwa apabila terdakwa adalah orang yang dipilih oleh tim pusat untuk mewakili delegasi Jamaah Islamiah (JI) Indonesia untuk melakukan jihad global di Suriah, di dalam informasi ini terdakwa diperintahkan oleh Pak SIROJUDIN untuk:

1. Menyiapkan pengganti sebagai kepala sekolah MUSLIM Lampung;
2. Mempersiapkan alasan pada saat kepergian terdakwa ke Suriah;

Setibanya di Lampung terdakwa menghampiri rumah SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (Bendahara sekolah MUSLIM) yang pada saat itu sudah ada MARYONO (Sekertaris sekolah MUSLIM). Terdakwa memberitahu kepada mereka berdua jika terdakwa adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpilih oleh tim seleksi ADIRA pusat untuk dapat mewakili delegasi Jamaah Islamiah (JI) Indonesia melakukan jihad global ke Suriah.

- Bahwa terdakwa setelah bersama dengan orang-orang yang ikut untuk menuju Suriah seperti IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm) (menuju Suriah), ABDULLAH (menuju Suriah), MUJAHIDIN (menuju Suriah), GUFRON (menuju Suriah), EDI (menuju Suriah), SIROJUDIN Alias JOSE, BAGJA, MIKO, BIMA, MAS BIM, REZA, YUSUF pada malam harinya dibawa oleh SIROJUDIN menuju Bekasi asrama HAJI, kami di ajak oleh SIROJUDIN untuk pergi menuju tanah Abang dengan tujuan membeli peralatan yang dibutuhkan pada saat perjalanan ke Suriah, setelah selesai kami pulang kembali menuju asrama haji dilanjutkan dengan pembuatan surat wasiat untuk keluarga masing-masing yang berangkat. Kemudian pembekalan wawasan yang diberikan oleh SIROJUDIN Alias JOSE, BAGJA, MAS BIM, REZA dan YUSUF dan dilanjutkan istirahat disana. Selanjutnya pada keesokan harinya kami semua (yang akan berangkat menuju Suriah bersama dengan SIROJUDIN dan supirnya) pindah menuju stasiun kereta yang ada di Jakarta namun terdakwa lupa namanya untuk bertemu dengan 2 (dua) petugas dari pusat untuk mengurus keberangkatan yang terdakwa ketahui salah satunya dengan nama FARHAN. Disaat terdakwa mengetahui jika SIROJUDIN Alias JOSE memberikan uang tunai dari infaq yang terkumpul sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) kepada 2 (dua) orang petugas yang mengurus keberangkatan, setelah selesai kami (berenam yang berangkat menuju suriah) pindah ke mobil LUXIO warna Hitam dan menuju penginapan disekitar stasiun dan kami bermalam selama 1 (satu) malam. Pada malam harinya terdakwa beserta keenam orang lainnya diberi pembekalan teknis perjalanan dari Bandara SOEKARNO HATTA ke Thailand sampai dengan TURKI dan SURIAH yang disampaikan oleh FARHAN.

Selanjutnya pada keesokan harinya ketika sore hari kami berenam bersama dengan FARHAN dan satu orang lagi yang terdakwa tidak ingat pindah menuju hotel BUBLE MOON yang bergambar lebah dengan tujuan untuk mendekat ke bandara SUKARNO HATTA dan di hotel ini kami diberi pembekalan terkait dengan pakaian yang digunakan pada saat menuju BANDARA leh FARHAN. Selain itu pada saat masih dihotel ini diberikan petunjuk antara lain :

1. keenam orang yang akan berangkat menuju Suriah diberikan HP satu persatu dengan merk XIAOMI, ACER dan LENOVO dan kartu perdana;

Halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menyepakati kode jika situasi aman dapat memberikan kode namun terdakwa tidak ingat;
3. diberikan nomor kontak FARHAN untuk berkomunikasi;
4. membagi 2 (dua) kloter atau dapat dibilang dibagi menjadi 2 tim;
5. memberikan nomor HP orang yang ada di Turki
6. memerintahkan untuk selalu menginformasikan keberadaan bandara yang telah disinggahi terkait kondisi yang dialami kepada FARHAN

Selanjutnya pada keesokan harinya kelompok terdakwa yaitu terdakwa, IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm) dan ABDULLAH berangkat pertama kali menuju Bandara SOEKARNO HATTA siang hari yang diantarkan oleh FARHAN bersama supirnya. Setibanya di bandara kami bertiga langsung cek in dan menaiki pesawat dengan tujuan THAILAND menggunakan maskapai THAILAND AIR LAND, setibanya di sana kami turun dan dilakukan pengecekan paspor, setelah selesai kami mencari hotel untuk menginap selama 4 (empat) hari di hotel sekitar bandara. Kemudian setelah 4 (empat) hari kami menuju bandara lagi dengan tujuan agar dapat terbang menuju Turki, akan tetapi pada saat cek in petugas maskapai tidak mengizinkan kami bertiga untuk menuju Turki menggunakan maskapai ETIHAD dengan alasan traffic error, setelah mengetahui alasan petugas tidak mengizinkan, terdakwa langsung menginformasikan kepada FARHAN dan disarankan untuk pulang karena informasi yang saksi dapat bahwa kloter lainnya yaitu MUJAHIDIN, EDI dan GUFRON juga tidak bisa melanjutkan perjalanan.

Selanjutnya kami pulang menuju Indonesia dan dijemput oleh FARHAN dan berkumpul keenam orang tersebut di salah satu cafe. Selanjutnya FARHAN menghubungi SIROJUDIN terkait kendala yang ditemukan dan kami mendapat perintah untuk menuju Solo tepatnya di rumah sewaan DIKLAT sekertariat renang ADIRA. Setibanya disana kami berenam menginap selama 1 (satu) bulan dengan tujuan untuk membersihkan riwayat kami yang telah gagal menuju Suriah, hal tersebut sebagai antisipasi agar tidak tercium oleh pihak negara atau kepolisian. Selanjutnya setelah sebulan ketika terdakwa hendak pulang, terdakwa disarankan untuk bergabung dengan KOSIN (Kordinator Sinergi dan Sinkronisasi Antar Bidang)

- Bahwa sekira pada akhir 2019 tim dari Jawa yang diwakilkan oleh PAK SIROJUDIN yaitu tim LAZNAH (panitia pencari imam baru) datang ke Lampung dengan tujuan memberikan informasi penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAWIJAYANTO dan memberikan nasihat serta mengumumkan untuk mencari amir baru.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab seluruh pengurus dalam Sekolah Muslim adalah sebagai berikut :

1. Kepala sekolah

Memiliki tugas untuk mengkoordinasikan sekolah dengan pusat seperti:

- Melaporkan kegiatan sekolah setiap bulannya dalam acara RAKOR yang diadakan;
- Melengkapi kebutuhan operasional sekolah dari infaq yang dikumpulkan di sekolah;
- Menerima hasil dari wali kelas pada saat mengajar dan belajar;
- Melaporkan;
- Menjaga keamanan sekolah untuk tetap dapat melakukan proses pengkader dalam kata lain mencetak anggota JI baru untuk dapat mendukung organisasi.

2. Bendahara

- Memiliki tugas mengumpulkan uang infaq yang telah dikumpulkan oleh wali kelas dimana uang tersebut didapat dari siswa dan anggota sekolah serta mengatur dan melaporkan keluar masuknya uang yang ada di sekolah kepada kepala sekolah;

3. Sekretaris

- Memiliki tugas untuk menyiapkan laporan yang diserahkan oleh wali kelas, staf sekolah guna dibuatkan menjadi laporan yang akan di laporkan oleh kepala sekolah pada saat rakor bulanan bersama dengan Kepala ADIRA Pusat;

4. KESRA (Kesejahteraan)

- Memiliki tugas untuk memantau, melihat dan memperhatikan kesejahteraan mulai dari siswa, wali kelas, staf sekolah dan kepala sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PA

(Pecinta
Alam)

6. EO (EVEN ORGANIZ ER)

7. Wali Kelas

- Menjadi koordinator tunggal pada saat siswa dan wali kelas melakukan seluruh kegiatan alam terbuka contohnya seperti KAT;
- Memiliki tugas mencari tempat dan mengamankan tempat serta kebutuhan logistik seperti makan, minum dan peralatan lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan luar dan dalam sekolah.
- Memiliki tugas melaporkan hasil KBM (kegiatan belajar mengajar) di sekolah kepada kepala sekolah;
- Melaporkan keadaan personal/ siswa kepada kepala sekolah;
- Mendidik siswa dalam sekolah dengan materi yang dikuasai sesuai dengan tingkatan seperti:

Kelas 1 : materi RUHIYAH, KITMAN (cara menjaga rahasia), IKROH (hukum-hukum ketika terpaksa), ITSAR (MENDAHULUKAN kepentingan saudara dibandingkan pribadi), TA'AKHII (meningkatkan persaudaraan sesama muslim) dan DINIYAH

Kelas 2 : materi DINIYAH

Kelas 3 : materi RUHIYAH, DINIAH dan SKIL (seperti map reading, kompas/ navigasi, tali temali, investigasi, kontra intelejen, meenejemen konfilk, menejemen perjalanan, menejemen intruksi.

Kelas 4 : melakukan praktek contohnya seluruh materi yang telah dipelajari dari kelas 1 sampai dengan 3.

- Untuk menentukan bakat dan minat seorang siswa agar dapat ditempatkan sesuai dengan kemauan dan keahlian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Siswa

- Memiliki tugas untuk mengikuti proses kegiatan pengajaran belajar di sekolah yang diberikan oleh wali kelas lalu:
 - Menyetorkan infaq kepada wali kelas;
 - Wajib mengikuti program KAT;
 - Wajib mengikuti tahapan kelas dimana seluruh siswa akan melewati kelas 1 sampai dengan kelas 4.
 - Wajib taat dan patuh kepada wali kelas dengan kata lain OKPII (Order Konfirmasi Personal Infaq Informasi).
 - Melaporkan kegiatan RUKHIAH (solat malam, baca Quran, zikir pagi sore, soum sunah, solat sunah, solat duha) dan JASADIAH (olahraga pus up, lari, berenang, putsal dan olah raga lainnya) kepada wali kelas.
 - Bahwa terdakwa pada tahun 2013 di Sisir Pantai Minang Ruah Kalianda, Lampung Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh panitia sekolah/ Adira Lampung. Saat itu kegiatan dilakukan selama 3 hari 2 malam. Adapun kegiatan yang kami lakukan saat itu :
 1. Susur pantai kalianda saat pagi hari pertama;
 2. Membuat tenda persiapan menginap;
 3. Baris berbaris;
 4. Renang laut sepanjang 15 meter kemudian bolak-balik selama 2 jam;
 5. Latihan serang menyerang / latihan bertempur dengan cara salah satu bagian menjaga dan mempertahankan bendera dan yang lainnya mencoba menyerang untuk mengambil bendera lawan.
 6. Latihan fisik : bermain bola tangan sambil berenang, push up, rolling.
- Untuk peserta yang mengikuti kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) orang adalah:
1. IHYAN;
 2. RANGGA;
 3. SUSILO (Panitia)
 4. DII

Adapun tujuan dari dilaksanakannya KAT adalah untuk mempersiapkan diri secara ruhiyah dan jasmaniah/fisik untuk persiapan guna memperjuangkan tujuan JI yaitu menegakan syariat islam di dunia khususnya di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tanggal 11 Juni 2017 tepatnya di Balai Latihan Koprasi (BALAKOP) di depan rumah dinas gubernur Lampung TURBA (turun kebawah) dimana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk penggalangan dana yang akan digunakan oleh jamaah ke Suriah, pada saat penggalangan tersebut yang ikut peserta adalah :
 1. SIROJUDIN;
 2. MAS BIM
 3. Terdakwa;
 4. IHYAN
 5. SUSILO
 6. RANGGA
 7. Dan seluruh staf sekolah muslim lampung
- Bahwa bidang IQHTISOD adalah merupakan salah satu bidang yang ada di Organisasi JI dimana berada di setiap wilayah yang terdapat sekolah yang didirikan JI. Bidang ini didirikan dengan tujuan untuk membantu mencari atau mengumpulkan uang dengan cara usaha dimana hasilnya tersebut digunakan untuk menunjang proses kegiatan mengajar di sekolah dan juga dapat memberikan uang infaq kepada Organisasi. Struktur ini tidak tergabung dibawah kepengurusan Sekolah namun langsung dibawah kendali pusat ADIRA dalam hal ini Pak SIROJUDIN.
- Bahwa tujuan akhir dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam), dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuawah (menegakan khilafah /pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalaullahu Alaihi wa Salam Shalaullahu Alaihi wa Salam. Dalam rangka mewujudkan tegakkan syariat islam di Indonesia organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah mempersiapkan beberapa program yang salah satunya adalah merekrut dan mengikutsertakan anggota JI untuk mengikuti pelatihan militer di Suriah.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Alasan terdakwa tetap bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) meskipun telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang adalah terdakwa ingin menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam) dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuawah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalaullahu Alaihi wa Salam Shalaullahu Alaihi wa Salam

Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Senapan merk SHAMP TIGER berwarna hitam;
- 2 (dua) buah ketapel berwarna coklat;
- 1 (satu) buku jihad berjudul "JIHAD SEPANJANG ZAMAN";
- 1 (satu) flashdisk berwarna hitam 32GB;
- 1 (satu) flashdisk berwarna hitam berlist merah;
- 1 (satu) buah SIM C a.n SULTHONI ARIFUDIN;
- 1 (satu) buah fotocopy ktp A.n SULTHONI ARIFUDIN, NIK : 1872022812840001;
- 1 (satu) buah Telepon Selular merk redmi berwarna BIRU;
- 1 (satu) buah memori hp 16 GB;

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa tinggal yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di JL. Kucing RT. 40 RW. 007 Bedeng 28 Kel Purwosari Kota Metro Utara.
- Bahwa benar yang melakukan pengeledahan di tempat tinggal milik terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. TONI KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO yang terletak di JL. Kucing RT. 40 RW. 007 Bedeng 28 Kel Purwosari Kota Metro Utara adalah anggota kepolisian serta tetangga dari terdakwa yaitu RAMBAT Bin WIRIYODIMEJO (alm) dan SUHADA Bin MUHTAR (Alm), dalam penggeledahan yang kemudian petugas kepolisian menemukan barang-barang milik terdakwa SULTONI yang berada di dalam rumah. Kemudian dibawa oleh pihak petugas kepolisian dalam hal ini DENSUS 88 MABES POLRI dan para saksi masih mengingat barang – barang apa saja yang diperoleh pada saat penggeledahan tersebut seperti :
 - 1 (satu) buah Senapan merk SHAMP TIGER berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah ketapel berwarna coklat;
 - 1 (satu) buku jihad berjudul "JIHAD SEPANJANG ZAMAN";
 - 1 (satu) flashdisk berwarna hitam 32GB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flashdisk berwarna hitam berlist merah;
- 1 (satu) buah SIM C a.n SULTHONI ARIFUDIN;
- 1 (satu) buah fotocopy ktp A.n SULTHONI ARIFUDIN, NIK: 1872022812840001;
- 1 (satu) buah Telepon Selular merk redmi berwarna BIRU;
- 1 (satu) buah memori hp 16 GB;
- Bahwa benar para saksi yaitu RAMBAT Bin WIRIYODIMEJO (alm) dan SUHADA Bin MUHTAR (Alm) merasa kaget dan takut karena ada warga masyarakatnya yang terlibat tindak pidana terorisme.
- Bahwa benar terdakwa sekira tahun 2007 pulang menuju Lampung dan melanjutkan dakwah di daerah Tulang Bawang Barat, Lampung selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian setelah dari Lampung terdakwa berpindah ke Blora, Jawa Tengah untuk merintis ponpes AR RAHMAH selama 1 tahun. Selanjutnya terdakwa pindah ke Jatinom, Klaten diajak oleh RIDWAN MIFTAFARID ke pondok selama 2 (dua) tahun dan kembali ke Lampung untuk menikah sekira tahun 2010. Kemudian terdakwa diundang oleh ALIM SUKRI untuk berdiskusi di rumah MARYONO dengan membahas antara lain :
 - Ajakan/ sharing kesiapan untuk bergabung dengan Lembaga (Organisasi JI);
 - JI sekarang telah memiliki perubahan dalam hal pedoman;
 - Ajakan untuk melakukan berbaiat JI.
- Bahwa benar terdakwa melakukan bai'at/muahadah dengan dipandu oleh 2 (dua) orang dari Jawa yang tidak terdakwa ketahui namanya dan didampingi oleh ALIM SYUKRI. Pada saat itu yang melakukan baiat hanyalah terdakwa bersama dengan DADANG dan MARYONO. Adapun isi bai'atnya : QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU "membaiat kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf (Menasihati dalam kebaikan) dan amr mungkar (mencegah dari kejelekan), kalau terdakwa berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu".
- Selanjutnya berselang 1 (satu) minggu dari pertemuan di rumah MARYONO, terdakwa mengikuti kegiatan pendidikan yang dilakukan hanya 1 malam di masjid Kuning Pesawaran di tahun awal tahun 2011. Dalam kegiatan tersebut peserta diantaranya :
 - RANGGA
 - SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm)
 - DII;
 - Dan 4 instruktur lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2014 dihubungi melalui telepon oleh MARIO untuk melakukan RAKOR awal atau pertama (Rapat Kordinasi) di Sekretariat KPA (Komunitas Pecinta Alam Nusawana) di Jalan Untung, Lampung Selatan. Pada saat itu yang hadir adalah: MARIO Alias HAFID; SAFE'I Alias HANUNG; terdakwa; SEMBARA; IWAN Alias PANJI Alias BENY alias JON; MARYONO Alias ARMAN; SYEIKHU Alias ARJUNA; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm); BAGUS SENOTOSO Alias KOSIM; DAROJI; YUDI; dan SUDAR. Dalam pertemuan tersebut membahas diantaranya :
 - Penempatan berbagai anggota baru yang masuk ke DEPDICA (selanjutnya berganti nama menjadi ADIRA) dan terdakwa ditugaskan oleh DODI Als MARIO untuk menjadi wali kelas dalam sekolah MUSLIM;
 - Menjelaskan DEDIPKA bahwa berada di bahwa TAJHIZ JI (bidang);
 - Pembagian alat-alat operasional sekolah yang berada di Lampung yaitu Sekolah MUSLIM;
 - Sekolah MUSLIM dibuat dari perubahan nama lama yang sebelumnya memiliki nama SEKOLAH AHNAF BIN QOIS yang dibuat oleh pengurus atas, tetapi kemudian dirubah menjadi Sekolah MUSLIM;
 - Semua pembagian operasional sekolah MUSLIM difasilitasi oleh MARIO. Setiap personal baru mendapatkan handphone dan notebook;
 - Adapun penempatan tugas untuk pengajar atau anggota baru di sekolah MUSLIM diantaranya: HAFID Alias MARIO (Kepala Sekolah); SAFE'I (Sekertaris); SEMBARA menjadi wali kelas; BAGUS SANTOSO menjadi wali kelas; DAHROJI menjadi wali kelas; terdakwa menjadi wali kelas; SAIKHU menjadi PA NUSAWANA; IWAN Kepala PA NUSAWANA; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) menjadi Bendahara; MARYONO menjadi wali kelas; SUDAR menjadi asisten wali kelas; YUDI menjadi PA NUSAWANA.
- Bahwa benar terdakwa mengabdikan menjadi wali kelas di Sekolah Muslim ADIRA Lampung selama sekira 3 (tiga) tahun, selama menjadi wali kelas terdakwa mendapatkan berbagai upgrading skills dari DIKLAT ADIRA seperti TT (tactical Training);
- Bahwa benar terdakwa sekira pada akhir 2016 ditunjuk oleh HAFID Als DODI Als MARIO untuk menggantikannya karena MARIO diangkat oleh SIROJUDIN ALIAS JOSE menjadi pengurusan pusat ADIRA. Kemudian ketika terdakwa menjabat sebagai MUDIR terdakwa meluluskan sekitar 32 (tiga puluh dua) orang atau personil siap tugas ke organisasi JI atau ke bidang-bidang dan selama terdakwa menjadi MUDIR terdakwa mendapatkan murid atau personil JI baru sekitar 20 (dua puluh) orang.

Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjabat MUDIR mendapatkan gaji berupa operasional sebulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat anggaran pengadaan sarana dan pelaksanaan kegiatan sekolah yang diperoleh dari infaq para siswa dan staf sekolah MUSLIM Lampung yang dikumpulkan oleh wali kelas, kemudian disetorkan kepada bendahara sekolah dimana setiap bulan mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi sebagian dipotong untuk organisasi Jamaah Islamiah pusat, sehingga terdakwa hanya mendapatkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan.
- Bahwa benar terdakwa mengikuti kegiatan TT (tectikal training) yang dilaksanakan di gunung Way Kalam Kalianda Lampung Selatan, pada saat itu terdakwa mengingat kegiatan yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dan terdakwa masih baru menjabat sebagai kepala sekolah 2017 awal dimana pada saat itu IHYAN menjadi peserta, adapun panita penyelenggara pada saat kegiatan TT tersebut adalah :
 - Terdakwa (sebagai penjaga kendaraan yang parkir dan keamanan tempat);
 - SAIKHU, Bandar Lampung
 - SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (pada saat ini susilo membantu memasak untuk siswa dan panitia yang ikut)
 - Materi yang diajarkan pada saat itu adalah, antara lain :
 - Taktik perang,
 - Formasi menyerang;
 - Individual stock (lompat harimau, jalan monyet, pus up, roling depan dan merayap)
 - Ambus (cara menyulik musuh)
- Bahwa benar terdakwa mengikuti RAKOR kedua dipimpin oleh PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE selaku Kepala ADIRA PUSAT (KADIR). Pada saat kegiatan tersebut terdakwa melakukan baiat kepada amir langsung yang dipimpin Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO (karena PAK PARA WIJAYANTO melaksanakan SOP dalam Ji yang mengharuskan jika seluruh anggota bertemu dengan AMIR PUSAT di majelis QIYADAH (pertemuan yang dihadiri oleh amir) harus melakukan baiat ulang).
- Bahwa benar konsekuensinya bermuahadah/ berbaiat kepada Amiir Jamaah Islamiah, yaitu untuk taat dan patuh kepada perintah Amir Jamaah Islamiah. Yaitu untuk mengikuti setiap program-program yang telah dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi JI demi mewujudkan tujuan JI yaitu untuk menegakan syariat Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia.

- Bahwa benar setelah terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah MUSLIM Lampung selama 7 (tujuh) bulan terdakwa mendapat perintah dari KADIR Pusat ketika itu adalah PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE, Jawa Tengah agar dapat menjadi perwakilan Jamaah Islamiah region Lampung untuk menuju ke Suriah dan melakukan jihad ke Suriah. Setelah mendapat izin amir pusat terkait dengan tujuan delegasi jihad global di Suriah oleh Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO di rakor selanjutnya dilaksanakan penggalangan dana ke seluruh warga ADIRA dengan tujuan dapat membantu keberangkatan delegasi yang terpilih untuk jihad global ke Suriah. Adapun cara penggalangan dana dilakukan dengan cara:
 - Tim ADIRA pusat melakukan penggalangan dana langsung dari pusat turun ke sekolah-sekolah ADIRA di Solo, Jawa Barat dan Lampung. Untuk sekolah yang lainnya (yang tidak didatangi tim pusat) penggalangan dana dikumpulkan oleh masing-masing kepala sekolah (MUDIR) kemudian diserahkan kepada tim ADIRA pusat pada saat RAKOR selanjutnya.
 - Dari penggalangan dan tersebut diinformasikan jika uang tunai yang terkumpul kurang lebih Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,- (dua ratus juta rupiah sampai dengan tiga ratus juta rupiah) yang tidak terdakwa ingat dengan jelas totalnya.
 - Setelah itu di tanggal 11 April 2017 di Balai Latihan Koprasi (BALAKOP) di depan rumah dinas gubernur Lampung TURBA (turun kebawah) dimana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk penggalangan dana yang akan digunakan oleh jamaah ke Suriah, pada saat penggalangan tersebut yang ikut aserta adalah: terdakwa, SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm), SIROJUDIN, MAS BIM, RANGGA, IHYAN Als IAN Als DAVID Als LEO Als BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI dan SELURUH STAFF SEKOLAH
 - RANGGA memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum diberikan dan akan diberikan setelah selesai acara penggalangan dana tersebut;
 - Terdakwa menyampaikan jika terdakwa memberikan uang infaq sebesar Rp. 500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sekira pada tahun 2017 diundang oleh SIROJUDIN ALIAS JOSE dengan menggunakan aplikasi CONVERSATION untuk menghadiri pertemuan di Solo, tepatnya di guest house SYAKINAH UMS daerah Gonilan

Halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta. Setibanya disana terdakwa bersama dengan IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm), SIROJUDIN Alias JOSE, REZA, YUSUF, HAIDAR, OPTIMUS; GUFRON; MUJAHIDIN Alias YASIN, TRUBUS dan HAIDAR serta orang-orang yang terpilih untuk ke Suriah namun saksi tidak ingat namanya.

- Dalam pertemuan ini materi yang dibahas adalah terkait dengan persiapan mental, finansial dan lainnya untuk berangkat menuju Suriah. Pada saat perjalanan pulang dari pertemuan terdakwa di japri oleh PAK SIROJUDIN Alias JOSE dengan menggunakan aplikasi CONVERSATION yang memberitahu terdakwa apabila terdakwa adalah orang yang dipilih oleh tim pusat untuk mewakili delegasi Jamaah Islamiah (JI) Indonesia untuk melakukan jihad global di Suriah, di dalam informasi ini terdakwa diperintahkan oleh Pak SIROJUDIN untuk:
 - Menyiapkan pengganti sebagai kepala sekolah MUSLIM Lampung;
 - Mempersiapkan alasan pada saat kepergian terdakwa ke Suriah;
- Bahwa benar setibanya di Lampung terdakwa menghampiri rumah SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (Bendahara sekolah MUSLIM) yang pada saat itu sudah ada MARYONO (Sekertaris sekolah MUSLIM). Terdakwa memberitahu kepada mereka berdua jika terdakwa adalah orang yang terpilih oleh tim seleksi ADIRA pusat untuk dapat mewakili delegasi Jamaah Islamiah (JI) Indonesia melakukan jihad global ke Suriah.
- Bahwa benar terdakwa setelah bersama dengan orang-orang yang ikut untuk menuju Suriah seperti IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm) (menuju Suriah), ABDULLAH (menuju Suriah), MUJAHIDIN (menuju Suriah), GUFRON (menuju Suriah), EDI (menuju Suriah), SIROJUDIN Alias JOSE, BAGJA, MIKO, BIMA, MAS BIM, REZA, YUSUF pada malam harinya dibawa oleh SIROJUDIN menuju Bekasi asrama HAJI, kami di ajak oleh SIROJUDIN untuk pergi menuju tanah Abang dengan tujuan membeli peralatan yang dibutuhkan pada saat perjalanan ke Suriah, setelah selesai kami pulang kembali menuju asrama haji dilanjutkan dengan pembuatan surat wasiat untuk keluarga masing-masing yang berangkat. Kemudian pembekalan wawasan yang diberikan oleh SIROJUDIN Alias JOSE, BAGJA, MAS BIM, REZA dan YUSUF dan dilanjutkan istirahat disana. Selanjutnya pada keesokan harinya kami semua (yang akan berangkat menuju Suriah bersama dengan SIROJUDIN dan supirnya) pindah menuju stasiun kereta yang ada di Jakarta namun terdakwa lupa namanya untuk bertemu dengan 2 (dua) petugas dari pusat untuk mengurus keberangkatan yang terdakwa ketahui salah satunya dengan nama FARHAN.

Halaman 80 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disaat terdakwa mengetahui jika SIROJUDIN Alias JOSE memberikan uang tunai dari infaq yang terkumpul sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) kepada 2 (dua) orang petugas yang mengurus keberangkatan, setelah selesai kami (berenam yang berangkat menuju suriah) pindah ke mobil LUXIO warna Hitam dan menuju penginapan disekitar stasiun dan kami bermalam selama 1 (satu) malam. Pada malam harinya terdakwa beserta keenam orang lainnya diberi pembekalan teknis perjalanan dari Bandara SOEKARNO HATTA ke Thailand sampai dengan TURKI dan SURIAH yang disampaikan oleh FARHAN.

Selanjutnya pada keesokan harinya ketika sore hari kami berenam bersama dengan FARHAN dan satu orang lagi yang terdakwa tidak ingat pindah menuju hotel BUBLE MOON yang bergambar lebah dengan tujuan untuk mendekat ke bandara SUKARNO HATTA dan di hotel ini kami diberi pembekalan terkait dengan pakaian yang digunakan pada saat menuju BANDARA leh FARHAN. Selain itu pada saat masih dihotel ini diberikan petunjuk antara lain :

- keenam orang yang akan berangkat menuju Suriah diberikan HP satu persatu dengan merk XIAOMI, ACER dan LENOVO dan kartu perdana;
- menyepakati kode jika situasi aman dapat memberikan kode namun terdakwa tidak ingat;
- diberikan nomor kontak FARHAN untuk berkomunikasi;
- membagi 2 (dua) kloter atau dapat dibilang dibagi menjadi 2 tim;
- memberikan nomor HP orang yang ada di Turki
- memerintahkan untuk selalu menginformasikan keberadaan bandara yang telah disinggahi terkait kondisi yang dialami kepada FARHAN

Selanjutnya pada keesokan harinya kelompok terdakwa yaitu **terdakwa**, IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm) dan ABDULLAH berangkat pertama kali menuju Bandara SOEKARNO HATTA siang hari yang diantarkan oleh FARHAN bersama supirnya. Setibanya di bandara kami bertiga langsung cek in dan menaiki pesawat dengan tujuan THAILAND menggunakan maskapai THAILAND AIR LAND, setibanya di sana kami turun dan dilakukan pengecekan paspor, setelah selesai kami mencari hotel untuk menginap selama 4 (empat) hari di hotel sekitar bandara. Kemudian setelah 4 (empat) hari kami menuju bandara lagi dengan tujuan agar dapat terbang menuju Turki, akan tetapi pada saat cek in petugas maskapai tidak mengijinkan kami bertiga untuk menuju Turki menggunakan maskapai ETIHAD dengan alasan traffic error, setelah mengetahui alasan petugas tidak mengizinkan, terdakwa langsung menginformasikan kepada FARHAN dan disarankan untuk pulang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang saksi dapat bahwa kloter lainnya yaitu MUJAHIDIN, EDI dan GUFRON juga tidak bisa melanjutkan perjalanan.

- Selanjutnya kami pulang menuju Indonesia dan dijemput oleh FARHAN dan berkumpul keenam orang tersebut di salah satu cafe. Selanjutnya FARHAN menghubungi SIROJUDIN terkait kendala yang ditemukan dan kami mendapat perintah untuk menuju Solo tepatnya di rumah sewaan DIKLAT sekretariat renang ADIRA. Setibanya disana kami berenam menginap selama 1 (satu) bulan dengan tujuan untuk membersihkan riwayat kami yang telah gagal menuju Suriah, hal tersebut sebagai antisipasi agar tidak tercium oleh pihak negara atau kepolisian. Selanjutnya setelah sebulan ketika terdakwa hendak pulang, terdakwa disarankan untuk bergabung dengan KOSIN (Kordinator Sinergi dan Sinkronisasi Antar Bidang)
- Bahwa benar sekira pada akhir 2019 tim dari Jawa yang diwakilkan oleh PAK SIROJUDIN yaitu tim LAZNAH (panitia pencari imam baru) datang ke Lampung dengan tujuan memberikan informasi penangkapan PARAWIJAYANTO dan memberikan nasihat serta mengumumkan untuk mencari amir baru.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seluruh pengurus dalam Sekolah Muslim adalah sebagai berikut :

Kepala : Memiliki tugas untuk mengkoordinasikan sekolah dengan pusat seperti:

- Melaporkan kegiatan sekolah setiap bulannya dalam acara RAKOR yang diadakan;
- Melengkapi kebutuhan operasional sekolah dari infaq yang dikumpulkan di sekolah;
- Menerima hasil dari wali kelas pada saat mengajar dan belajar;
- Melaporkan;
- Menjaga keamanan sekolah untuk tetap dapat melakukan proses pengkader dalam kata lain mencetak anggota JI baru untuk dapat mendukung organisasi.

Bendahara : Memiliki tugas mengumpulkan uang infaq yang telah dikumpulkan oleh wali kelas dimana uang tersebut didapat dari siswa dan anggota sekolah serta mengatur dan melaporkan keluar masuknya uang yang ada di sekolah kepada kepala sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Memiliki tugas untuk menyiapkan laporan yang diserahkan oleh wali kelas, staf sekolah guna dibuatkan menjadi laporan yang akan di laporkan oleh kepala sekolah pada saat rakor bulanan bersama dengan Kepala ADIRA Pusat;
- KESRA (Kesejahteraan) : Memiliki tugas untuk memantau, melihat dan memperhatikan kesejahteraan mulai dari siswa, wali kelas, staf sekolah dan kepala sekolah;
- PA (Pecinta Alam) : Menjadi koordinator tunggal pada saat siswa dan wali kelas melakukan seluruh kegiatan alam terbuka contohnya seperti KAT;
- EO (EVEN ORGANIZER) : Memiliki tugas mencari tempat dan mengamankan tempat serta kebutuhan logistik seperti makan, minum dan peralatan lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan luar dan dalam sekolah.
- Wali Kelas :
 - Memiliki tugas melaporkan hasil KBM (kegiatan belajar mengajar) di sekolah kepada kepala sekolah;
 - Melaporkan keadaan personal/ siswa kepada kepala sekolah;
 - Mendidik siswa dalam sekolah dengan materi yang dikuasai sesuai dengan tingkatan seperti:
 - Kelas 1 : materi RUHIYAH, KITMAN (cara menjaga rahasia), IKROH (hukum-hukum ketika terpaksa), ITSAR (MENDAHULUKAN kepentingan saudara dibandingkan pribadi), TA'AKHII (meningkatkan persaudaraan sesama muslim) dan DINIYAH

Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 2 : materi DINIYAH

Kelas 3 : materi RUHIYAH, DINIAH dan SKIL (seperti map reading, kompas/ navigasi, tali temali, investigasi, kontra intelejen, meenejemen konfilk, menejemen perjalanan, menejemen intruksi.

Kelas 4 : melakukan praktek contohnya seluruh materi yang telah dipelajari dari kelas 1 sampai dengan 3.

Siswa

:

- Untuk menentukan bakat dan minat seorang siswa agar dapat ditempatkan sesuai dengan kemauan dan keahlian.
- Memiliki tugas untuk mengikuti proses kegiatan pengajaran belajar di sekolah yang diberikan oleh wali kelas lalu;
- Menyetorkan infaq kepada wali kelas;
- Wajib mengikuti program KAT;
- Wajib mengikuti tahapan kelas dimana seluruh siswa akan melewati kelas 1 sampai dengan kelas 4.
- Wajib taat dan patuh kepada wali kelas dengan kata lain OKPII (Order Konfirmasi Personal Infaq Informasi).
- Melaporkan kegiatan RUKHIAH (solat malam, baca Quran, zikir pagi sore, soum sunah, solat sunah, solat duha) dan JASADIAH (olahraga pus up, lari, berenang, putsal dan olah raga lainnya) kepada wali kelas.
- Bahwa benar kegiatan terdakwa bersama dengan SUSILO, IHYAN dan RANGGA adalah sebagai berikut :
 1. Sekira pada tahun 2013 di Pantai Kalianda, SUSILO dan IHYAN mengikuti kegiatan yang dipimpin oleh panitia sekolah/ Adira lampung, ketika itu SUSILO dengan RANGGA berbeda kelompok.
Saat itu kegiatan dilakukan selama 3 hari 2 malam, adapun kegiatan pada saat itu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Susur pantai kalianda saat pagi hari sampai dengan sore hari;
- b. Baris- berbaris;
- c. Renang laut;
- d. Latihan fisik : seperti push up, roll depan;
- e. Baksos di Kampung minang rua;
- f. Main bola laut;
- g. Latihan serang menyerang menggunakan pelastik berisi air.

Adapun peserta yang mengikutinya yaitu :

- a. SUSILO;
- b. IHYAN;
- c. Terdakwa (sebagai panitia);
- d. RANGGA;
- e. DII

2. KEGIATAN TURBA

Sekira pada bulan Agustus tahun 2016 saksi mengikuti kegiatan tersebut bersama terdakwa yang di pimpin oleh PAK SIROJUDIN.

Adapun peserta yang mengikutinya sebagai berikut :

- a. SULTHONI (KEPALA SEKOLAH MUSLIM ADIRA)
- b. Terdakwa (SEKRETARIS SEKOLAH MUSLIM ADIRA)
- c. SUSILO (BENDAHARA SEKOLAH MUSLIM ADIRA)
- d. IHYAN (TIM IKHTISOD ADIRA PUSAT)
- e. DII

3. PERTEMUAN PENGALANGAN DANA DI LAMPUNG UNTUK JIHAD GLOBAL

Bahwa saksi sekira pada tanggal 11 April 2017 di Balai Latihan Koprasi (BALAKOP) di depan rumah dinas Gubernur Lampung SUSILO dan terdakwa menghadiri pertemuan yang disebut TURBA (turun kebawah) dimana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk penggalangan dana yang akan digunakan oleh jamaah untuk melakukan JIHAD GLOBAL.

Adapun yang hadir pada saat pertemuan tersebut ialah :

- 1.SUSILO;
- 2.Terdakwa;
- 3.RANGGA;
- 4.IHYAN;
- 5.DII

Kurang lebih ada 40 (empat puluh) jamaah yang datang termasuk anggota Jamaah Islamiyah lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kegiatan TT (tectikal training)

Bahwa SUSILO sekira pada tahun 2017 bersama dengan terdakwa mengikuti kegiatan TT (Tectikal Training) yang dilaksanakan di gunung Way Kalam Kalianda Lampung Selatan, terdakwa sebagai panitia penyelenggara;

5. WT (weapon training)

Sekira bulan agustus tahun 2017 SUSILO mengikuti WT bersama RANGGA di daerah wonosobo kab.tanggamus provinsi lampung

- Bahwa benar membenarkan terkait dengan Rekening Bank BNI Syariah nomor 0975259987 benar atas nama Yayasan Berkah Amal Mulia dibuka pada tanggal 06 Juli 2020, di Bank BNI Syariah KCP Pringsewu Cabang Teluk Betung merupakan rekening yang terkait dengan organisasi Jamaah Islamiah.
- Bahwa benar diperlihatkan isi dari 1 (satu) buah flashdisk merek SANDISK warna HITAM ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpg" yang tersimpan pada folder "[root]/ok/SHR/"
- Bahwa benar RANGGA mengetahui apabila terdakwa berangkat ke Suriah untuk mengikuti program jihad global dari Jamaah Islamiah adalah pada saat terdakwa sudah berangkat, info tersebut baru RANGGA ketahui karena dalam organisasi Jamaah Islamiah menggunakan sel terputus sehingga tidak semua anggota mengetahui kegiatan dari anggota yang lain.
- Bahwa benar sekolah ADIRA Lampung di khusus kan untuk para anggota Jamaah Islamiah dan masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk masuk/bergabung.
- Bahwa benar bidang IQHTISOD adalah merupakan salah satu bidang yang ada di Organisasi JI dimana berada di setiap wilayah yang terdapat sekolah yang didirikan JI. Bidang ini didirikan dengan tujuan untuk membantu mencari atau mengumpulkan uang dengan cara usaha dimana hasilnya tersebut digunakan untuk menunjang proses kegiatan mengajar di sekolah dan juga dapat memberikan uang infaq kepada Organisasi. Struktur ini tidak tergabung dibawah kepengurusan Sekolah namun langsung dibawah kendali pusat ADIRA dalam hal ini Pak SIROJUDIN.
- Bahwa benar tujuan akhir dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam), dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuawah (menegakan khilafah /pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalallahu Alaihi wa Salam Shalallahu Alaihi wa Salam. Dalam rangka mewujudkan tegakkan syariat islam di Indonesia organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah mempersiapkan beberapa program yang salah satunya adalah

Halaman 86 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekrut dan mengikutsertakan anggota JI untuk mengikuti pelatihan militer di Suriah.

- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Alasan terdakwa tetap bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) meskipun telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang adalah terdakwa ingin menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam) dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuwh (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalallahu Alaihi wa Salam Shalallahu Alaihi wa Salam meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel tanggal 21 April 2008.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sebagaimana tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih akan mempertimbangkan dakwaan Pertama, yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang.
- 2) Yang Melakukan Perbuatan Jahat, Persiapan, Percobaan Atau Pembantuan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme.
- 3) Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Bermaksud Untuk Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas Atau Menimbulkan Korban Yang Bersifat Massal.

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Cara Merampas Kemerdekaan Atau Hilangnya Nyawa Atau Harta Benda Benda Orang Lain, Taau Untuk Menimbulkan Kerusakan Atau Kehancuran Objek Vital Yang Strategis, Atau Lingkungan Hidup Atau Fasilitas Publik Atau Fasilitas Internasional.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa di persidangan elektronik telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa **SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN ALIAS UST. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA BIN AHMAD RUJITO** dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi Terdakwa sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan mampu bertanggungjawab sebagai Subyek Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat, Percobaan, Atau Pembantuan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah "permufakatan jahat", akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah "tindak pidana terorisme" yang mana menurut Pasal 1 Angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah "segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “permufakatan jahat” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa Sedangkan menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (*poging*)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa batasan mengenai percobaan ini mensyaratkan “Permulaan Pelaksanaan”. Menurut naskah akademisi RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), batasan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun sulit untuk menentukan batas perbuatan “permulaan Pelaksanaan”, sebagian ahli hukum Pidana Internasional menganggap batasan ini terlalu sempit sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap percobaan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi polisi dan penuntut umum dan membatasi kemampuan penegak hukum tersebut untuk mengantisipasi dan menghentikan bencana (aksi-aksi terorisme) sebelum bencana tersebut terjadi. Oleh karena itu aparat penegak hukum membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menghentikan percobaan tindak pidana terorisme sebelum dilakukan.

Menimbang, bahwa Dalam hal pembantuan, menurut Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu (*medeplichtigeheid*) sesuatu kejahatan (1) mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejadian; (2) mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Menurut naskah akademisi mengenai informasi yang berkaitan dengan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa “pembantuan” dimaksud untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme (penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003). Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal penting untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar terdakwa sekira tahun 2007 pulang menuju Lampung dan melanjutkan dakwah di daerah Tulang Bawang Barat, Lampung selama 7 (tujuh) bulan. Kemudian setelah dari Lampung terdakwa berpindah ke Blora, Jawa Tengah untuk merintis ponpes AR RAHMAH selama 1 tahun. Selanjutnya terdakwa pindah ke Jatinom, Klaten diajak oleh RIDWAN MIFTAFARID ke pondok selama 2 (dua) tahun dan kembali ke Lampung untuk menikah sekira tahun 2010. Kemudian terdakwa diundang oleh ALIM SUKRI untuk berdiskusi di rumah MARYONO dengan membahas antara lain :
 - Ajakan/ sharing kesiapan untuk bergabung dengan Lembaga (Organisasi JI);
 - JI sekarang telah memiliki perubahan dalam hal pedoman;
 - Ajakan untuk melakukan berbaiat JI.
- Bahwa benar terdakwa melakukan bai'at/muahadah dengan dipandu oleh 2 (dua) orang dari Jawa yang tidak terdakwa ketahui namanya dan didampingi oleh ALIM SYUKRI. Pada saat itu yang melakukan baiat hanyalah terdakwa bersama dengan DADANG dan MARYONO. Adapun isi bai'atnya : QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU "membaiat kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf (Menasihati dalam kebaikan) dan amr mungkar (mencegah dari kejahatan), kalau terdakwa berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu".
- Selanjutnya berselang 1 (satu) minggu dari pertemuan di rumah MARYONO, terdakwa mengikuti kegiatan pendidikan yang dilakukan hanya 1 malam di masjid Kuning Pesawaran di tahun awal tahun 2011. Dalam kegiatan tersebut peserta diantaranya :
 - RANGGA
 - SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm)
 - DII;
 - Dan 4 instruktur lainnya.
- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2014 dihubungi melalui telepon oleh MARIO untuk melakukan RAKOR awal atau pertama (Rapat Kordinasi)

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sekertariat KPA (Komunitas Pecinta Alam Nusawana) di Jalan Untung, Lampung Selatan. Pada saat itu yang hadir adalah: MARIO Alias HAFID; SAFE'I Alias HANUNG; terdakwa; SEMBARA; IWAN Alias PANJI Alias BENY alias JON; MARYONO Alias ARMAN; SYEIKHU Alias ARJUNA; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm); BAGUS SENOTOSO Alias KOSIM; DAROJI; YUDI; dan SUDAR. Dalam pertemuan tersebut membahas diantaranya :

- Penempatan berbagai anggota baru yang masuk ke DEPDICA (selanjutnya berganti nama menjadi ADIRA) dan terdakwa ditugaskan oleh DODI Als MARIO untuk menjadi wali kelas dalam sekolah MUSLIM;
- Menjelaskan DEDIPKA bahwa berada di bahwa TAJHIZ JI (bidang);
- Pembagian alat-alat operasional sekolah yang berada di Lampung yaitu Sekolah MUSLIM;
- Sekolah MUSLIM dibuat dari perubahan nama lama yang sebelumnya memiliki nama SEKOLAH AHNAF BIN QOIS yang dibuat oleh pengurus atas, tetapi kemudian dirubah menjadi Sekolah MUSLIM;
- Semua pembagian operasional sekelolah MUSLIM difasilitasi oleh MARIO. Setiap personal baru mendapatkan handphone dan notebook;

Adapun penempatan tugas untuk pengajar atau anggota baru di sekolah MUSLIM diantaranya: HAFID Alias MARIO (Kepala Sekolah); SAFE'I (Sekertaris); SEMBARA menjadi wali kelas; BAGUS SANTOSO menjadi wali kelas; DAHROJI menjadi wali kelas; terdakwa menjadi wali kelas; SAIKHU menjadi PA NUSAWANA; IWAN Kepala PA NUSAWANA; SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) menjadi Bendahara; MARYONO menjadi wali kelas; SUDAR menjadi asisten wali kelas; YUDI menjadi PA NUSAWANA.

- Bahwa benar terdakwa mengabdikan menjadi wali kelas di Sekolah Muslim ADIRA Lampung selama sekira 3 (tiga) tahun, selama menjadi wali kelas terdakwa mendapatkan berbagai upgrading skills dari DIKLAT ADIRA seperti TT (tactical Training);
- Bahwa benar terdakwa sekira pada akhir 2016 ditunjuk oleh HAFID Als DODI Als MARIO untuk menggantikannya karena MARIO diangkat oleh SIROJUDIN ALIAS JOSE menjadi pengurusan pusat ADIRA. Kemudian ketika terdakwa menjabat sebagai MUDIR terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluluskan sekitar 32 (tiga puluh dua) orang atau personil siap tugas ke organisasi JI atau ke bidang-bidang dan selama terdakwa menjadi MUDIR terdakwa mendapatkan murid atau personil JI baru sekitar 20 (dua) puluh orang.

- Bahwa benar terdakwa menjabat MUDIR mendapatkan gaji berupa operasional sebulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat anggaran pengadaan sarana dan pelaksanaan kegiatan sekolah yang diperoleh dari infaq para siswa dan staf sekolah MUSLIM Lampung yang dikumpulkan oleh wali kelas, kemudian disetorkan kepada bendahara sekolah dimana setiap bulan mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi sebagian dipotong untuk organisasi Jamaah Islamiah pusat, sehingga terdakwa hanya mendapatkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan.
- Bahwa benar terdakwa mengikuti kegiatan TT (tectikal training) yang dilaksanakan di gunung Way Kalam Kalianda Lampung Selatan, pada saat itu terdakwa mengingat kegiatan yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dan terdakwa masih baru menjabat sebagai kepala sekolah 2017 awal dimana pada saat itu IHYAN menjadi peserta, adapun panita penyelenggara pada saat kegiatan TT tersebut adalah :
 - Terdakwa (sebagai penjaga kendaraan yang parkir dan keamanan tempat);
 - SAIKHU, Bandar Lampung
 - SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (pada saat ini susilo membantu memasak untuk siswa dan panitia yang ikut)

Materi yang diajarkan pada saat itu adalah, antara lain :

- Taktik perang,
- Formasi menyerang;
- Individual stock (lompat harimau, jalan monyet, pus up, roling depan dan merayap)
- Ambus (cara menyulik musuh)
- Bahwa benar terdakwa mengikuti RAKOR kedua dipimpin oleh PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE selaku Kepala ADIRA PUSAT (KADIR). Pada saat kegiatan tersebut terdakwa melakukan baiat kepada amir langsung yang dipimpin Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO (karena PAK PARA WIJAYANTO melaksanakan SOP dalam JI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan jika seluruh anggota bertemu dengan AMIR PUSAT di majelis QIYADAH (pertemuan yang dihadiri oleh amir) harus melakukan baiat ulang).

- Bahwa benar konsekuensinya bermuahadah/ berbaiat kepada Amiir Jamaah Islamiah, yaitu untuk taat dan patuh kepada perintah Amir Jamaah Islamiah. Yaitu untuk mengikuti setiap program-program yang telah dibuat oleh organisasi JI demi mewujudkan tujuan JI yaitu untuk menegakan syariat Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia.
- Bahwa benar setelah terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah MUSLIM Lampung selama 7 (tujuh) bulan terdakwa mendapat perintah dari KADIR Pusat ketika itu adalah PAK SIROJUDIN ALIAS JOSE, Jawa Tengah agar dapat menjadi perwakilan Jamaah Islamiah region Lampung untuk menuju ke Suriah dan melakukan jihad ke Suriah. Setelah mendapat izin amir pusat terkait dengan tujuan delegasi jihad global di Suriah oleh Ir. PARA WIJAYANTO Als ABANG Als MAS Als ABU ASKARY Als ABU FAIZ Als AJI PANGESTU Als AJI Als AHMAD ARIF Als AHMAD FAUZI UTOMO di rakor selanjutnya dilaksanakan penggalangan dana ke seluruh warga ADIRA dengan tujuan dapat membantu keberangkatan delegasi yang terpilih untuk jihad global ke Suriah. Adapun cara penggalangan dana dilakukan dengan cara:
 - Tim ADIRA pusat melakukan penggalangan dana langsung dari pusat turun ke sekolah-sekolah ADIRA di Solo, Jawa Barat dan Lampung. Untuk sekolah yang lainnya (yang tidak didatangi tim pusat) penggalangan dana dikumpulkan oleh masing-masing kepala sekolah (MUDIR) kemudian diserahkan kepada tim ADIRA pusat pada saat RAKOR selanjutnya.
 - Dari penggalangan dan tersebut diinformasikan jika uang tunai yang terkumpul kurang lebih Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,- (dua ratus juta rupiah sampai dengan tiga ratus juta rupiah) yang tidak terdakwa ingat dengan jelas totalnya.
 - Setelah itu di tanggal 11 April 2017 di Balai Latihan Koprasi (BALAKOP) di depan rumah dinas gubernur Lampung TURBA (turun kebawah) dimana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk penggalangan dana yang akan digunakan oleh jamaah ke Suriah, pada saat penggalangan tersebut yang ikut aserta adalah: terdakwa, SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm), SIROJUDIN, MAS BIM, RANGGA, IHYAN Als IAN Als DAVID Als LEO Als BAJU BARA-BARA Bin SUKARDI dan SELURUH STAFF SEKOLAH

Halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RANGGA memberikan infaq sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum diberikan dan akan diberikan setelah selesai acara penggalangan dana tersebut;
- Terdakwa menyampaikan jika terdakwa memberikan uang infaq sebesar Rp. 500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sekira pada tahun 2017 diundang oleh SIROJUDIN ALIAS JOSE dengan menggunakan aplikasi CONVERSATION untuk menghadiri pertemuan di Solo, tepatnya di guest house SYAKINAH UMS daerah Gonilan Surakarta. Setibanya disana terdakwa bersama dengan IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm), SIROJUDIN Alias JOSE, REZA, YUSUF, HAIDAR, OPTIMUS; GUFRON; MUJAHIDIN Alias YASIN, TRUBUS dan HAIDAR serta orang-orang yang terpilih untuk ke Suriah namun saksi tidak ingat namanya.

Dalam pertemuan ini materi yang dibahas adalah terkait dengan persiapan mental, finansial dan lainnya untuk berangkat menuju Suriah. Pada saat perjalanan pulang dari pertemuan terdakwa di japri oleh PAK SIROJUDIN Alias JOSE dengan menggunakan aplikasi CONVERSATION yang memberitahu terdakwa apabila terdakwa adalah orang yang dipilih oleh tim pusat untuk mewakili delegasi Jamaah Islamiah (JI) Indonesia untuk melakukan jihad global di Suriah, di dalam informasi ini terdakwa diperintahkan oleh Pak SIROJUDIN untuk:

 - Menyiapkan pengganti sebagai kepala sekolah MUSLIM Lampung;
 - Mempersiapkan alasan pada saat kepergian terdakwa ke Suriah;
- Bahwa benar setibanya di Lampung terdakwa menghampiri rumah SUSILO Als DANIEL Als NIKO Als DARYO Bin SUPARNO (Alm) (Bendahara sekolah MUSLIM) yang pada saat itu sudah ada MARYONO (Sekertaris sekolah MUSLIM). Terdakwa memberitahu kepada mereka berdua jika terdakwa adalah orang yang terpilih oleh tim seleksi ADIRA pusat untuk dapat mewakili delegasi Jamaah Islamiah (JI) Indonesia melakukan jihad global ke Suriah.
- Bahwa benar terdakwa setelah bersama dengan orang-orang yang ikut untuk menuju Suriah seperti IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm) (menuju Suriah), ABDULLAH (menuju Suriah), MUJAHIDIN (menuju Suriah), GUFRON (menuju Suriah), EDI (menuju Suriah), SIROJUDIN Alias JOSE, BAGJA, MIKO, BIMA, MAS BIM, REZA, YUSUF pada malam harinya dibawa oleh SIROJUDIN menuju Bekasi asrama HAJI, kami di ajak oleh SIROJUDIN untuk pergi menuju tanah Abang dengan tujuan membeli peralatan yang dibutuhkan pada

Halaman 94 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perjalanan ke Suriah, setelah selesai kami pulang kembali menuju asrama haji dilanjutkan dengan pembuatan surat wasiat untuk keluarga masing-masing yang berangkat. Kemudian pembekalan wawasan yang diberikan oleh SIROJUDIN Alias JOSE, BAGJA, MAS BIM, REZA dan YUSUF dan dilanjutkan istirahat disana. Selanjutnya pada keesokan harinya kami semua (yang akan berangkat menuju Suriah bersama dengan SIROJUDIN dan supirnya) pindah menuju stasiun kereta yang ada di Jakarta namun terdakwa lupa namanya untuk bertemu dengan 2 (dua) petugas dari pusat untuk mengurus keberangkatan yang terdakwa ketahui salah satunya dengan nama FARHAN. Disaat terdakwa mengetahui jika SIROJUDIN Alias JOSE memberikan uang tunai dari infaq yang terkumpul sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) kepada 2 (dua) orang petugas yang mengurus keberangkatan, setelah selesai kami (berenam yang berangkat menuju suriah) pindah ke mobil LUXIO warna Hitam dan menuju penginapan disekitar stasiun dan kami bermalam selama 1 (satu) malam. Pada malam harinya terdakwa beserta keenam orang lainnya diberi pembekalan teknis perjalanan dari Bandara SOEKARNO HATTA ke Thailand sampai dengan TURKI dan SURIAH yang disampaikan oleh FARHAN.

Selanjutnya pada keesokan harinya ketika sore hari kami berenam bersama dengan FARHAN dan satu orang lagi yang terdakwa tidak ingat pindah menuju hotel BUBLE MOON yang bergambar lebah dengan tujuan untuk mendekat ke bandara SUKARNO HATTA dan di hotel ini kami diberi pembekalan terkait dengan pakaian yang digunakan pada saat menuju BANDARA leh FARHAN. Selain itu pada saat masih dihotel ini diberikan petunjuk antara lain :

- keenam orang yang akan berangkat menuju Suriah diberikan HP satu persatu dengan merk XIAOMI, ACER dan LENOVO dan kartu perdana;
- menyepakati kode jika situasi aman dapat memberikan kode namun terdakwa tidak ingat;
- diberikan nomor kontak FARHAN untuk berkomunikasi;
- membagi 2 (dua) kloter atau dapat dibilang dibagi menjadi 2 tim;
- memberikan nomor HP orang yang ada di Turki
- memerintahkan untuk selalu menginformasikan keberadaan bandara yang telah disinggahi terkait kondisi yang dialami kepada FARHAN

Selanjutnya pada keesokan harinya kelompok terdakwa yaitu terdakwa, IMARUDIN AP Als KANG IMAR Als ERIK Als ARYA Als RIKO Als RICARDO KAKA Als ABANG Bin AS'ADI (Alm) dan ABDULLAH berangkat pertama kali menuju Bandara SOEKARNO HATTA siang hari yang diantarkan oleh FARHAN bersama supirnya. Setibanya di bandara kami bertiga langsung cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in dan menaiki pesawat dengan tujuan THAILAND menggunakan maskapai THAILAND AIR LAND, setibanya di sana kami turun dan dilakukan pengecekan paspor, setelah selesai kami mencari hotel untuk menginap selama 4 (empat) hari di hotel sekitar bandara. Kemudian setelah 4 (empat) hari kami menuju bandara lagi dengan tujuan agar dapat terbang menuju Turki, akan tetapi pada saat cek in petugas maskapai tidak mengizinkan kami bertiga untuk menuju Turki menggunakan maskapai ETIHAD dengan alasan traffic error, setelah mengetahui alasan petugas tidak mengizinkan, terdakwa langsung menginformasikan kepada FARHAN dan disarankan untuk pulang karena informasi yang saksi dapat bahwa kloter lainnya yaitu MUJAHIDIN, EDI dan GUFRON juga tidak bisa melanjutkan perjalanan.

Selanjutnya pulang menuju Indonesia dan dijemput oleh FARHAN dan berkumpul keenam orang tersebut di salah satu cafe. Selanjutnya FARHAN menghubungi SIROJUDIN terkait kendala yang ditemukan dan kami mendapat perintah untuk menuju Solo tepatnya di rumah sewaan DIKLAT sekretariat renang ADIRA. Setibanya disana kami berenam menginap selama 1 (satu) bulan dengan tujuan untuk membersihkan riwayat kami yang telah gagal menuju Suriah, hal tersebut sebagai antisipasi agar tidak tercium oleh pihak negara atau kepolisian. Selanjutnya setelah sebulan ketika terdakwa hendak pulang, terdakwa disarankan untuk bergabung dengan KOSIN (Kordinator Sinergi dan Sinkronisasi Antar Bidang)

- Bahwa benar sekira pada akhir 2019 tim dari Jawa yang diwakilkan oleh PAK SIROJUDIN yaitu tim LAZNAH (panitia pencari imam baru) datang ke Lampung dengan tujuan memberikan informasi penangkapan PARAWIJAYANTO dan memberikan nasihat serta mengumumkan untuk mencari amir baru.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seluruh pengurus dalam Sekolah Muslim adalah sebagai berikut :

- Kepala sekolah :
- Memiliki tugas untuk mengkordinasikan sekolah dengan pusat seperti:
 - Melaporkan kegiatan sekolah setiap bulannya dalam acara RAKOR yang diadakan;
 - Melengkapi kebutuhan operasional sekolah dari infaq yang dikumpulkan di sekolah;
 - Menerima hasil dari wali kelas pada saat mengajar dan belajar;
 - Melaporkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjaga keamanan sekolah untuk tetap dapat melakukan proses pengkader dalam kata lain mencetak anggota JI baru untuk dapat mendukung organisasi.

Bendahara : Memiliki tugas mengumpulkan uang infaq yang telah dikumpulkan oleh wali kelas dimana uang tersebut didapat dari siswa dan anggota sekolah serta mengatur dan melaporkan keluar masuknya uang yang ada di sekolah kepada kepala sekolah;

Sekretaris : Memiliki tugas untuk menyiapkan laporan yang diserahkan oleh wali kelas, staf sekolah guna dibuatkan menjadi laporan yang akan di laporkan oleh kepala sekolah pada saat rakor bulanan bersama dengan Kepala ADIRA Pusat;

KESRA (Kesejahteraan) : Memiliki tugas untuk memantau, melihat dan memperhatikan kesejahteraan mulai dari siswa, wali kelas, staf sekolah dan kepala sekolah;

PA (Pecinta Alam) : Menjadi koordinator tunggal pada saat siswa dan wali kelas melakukan seluruh kegiatan alam terbuka contohnya seperti KAT;

EO (EVEN ORGANIZER) : Memiliki tugas mencari tempat dan mengamankan tempat serta kebutuhan logistik seperti makan, minum dan peralatan lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan luar dan dalam sekolah.

Wali Kelas :

- Memiliki tugas melaporkan hasil KBM (kegiatan belajar mengajar) di sekolah kepada kepala sekolah;
- Melaporkan keadaan personal/ siswa kepada kepala sekolah;
- Mendidik siswa dalam sekolah dengan materi yang dikuasai sesuai dengan



tingkatan seperti:

Kelas 1 : materi RUHIYAH, KITMAN (cara menjaga rahasia), IKROH (hukum-hukum ketika terpaksa), ITSAR (MENDAHULUKAN kepentingan saudara dibandingkan pribadi), TA'AKHII (meningkatkan persaudaraan sesama muslim) dan DINIYAH

Kelas 2 : materi DINIYAH

Kelas 3 : materi RUHIYAH, DINIAH dan SKIL (seperti map reading, kompas/ navigasi, tali temali, investigasi, kontra intelegen, meenejemen konfilk, menejemen perjalanan, menejemen intruksi.

Kelas 4 : melakukan praktek contohnya seluruh materi yang telah dipelajari dari kelas 1 sampai dengan 3.

Siswa :

- Untuk menentukan bakat dan minat seorang siswa agar dapat ditempatkan sesuai dengan kemauan dan keahlian.
- Memiliki tugas untuk mengikuti proses kegiatan pengajaran belajar di sekolah yang diberikan oleh wali kelas lalu;
- Menyetorkan infaq kepada wali kelas;
- Wajib mengikuti progam KAT;
- Wajib mengikuti tahapan kelas dimana seluruh siswa akan melewati kelas 1 sampai dengan kelas 4.
- Wajib taat dan patuh kepada wali kelas dengan kata lain OKPII (Order Konfirmasi Personal Infaq Informasi).
- Melaporkan kegiatan RUKHIAH (solat malam, baca Quran, zikir pagi sore, soum sunah, solat sunah, solat duha) dan JASADIAH (olahraga pus up, lari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berenang, putsal dan olah raga lainnya)
kepada wali kelas.

- Bahwa benar kegiatan terdakwa bersama dengan SUSILO, IHYAN dan RANGGA adalah sebagai berikut :

1. Sekira pada tahun 2013 di Pantai Kalianda, SUSILO dan IHYAN mengikuti kegiatan yang dipimpin oleh panitia sekolah/ Adira lampung, ketika itu SUSILO dengan RANGGA berbeda kelompok.

Saat itu kegiatan dilakukan selama 3 hari 2 malam, adapun kegiatan pada saat itu :

- a. Susur pantai kalianda saat pagi hari sampai dengan sore hari;
- b. Baris- berbaris;
- c. Renang laut;
- d. Latihan fisik : seperti push up, roll depan;
- e. Baksos di Kampung minang rua;
- f. Main bola laut;
- g. Latihan serang menyerang menggunakan pelastik berisi air.

Adapun peserta yang mengikutinya yaitu :

- a. SUSILO;
- b. IHYAN;
- c. Terdakwa (sebagai panitia);
- d. RANGGA;
- e. DII

2. KEGIATAN TURBA

Sekira pada bulan Agustus tahun 2016 saksi mengikuti kegiatan tersebut bersama terdakwa yang di pimpin oleh PAK SIROJUDIN.

Adapun peserta yang mengikutinya sebagai berikut :

- a. SULTHONI (KEPALA SEKOLAH MUSLIM ADIRA)
- b. Terdakwa (SEKRETARIS SEKOLAH MUSLIM ADIRA)
- c. SUSILO (BENDAHARA SEKOLAH MUSLIM ADIRA)
- d. IHYAN (TIM IKHTISOD ADIRA PUSAT)
- e. DII

3. PERTEMUAN PENGKALANGAN DANA DI LAMPUNG UNTUK JIHAD GLOBAL

Bahwa saksi sekira pada tanggal 11 April 2017 di Balai Latihan Koprasi (BALAKOP) di depan rumah dinas Gubernur Lampung SUSILO dan terdakwa menghadiri pertemuan yang disebut TURBA (turun kebawah) dimana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk penggalangan dana yang akan digunakan oleh jamaah untuk melakukan JIHAD GLOBAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang hadir pada saat pertemuan tersebut ialah :

1. SUSILO;
2. Terdakwa;
3. RANGGA;
4. IHYAN;
5. DII

Kurang lebih ada 40 (empat puluh) jamaah yang datang termasuk anggota Jamaah Islamiyah Lampung.

4. Kegiatan TT (tectikal training)

Bahwa SUSILO sekira pada tahun 2017 bersama dengan terdakwa mengikuti kegiatan TT (Tectikal Training) yang dilaksanakan di gunung Way Kalam Kalianda Lampung Selatan, terdakwa sebagai panitia penyelenggara;

5. WT (weapon training)

Sekira bulan agustus tahun 2017 SUSILO mengikuti WT bersama RANGGA di daerah wonosobo kab.tanggamus provinsi lampung

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan terdakwa, terdakwa sekitar pada tahun 2010 bertempat di vila Lembah Hijau, Bandar Lampung telah menyatakan diri dengan baiat atau pernyataan setia dengan isi bai'atnya QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU "membaiat kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf (Menasihati dalam kebaikan) dan amr mungkar (mencegah dari kejelekan), kalau terdakwa berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu", Menurut Maajelis Hakim sejak saat itu terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) dan mengikuti kegiatan pendidikan dari Jamaah Islamiyah. Kemudian jabatan terdakwa terakhir yaitu sebagai Kepala Sekolah Muslim ADIRA Lampung yang merupakan bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa pada tahun tahun 2017 Terdakwa berangkat ke Suriah akan tetapi dideportasi pada saat transit di Thailand, dan tujuan terdakwa berangkat ke Suriah adalah untuk melakukan jihad global Jamaah Islamiyah. Jihad yang dimaksud adalah dalam pandangan kelompok teror amaliah dianggap sebagai bagian dari jihad dan pembeda utama dari kelompok teror dengan kelompok lainnya ada di tuju dan strateginya dimana strategi utama kelompok teror adalah menggunakan strategi kekerasan dan seluruh kegiatan kelompok teror yang merupakan terjemahan dari strategi dakwah wal jihad yaitu seluruh aktifitas kelompok teror adalah sebuah rangkaian yang akan berujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tindakan teror artinya seluruh kegiatan tersebut terurai diatas yaitu kegiatan terdakwa dan kelompoknya bisa dikategorikan kepada permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan pertimbangan terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Bermaksud Untuk Menimbulkan Suasana Teror Atau Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas Atau Menimbulkan Korban Yang Bersifat Massal. Dengan Cara Merampas Kemerdekaan Atau Hilangnya Nyawa Atau Harta Benda Orang Lain, Atau Untuk Menimbulkan Kerusakan Atau Kehancuran Objek Vital Yang Strategis, Atau Lingkungan Hidup Atau Fasilitas Publik Atau Fasilitas Internasional.

Menimbang, bahwa Menurut Prof Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “ Dengan Sengaja” sama artinya dengan opzet willens en wetten (Dikehendaki dan Diketahui) adalah “ seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.” Kehendak “ dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Akibat yang dilarang.

Menimbang, bahwa Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet Met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn) apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinyasuatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Menimbang, bahwa Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku atautakah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah terdakwa tinggal yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIB di JL. Kucing RT. 40 RW. 007 Bedeng 28 Kel Purwosari Kota Metro Utara.
- Bahwa benar yang melakukan pengeledahan di tempat tinggal milik terdakwa SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN Alias Ust. TONI KOJIRO Alias YAMADA Bin AHMAD RUJITO yang terletak di JL. Kucing RT. 40 RW. 007 Bedeng 28 Kel Purwosari Kota Metro Utara adalah anggota kepolisian serta tetangga dari terdakwa yaitu RAMBAT Bin WIRIYODIMEJO (alm) dan SUHADA Bin MUHTAR (Alm), dalam pengeledahan yang kemudian petugas kepolisian menemukan barang-barang milik terdakwa SULTONI yang berada di dalam rumah. Kemudian dibawa oleh pihak petugas kepolisian dalam hal ini DENSUS 88 MABES POLRI dan para saksi masih mengingat barang – barang apa saja yang diperoleh pada saat pengeledahan tersebut seperti :
 - 1 (satu) buah Senapan merk SHAMP TIGER berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah ketapel berwarna coklat;
 - 1 (satu) buku jihad berjudul “JIHAD SEPANJANG ZAMAN;
 - 1 (satu) flashdisk berwarna hitam 32GB;
 - 1 (satu) flashdisk berwarna hitam berlist merah;
 - 1 (satu) buah SIM C a.n SULTHONI ARIFUDIN;
 - 1 (satu) buah fotocopy ktp A.n SULTHONI ARIFUDIN, NIK: 1872022812840001;
 - 1 (satu) buah Telepon Selular merk redmi berwarna BIRU;
 - 1 (satu) buah memori hp 16 GB;
- Bahwa benar para saksi yaitu RAMBAT Bin WIRIYODIMEJO (alm) dan SUHADA Bin MUHTAR (Alm) merasa kaget dan takut karena ada warga masyarakatnya yang terlibat tindak pidana terorisme.
- Bahwa benar membenarkan terkait dengan Rekening Bank BNI Syariah nomor 0975259987 benar atas nama Yayasan Berkah Amal Mulia dibuka pada tanggal 06 Juli 2020, di Bank BNI Syariah KCP Pringsewu Cabang Teluk Betung merupakan rekening yang terkait dengan organisasi Jamaah Islamiah
- Bahwa benar diperlihatkan isi dari 1 (satu) buah flashdisk merek SANDISK warna HITAM ditemukan file video yang tersimpan pada “[root]/ok/Serba_Serbi/Share/SHARE_04.16/Pemakaman/” dan saksi RANGGA dan Terdakwa membenarkan flashdisk merek SANDISK warna HITAM tersebut berisi sesuai dengan gambar yang diperlihatkan, dan flashdisk merek SANDISK warna HITAM tersebut merupakan barang bukti yang disita dari saksi RANGGA

Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berangkat ke Suriah untuk mengikuti program jihad global dari Jamaah Islamiah adalah pada saat terdakwa sudah berangkat, info tersebut baru RANGGA ketahui karena dalam organisasi Jamaah Islamiah menggunakan sel terputus sehingga tidak semua anggota mengetahui kegiatan dari anggota yang lain.
- Bahwa benar sekolah ADIRA Lampung di khusus kan untuk para anggota Jamaah Islamiah dan masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk masuk/bergabung.
- Bahwa benar bidang IQHTISOD adalah merupakan salah satu bidang yang ada di Organisasi JI dimana berada di setiap wilayah yang terdapat sekolah yang didirikan JI. Bidang ini didirikan dengan tujuan untuk membantu mencari atau mengumpulkan uang dengan cara usaha dimana hasilnya tersebut digunakan untuk menunjang proses kegiatan mengajar di sekolah dan juga dapat memberikan uang infaq kepada Organisasi. Struktur ini tidak tergabung dibawah kepengurusan Sekolah namun langsung dibawah kendali pusat ADIRA dalam hal ini Pak SIROJUDIN.
- Bahwa benar tujuan akhir dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam), dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuawah (menegakan khilafah /pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalaullahu Alaihi wa Salam Shalaullahu Alaihi wa Salam. Dalam rangka mewujudkan tegakkan syariat islam di Indonesia organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah mempersiapkan beberapa program yang salah satunya adalah merekrut dan mengikutsertakan anggota JI untuk mengikuti pelatihan militer di Suriah.
- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Alasan terdakwa tetap bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) meskipun telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang adalah terdakwa ingin menegakan Tathbiq Syariah (pelaksanaan syariat Islam) dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuawah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalaullahu Alaihi wa Salam Shalaullahu Alaihi wa Salam meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel tanggal 21 April 2008.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa telah menyatakan diri dengan baiat atau pernyataan setia dengan isi bai'atnya QOBHILTU HADIHIL MUAHADAHTAH MASTATOTU "membaiat kamu untuk mendengar dan taat atas kebajikan dan ketaqwaan serta amar ma'ruf (Menasihati dalam kebaikan) dan amr mungkar (mencegah dari kejelekan), kalau terdakwa berada dalam kebenaran maka kamu wajib mendengar dan taat, jika amir melakukan kebatilan dan kemungkaran maka tidak ada ketaatan bagi kamu", Menurut Majelis Hakim sejak saat itu terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) dan mengikuti kegiatan pendidikan dari Jamaah Islamiyah. Kemudian jabatan terdakwa terakhir yaitu sebagai Kepala Sekolah Muslim ADIRA Lampung yang merupakan bagian dari kelompok Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 PERPU Nomor 1 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 adalah delik formil sehingga pembuktian unsur kesengajaan tidak harus terror dan suasana terror itu harus sudah terjadi, tetapi berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan terhadap kelakuan yaitu dengan "ancaman kekerasan". sudah dapat dibuktikan dari ajaran ISIS yang penuh kekerasan, pembunuhan, kegiatan idad melakukan latihan baris berbaris, latihan menembak, latihan SAR, latihan merayap tambang, latihan berperang, latihan berjalan kaki mendaki gunung sejauh 5 km dengan membawa ransel/caril tas gunung membawa beban seberat 5 kg, Jurik malam, Latihan bela diri dan sebagainya., telah membuktikan adanya kesengajaan menggunakan ancaman kekerasan dengan tujuan sebagaimana diajarkan oleh kelompok teror agar musuh-musuh dan masyarakat menjadi takut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan pertimbangan terurai di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, namun sepanjang sepanjang hal-hal yang bersesuaian dengan pertimbangan hukum majelis tsb diatas dinyatakan diterima dan dimasukkan kedalam hal-hal yang meringankan hukuman,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah SIM C a.n SULTHONI ARIFUDIN;

Karena tidak ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa maka Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah fotocopy ktp A.n SULTHONI ARIFUDIN, NIK : 1872022812840001;
- 1 (satu) buah Telepon Selular merk redmi berwarna BIRU;
- 1 (satu) buah memori hp 16 GB;
- 1 (satu) buah Senapan merk SHAMP TIGER berwarna hitam;
- 2 (dua) buah ketapel berwarna coklat;
- 1 (satu) buku jihad berjudul "JIHAD SEPANJANG ZAMAN";
- 1 (satu) flashdisk berwarna hitam 32GB;
- 1 (satu) flashdisk berwarna hitam berlist merah;

Karena merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN ALIAS UST. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA BIN AHMAD RUJITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Terorisme** sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULTHONI ARIFUDIN Alias DIKUN ALIAS UST. SULTON Alias KOJIRO Alias YAMADA BIN AHMAD RUJITO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SIM C a.n SULTHONI ARIFUDIN;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah fotocopy ktp A.n SULTHONI ARIFUDIN, NIK : 1872022812840001;
 - 1 (satu) buah Telepon Selular merk redmi berwarna BIRU;
 - 1 (satu) buah memori hp 16 GB;
 - 1 (satu) buah Senapan merk SHAMP TIGER berwarna hitam;
 - 2 (dua) buah ketapel berwarna coklat;
 - 1 (satu) buku jihad berjudul "JIHAD SEPANJANG ZAMAN";
 - 1 (satu) flashdisk berwarna hitam 32GB;
 - 1 (satu) flashdisk berwarna hitam berlist merah;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami LINGGA SETIAWAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SUTIKNA, S.H., M.H, dan GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH Sp.N masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUTET MARIANI R. E, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang hadir secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTIKNA, S.H., M.H.

LINGGA SETIAWAN, SH.MH

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH Sp.N

Panitera Pengganti,

BUTET MARIANI R. E, S.H.,M.H.,